

CATATAN HARI HAM

2021



HAM DIKIKIS HABIS

KontraS

Kami Untuk Orang Hilang
dan Korban Tindak Kekerasan

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	3
I. Pengantar	8
II. Sektor Sipil Politik ↘	13
2.1 Pengekangan Kebebasan Sipil	14
2.1.1 Menyusutnya Ruang Kebebasan Berekspresi	16
2.1.2 Kriminalisasi Dilanjutkan, Somasi sebagai Terobosan	22
2.1.3 Pembiaran Praktik Serangan Siber	26
2.2 Hak Fundamental	30
2.2.1 Kebebasan Beribadah dan Berkeyakinan: Pelanggaran yang Terus Dibiarkan	31
2.2.2 Praktik Pembunuhan di Luar Proses Hukum (Extra-Judicial Killings): Penyalahgunaan Kekuatan Berimbas Nyawa, Tidak Ada Keadilan bagi Korban	35
2.2.3. Hukuman Mati: Bebalnya Negara dalam Penghormatan dan Pemenuhan Hak Hidup	39
2.2.4 Penyiksaan Terus Berlanjut: Darurat Impunitas Aparat	43
III. Sektor Ekonomi Sosial Budaya ↘	49
3.3 Bisnis dan HAM: Gali Keuntungan, Mengubur Kemanusiaan	50

IV.	Kekerasan dan Pelanggaran HAM di Papua	58
4.1	Situasi HAM Papua Makin Mencekam	60
4.2	Konflik yang Sengaja Dilanggengkan	64
4.3	Suara-suara yang Terus Dibungkam	68
V.	Ruang Keadilan Akan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Kian Tertutup	73
5.1	Komitmen Adalah Pelaksanaan Kata-Kata, Bukan Pidato Semata	76
5.2	Kompilasi Langkah Mundur Negara Untuk Isu Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu 2021	78
5.3	Prakiraan Nasib Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Di 2022	82
VI.	HAM di Level Internasional: Komitmen Kosong	86
6.1.	Politik Tebang Pilih Indonesia dalam Responsibility to Protect (R2P)	87
6.2.	COP26 dan Klaim Palsu Indonesia	94
6.3	Resistensi Indonesia dalam Forum Internasional	99
	Proyeksi Situasi dan Kondisi HAM di 2022	105
	Kesimpulan	112



Ringkasan Eksekutif

Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional yang jatuh pada 10 Desember, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyusun catatan tahunan mengenai situasi dan kondisi HAM di Indonesia. Catatan ini memberikan gambaran mengenai situasi perlindungan, pemenuhan, penghormatan hak asasi manusia dalam kurun satu tahun belakang yakni Desember 2020 - November 2021. Data dalam catatan ini kami berdasar pada hasil pemantauan atas situasi dan peristiwa hak asasi manusia yang dihimpun dari sejumlah sumber informasi, pemantauan media, pengelolaan informasi dan pengaduan serta kasus-kasus yang kami dampingi secara langsung.

Pada catatan kali ini, kami mengambil judul besar “HAM Dikikis Habis” untuk merangkum situasi dan kondisi HAM selama satu tahun terakhir. Kami melihat pola-pola pelanggaran HAM yang terus berulang sehingga kondisi HAM di Indonesia terus mengalami regresivitas. Selama bertahun-tahun, terutama di era Presiden Joko Widodo, kami menilai HAM tak kunjung menjadi prioritas dan pertimbangan utama

dalam pengambilan kebijakan. Semangat perlindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM kerap kali harus dihadap-hadapkan dengan misi pertumbuhan ekonomi serta pembukaan keran investasi seluas-luasnya. Demi menjaga stabilitas politik dan pembangunan, nilai-nilai HAM pun ditiadakan. Kondisi ini juga serupa dengan yang terjadi di masa otoritarianisme orde baru.

Dalam catatan ini, kami mengulas dan menjabarkan situasi hak asasi manusia berdasarkan beberapa klasifikasi, yakni hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua, penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu, dan komitmen HAM di level internasional. Kami juga menambahkan proyeksi situasi dan kondisi penegakan HAM ke depan dengan mendasari pada pola-pola yang terus terjadi belakangan ini.

Dalam sektor hak-hak sipil politik, kami menyoroti pengekanan kebebasan sipil (civic liberties) semakin masif dilakukan. Hal tersebut ditandai dengan maraknya represi yang ditujukan kepada ekspresi masyarakat khususnya yang sedang menyeimbangkan diskursus negara seperti isu Papua dan lingkungan hidup. Praktik pembungkaman dalam wujud kriminalisasi juga masih berlangsung selama tahun 2021. Bahkan, masyarakat juga dihadapkan pola-pola pembungkaman baru seperti halnya somasi yang dilayangkan pejabat publik. Negara juga cenderung mendiamkan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi tersebut. Sementara itu, dalam hal hak-hak fundamental, seperti halnya pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, praktiknya terus saja mendapatkan pembiaran. Selain itu, praktik pelanggaran HAM lainnya seperti extra-judicial killing dan penyiksaan sebagai bentuk tindakan aparat hukum yang represif

sejauh ini tak menunjukkan angka perbaikan. Pelaku pelanggaran bebas menikmati impunitas tanpa diadili lewat proses hukum yang memadai. Adapun dalam konteks hukuman mati, sikap Indonesia tak menunjukkan progresivitas di tengah trend global yang sudah mulai meninggalkan metode penghukuman nir-manusiawi ini.

Dalam hal sektor ekonomi dan sosial budaya, kami menyoroti tanggung jawab negara dan perusahaan untuk mengedepankan HAM dalam pembangunan yang berjalan selama satu tahun kebelakang. Kami melihat bahwa dalam rentan waktu satu tahun kebelakang, negara melalui pemerintah dan juga perusahaan kerap kali mengesampingkan HAM dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan. Padahal dunia Internasional telah menggariskan prinsip-prinsip HAM dalam sektor bisnis. Selain itu, kami juga menyoroti represi yang terus terjadi terhadap pembela HAM di sektor SDA. Belum adanya peraturan yang secara komprehensif melindungi pembela HAM baik secara umum maupun khusus di sektor SDA, keberpihakan pemerintah terhadap korporasi atas dasar kepentingan investasi, ditambah peraturan perundang-undangan bermasalah akan membuat pembela HAM di sektor SDA semakin terancam.

Permasalahan lainnya yakni berkaitan dengan kekerasan dan konflik bersenjata di Papua yang semakin masif seiring dengan pendekatan keamanan yang terus dipertahankan. Politik hukum pendekatan tersebut akhirnya membuat kondisi Papua semakin mencekam, ditandai dengan munculnya ribuan pengungsi internal. Keputusan untuk menurunkan aparat dengan jumlah besar juga pada akhirnya tidak menyelesaikan masalah dan hanya melanggengkan konflik yang terjadi. Dalam setahun terakhir, kami juga menyoroti pembungkaman ekspresi berkaitan dengan

Papua, semisal penolakan terhadap otonomi khusus. Narasi soal Papua selama ini terus saja ditabrakkan dengan hegemoni kekuatan kekerasan dan argumentasi NKRI harga mati.

Penuntasan pelanggaran HAM berat di Indonesia dalam setahun terakhir masih menjadi agenda yang tidak dilakukan dengan serius dan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip HAM. Rencana Peraturan Presiden UKP-PPHB dan upaya penuntasan hanya dengan jalur non-yudisial semakin mempertegas bahwa Negara berniat menyelenggarakan penuntasan dan pemulihan yang berpijak terhadap versi yang tak sesuai dan malah berpihak terhadap kepentingan para pelanggar HAM. Presiden Jokowi masih memproduksi kontroversi yang tak sensitif akan kepentingan korban dan publik. Yang bertambah seiring waktu berjalan hanya retorika, wacana dan janji yang tidak berwujud nyata serta bisa dirasakan oleh publik utamanya para korban.

Sementara di level Internasional, pemerintah Indonesia masih terus menutup mata terhadap berbagai konvensi internasional yang bersifat progresif terhadap penegakkan HAM. Padahal, Indonesia memiliki daftar panjang pelanggaran HAM, utamanya yang terjadi di Papua. Ketidakseriusan pemerintah ini tercermin dari ditolaknya prinsip R2P yang dapat mencegah kejahatan kekejaman massal. Di sisi lain, Indonesia juga belum menangani permasalahan iklim dengan serius. Pakta The Glasgow Climate Pact yang tidak diimplementasikan secara serius membuat laju deforestasi terus bergerak cepat dan semakin meningkatkan angka kekerasan terhadap orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada hutan. Pemerintah juga harus segera berperan aktif dalam menegakkan HAM dengan meratifikasi berbagai konvensi internasional guna menghentikan snowball effect yang

menyebabkan isu yang berkaitan dengan konvensi tersebut belum terselesaikan, termasuk dalam hal ini isu pelanggaran HAM yang terus terjadi di tanah Papua.

Berbagai permasalahan HAM di tahun ini tidak menunjukkan adanya perbaikan signifikan terhadap kondisi perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia. Atas dasar tersebut, di tahun 2022, dengan pola pelanggaran HAM yang terus terjadi, kami justru memproyeksikan situasi justru makin parah, baik di sektor sipil politik, ekonomi sosial budaya, pelanggaran HAM di Papua, penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu, dan komitmen di level internasional.



Pengantar

Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional tiap tanggal 10 Desember, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyusun catatan tahunan mengenai situasi dan kondisi HAM di Indonesia. Catatan ini memberikan gambaran mengenai situasi perlindungan, pemenuhan, penghormatan hak asasi manusia dalam kurun satu tahun belakang yakni Desember 2020 - November 2021. Data dalam catatan ini kami berdasar pada hasil pemantauan atas situasi dan peristiwa hak asasi manusia yang dihimpun dari sejumlah sumber informasi, pemantauan media, pengelolaan informasi dan pengaduan serta kasus-kasus yang kami dampingi secara langsung.

Pada catatan kali ini, kami mengambil judul besar "**HAM Dikikis Habis**" untuk merangkum situasi dan kondisi HAM selama satu tahun terakhir. Kami melihat pola-pola pelanggaran HAM yang terus berulang sehingga kondisi HAM di Indonesia terus mengalami regresivitas. Selama bertahun-tahun, terutama di era Presiden Joko Widodo, kami menilai HAM tak kunjung menjadi prioritas dan pertimbangan utama

dalam pengambilan kebijakan. Semangat perlindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM kerap kali harus dihadap-hadapkan dengan misi pertumbuhan ekonomi serta pembukaan keran investasi seluas-luasnya. Demi menjaga stabilitas politik dan pembangunan, nilai-nilai HAM pun ditiadakan. Kondisi ini juga serupa dengan yang terjadi di masa otoritarianisme orde baru.

Dalam setahun terakhir, peniadaan nilai-nilai HAM terus saja dilakukan bahkan secara terang-terangan. Salah satunya tergambar pada pernyataan Ketua MPR, Bambang Soesatyo yang menyatakan bahwa urusan HAM dapat dibicarakan belakangan dalam menumpas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.¹ Ucapan tersebut tentu saja bentuk ketidakpahaman pejabat terhadap konsep bernegara. Padahal salah satu substansi atau pilar penting dalam konstitusi sebagai landasan fundamental bernegara adalah hak asasi manusia. Selain dalam bentuk pernyataan, pelanggaran terhadap nilai hak asasi manusia juga terus terjadi baik dalam bentuk tindakan langsung (*by commision*) maupun pembiaran (*by omission*).

Dalam catatan ini, kami mengulas dan menjabarkan situasi hak asasi manusia berdasarkan beberapa klasifikasi, yakni hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua, penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu, dan komitmen HAM di level internasional. Kami juga menambahkan proyeksi situasi dan kondisi penegakan HAM ke depan dengan mendasari pada pola-pola yang terus terjadi belakangan ini.

Dalam konteks hak sipil dan politik, secara umum kami melihat

1 Lihat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210426114223-32-634743/ketua-mpr-tumpas-habis-kkb-papua-urusan-ham-bicarakan-nanti>

situasi situasi kebebasan sipil terus saja mengalami penyusutan. Berbagai represi terus dilakukan terhadap ekspresi warga negara yang seharusnya dijamin sesuai mandat konstitusi. Selain itu, serangan begitu masif ditujukan kepada masyarakat yang aktif menuntut haknya. Baik di ruang publik maupun virtual represi terus dilakukan menyasar pada mereka yang sedang menyeimbangkan diskursus yang sedang dibangun oleh pemerintah. Praktik kriminalisasi terus dilanjutkan, sementara pola-pola baru seperti somasi yang dilayangkan oleh pejabat publik pun dimulai. Hal tersebut menunjukkan bahwa represi terhadap ruang-ruang sipil semakin bervariasi dalam setahun terakhir. Kami juga menemukan bahwa praktik-praktik penyerangan terus dibiarkan oleh aparat tanpa diusut secara tuntas dan berkeadilan. Sementara itu, dalam konteks hak fundamental, situasi juga tak kunjung menunjukkan perbaikan. Praktik-praktik extra-judicial killing, pelanggaran hak kebebasan beragama & berkeyakinan, penjatuhan hukuman mati, dan penyiksaan dalam proses hukum terus berlanjut.

Pola-pola pengikisan juga kami lihat terjadi dalam sektor hak ekonomi sosial budaya. Dalam setahun kebelakang, kami melihat pemerintah gagal untuk melindungi (*to protect*) dan menjamin pemenuhan (*to fulfil*) hak-hak masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan berbagai aktivitas korporasi yang menimbulkan masifnya pelanggaran HAM. Berbagai macam pelanggaran HAM juga seringkali terjadi disebabkan pemerintah yang kerap berupaya menggenjot pembangunan dan meminggirkan aspek hak masyarakat. Akibatnya peristiwa perampasan tanah adat, penggusuran paksa dan kriminalisasi terus terjadi terhadap mereka yang bertahan memperjuangkan hak atas lingkungannya. Selain upaya pemerintah yang berupaya untuk melakukan pembangunan, upaya dari pihak perusahaan-pun belum sejalan dengan aturan hukum

secara internasional yang menyebutkan bahwa baik negara maupun perusahaan memiliki kewajiban untuk dapat mengedepankan nilai dan prinsip HAM pada setiap langkah bisnis yang dilakukan. Selain menyoroti isu bisnis dan HAM, kami juga menyoroti pola kriminalisasi yang dialami oleh pembela HAM di sektor SDA yang semakin marak dilakukan.

Adapun situasi penikmatan HAM di Papua juga tak kunjung membaik hingga hari ini. Hak atas rasa aman terus saja dirampas oleh negara dengan hadirnya pendekatan kekerasan melalui penerjunan aparat dengan skala besar. Selain itu, berkenaan dengan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan serta pemulihan tak kunjung diberikan. Begitupun dalam tataran Internasional, komitmen global sifatnya hanya *lip service* semata dan langkah-langkah diplomasi yang diambil sifatnya kontraproduktif terhadap semangat pemenuhan HAM di dalam negeri.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan menegaskan bahwa nilai-nilai HAM kondisinya terus terdegradasi. Ragam situasi dalam setahun tersebut kami kumpulkan lewat pemantuan media, pendampingan hukum/advokasi yang kami lakukan, dan sejumlah data sekunder yang berasal dari jaringan KontraS. Data yang terkumpul kemudian kami analisis menggunakan perspektif dan instrumen HAM yang berlaku secara universal. Beberapa hal dalam catatan ini juga sejalan dengan laporan 2 tahun Jokowi - Ma'ruf Amin yang pada intinya menggambarkan situasi demokrasi dan pemenuhan HAM yang tergerus menuju pada titik nadirnya.² Situasi ini tentu sangat berbahaya apabila terus dibiarkan. Catatan ini harapannya dapat memberikan perspektif

2 Selengkapnya: <https://kontras.org/2021/10/19/catatan-2-tahun-pemerintah-an-joko-widodo-maruf-amin-demokrasi-perlahan-mati-di-tangan-jokowi/>

bagi pembaca dan utamanya bagi stakeholders bahwa situasi HAM hari ini harus diupayakan menuju pada perbaikan.

II ▾

Sektor Sipil Politik



2.1 ↘

Pengekangan Kebebasan Sipil

Sorotan utama situasi perlindungan hak sipil politik dalam setahun terakhir yakni berkaitan dengan kebebasan sipil yang ruangnya terus mengalami penyusutan. Hal tersebut dipertegas dengan indeks demokrasi Indonesia yang terus merosot dalam beberapa tahun belakangan ini. Berdasarkan laporan *Freedom House* yang merilis bahwa nilai demokrasi Indonesia turun satu angka menjadi 61/100. Secara umum, penurunan nilai tersebut disebabkan oleh turunnya komponen kebebasan sipil dengan nilai 31/60. Lebih lanjut, beberapa faktor yang menyebabkan turunnya tingkat kebebasan sipil di Indonesia adalah UU ITE yang mengkriminalisasi masyarakat, kekerasan dan intimidasi terhadap kelompok minoritas, meningkatnya ancaman terhadap kebebasan akademik dalam kampus, serta pembatasan berekspresi terhadap orang Papua.³

Pengekangan kebebasan sipil bahkan bukan hanya terjadi pada ruang publik, akan tetapi makin merambah ke ranah digital. Masyarakat

3

Lihat <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2020>

yang aktif melakukan kritik terhadap pemerintah masih kerap dibayangkan ketakutan kriminalisasi. Selain itu, kehadiran polisi siber, UU ITE dan represi dengan dalih pandemi menjadi beberapa pola pembungkaman yang kian masif akhir-akhir ini. Belum lagi beberapa pola baru pembungkaman yang dimulai, seperti somasi yang dilayangkan oleh beberapa pejabat publik menambah tebal catatan hitam penghormatan terhadap kebebasan berekspresi. Pengekangan kebebasan dalam setahun terakhir juga makin masif menyasar pada level kampus. Padahal seharusnya kampus menjadi tempat paling aman sebagai sarana penyampaian ekspresi dalam kerangka kebebasan akademis.

Dalam setahun terakhir, kami melihat adanya penyusutan ruang-ruang kebebasan berekspresi yang semakin masif. Hal tersebut tercermin dari tingginya praktik pembubaran paksa terhadap bentuk penyampaian pendapat dalam bentuk demonstrasi. Alasannya pun beragam, mulai dari tidak ada izin hingga penegakan protokol kesehatan. Represi juga kian masif ditujukan pada penyampaian pendapat terkait isu-isu tertentu, seperti halnya Papua dan lingkungan hidup. Penyampaian ekspresi masyarakat yang dilakukan lewat berbagai media pun sangat cepat ditanggapi secara negatif oleh pemerintah. Semisal, penyampaian ekspresi lewat mural, poster, dan konten di sosial media, aparat keamanan begitu reaktif untuk menindak hal tersebut.

Kami juga menyoroti praktik kriminalisasi yang terus berlanjut terhadap bentuk-bentuk penyampaian pendapat. Seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, UU ITE masih dijadikan instrumen utama dalam menjerat ekspresi publik. Alih-alih merevisi UU yang telah banyak memakan korban tersebut, pemerintah justru mengeluarkan langkah kontraproduktif dengan menerbitkan pedoman interpretasi UU

ITE – yang sebenarnya tak sama sekali menjawab persoalan. Belum lagi penyampaian kritik sebagai bentuk check and balances masyarakat terhadap kinerja pejabat publik justru dihadapkan pola represi baru. Belakangan pejabat publik makin anti kritik dengan melakukan somasi dan membuat laporan polisi.

Selain bentuk pelanggaran HAM yang sifatnya langsung (*by commission*), pola yang kerap terjadi setahun belakangan juga berkaitan dengan pembiaran aparat negara terhadap serangan terhadap suara-suara kritis. Bentuk serangan seperti peretasan, doxing, dan serangan siber lainnya seakan dibiarkan oleh otoritas yang berwenang tanpa proses hukum yang jelas. Sampai saat ini, belum ada satupun kasus serangan digital yang ditujukan terhadap kritik publik diproses secara tuntas dan berkeadilan. Hal tersebut tentu berimplikasi pada praktik serupa di kemudian hari.

2.1.1 ➤ **Menyusutnya Ruang Kebebasan Berekspresi**

Berkenaan dengan kebebasan berekspresi, kami mencatat bahwa sepanjang Desember 2020 – November 2021 setidaknya telah terjadi sebanyak 150 peristiwa pelanggaran, pelarangan, dan pembatasan terhadap hak kebebasan berekspresi. Dari banyaknya peristiwa tersebut, pembubaran paksa menjadi tindakan pelanggaran kebebasan berekspresi terbanyak yakni dengan 67 kasus dan diikuti dengan penangkapan sewenang-wenang sebanyak 43 kasus. Adapun

alasan utama pembubaran paksa yang dilakukan aparat adalah karena aksi tidak mengantongi izin. Padahal aksi demonstrasi yang dilakukan tidak mengenal konsep izin, melainkan pemberitahuan sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.⁴ Selain itu, alasan penegakan protokol kesehatan juga masih menjadi alasan lainnya dalam pembubaran sewenang-wenang.

Kami menemukan bahwa pemberangusan kebebasan berekspresi paling banyak berkenaan dengan isu Papua dengan 25 kasus dan Sumber Daya Alam/lingkungan dengan 18 kasus. Angka tersebut menunjukkan cara pandang negara yang masih sangat represif dalam memandang ekspresi tentang Papua. Beberapa tindakan represif secara masif dilakukan pada saat demonstrasi penolakan Otonomi Khusus Papua yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Jakarta⁵, Semarang⁶, Jayapura⁷, dan Sorong.⁸ Walaupun banyak penolakan yang datang, Pemerintah bersama DPR tetap mengesahkan perpanjangan Otsus Jilid II.⁹ Pengambilan kebijakan dengan metode meminggirkan suara masyarakat tentu berpotensi tidak tepat sasaran dalam tahap implementasinya. Terlebih bicara soal Papua, negara selalu merasa

4 Lihat Pasal 10 UU No. 9 Tahun 1998

5 <https://nasional.tempo.co/read/1483625/amnesty-sekitar-40-massa-aksi-tolak-ruu-otsus-papua-ditangkap-polisi/full&view=ok>

6 <https://news.detik.com/video/210305070/polisi-bubarkan-demo-tolak-otsus-papua-di-semarang>

7 https://m.mediaindonesia.com/infografis/detail_infografis/418498-23-mahasiswa-uncen-ditangkap-saat-demo-tolak-otsus-jilid-ii

8 <https://regional.kompas.com/read/2021/07/19/160545878/unjuk-rasa-tolak-otsus-papua-di-sorong-ricuh-usai-polisi-amankan-puluhan?page=all>

9 <https://nasional.tempo.co/read/1483503/dpr-resmi-sahkan-ruu-otsus-papua-jadi-undang-undang/full&view=ok>

150

PERISTIWA TINDAK KEKERASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DESEMBER 2020-NOVEMBER 2021

Kondisi Korban



Institusi Pelaku



Jenis Tindakan



Isu



paling tau terkait problematika yang terjadi, ataupun memiliki definisi tersendiri terkait dengan penyelesaian konflik yang tidak sejalan dengan nilai HAM sesuai dengan standar internasional – yang sifatnya universal.

Sementara itu, hal serupa juga terjadi pada aktivis yang menyuarakan isu lingkungan hidup atau hak atas sumber daya alam. Polanya pun hampir sama di beberapa daerah, masyarakat yang sedang bersuara dan memperjuangkan lingkungannya direpresi dan dibenturkan dengan aparat keamanan. Selain itu, beberapa kelompok masyarakat akhirnya dikriminalisasi dengan dalih yang tidak jelas. Pola tersebut tercermin pada kasus penolakan warga terhadap penambangan batu andesit untuk pembangunan Bandung Bener di Desa Wadas, Jawa Tengah. Pada 23 April 2021, terjadi bentrokan antara aparat dan warga yang menolak tambang. Beberapa warga mendapatkan represi berupa ditarik, didorong, dipukul dan ditembak gas air mata. Akibat hal tersebut sejumlah warga mengalami luka-luka.¹⁰ Tak sampai disitu, beberapa warga, advokat LBH Yogyakarta dan jaringan aktivis lingkungan ditangkap tanpa alasan yang jelas.¹¹ Sampai bulan September 2021, aparat Kepolisian bersenjata masih sering berkeliling desa. Hal tersebut membuat warga kian takut dan mengganggu hak atas rasa aman masyarakat setempat.¹²

Salah satu momen yang paling menghebohkan tahun ini adalah represi Kepolisian terhadap kebebasan ekspresi yakni pembantingan

10 <https://news.detik.com/berita/d-5545331/bem-si-kecam-tindakan-represif-terhadap-warga-wadas-penolak-tambang>

11 <https://www.kabarkota.com/12-jam-diperiksa-polisi-warga-wadas-dan-advokat-lbh-yogya-dibebaskan/>

12 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210924015538-20-698733/gelisah-warga-wadas-polisi-bersenjata-wara-wiri-di-desa>

salah satu mahasiswa saat pengamanan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Tangerang.¹³ Hal tersebut menggambarkan tindakan koersif dan brutalitas aparat saat menanggapi ekspresi yang disampaikan secara damai. Se jauh ini, sanksi yang diberikan kepada pelaku hanya berupa sanksi etik belaka yakni penahanan di tempat tertentu dan penundaan kenaikan pangkat.¹⁴ Padahal tindakan yang dilakukan oleh pelaku pembantingan tentu telah memenuhi unsur pidana sehingga harus ditindaklanjuti lewat mekanisme peradilan umum. Perbuatan serupa akan terjadi apabila sanksi yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera (*deterrence effect*).

Pada tahun 2021 beberapa sarana masyarakat untuk menyampaikan ekspresi juga ditindak secara sewenang-wenang. Misalnya terjadi pada mural wajah Presiden Jokowi 404 Not Found, pelukisnya bahkan sampai diburu oleh pihak kepolisian.¹⁵ Beberapa mural yang berkaitan dengan keluhan masyarakat seperti 'Tuhan Aku Lapar', 'Wabah Sebenarnya adalah Kelaparan', 'Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit' juga dihapus aparat secara sewenang-wenang tanpa alasan yang jelas.¹⁶ Selain mural, beberapa tindakan represif juga ditujukan pada pembentang poster, pembuat konten, masyarakat yang mengkritik PPKM, dan pelaku dokumentasi.¹⁷ Hal tersebut semakin menunjukkan watak otoritarian

13 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211013135719-12-707210/mahasiswa-tangerang-pingsan-kena-smackdown-polisi-saat-demo>

14 Lihat <https://www.jpnn.com/news/oknum-polisi-pembanting-mahasiswa-dijatuhi-sanksi-terberat>

15 Lihat <https://www.jpnn.com/news/oknum-polisi-pembanting-mahasiswa-dijatuhi-sanksi-terberat>

16 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210828093800-20-686632/mural-mural-yang-dihapus-dalam-sepekan-terakhir>

17 <https://kontras.org/2021/09/14/mempersilahkan-kritik-juga-harus-menjamin-tiap-bentuk-kritik/>

pemerintah yang alergi terhadap kritik publik. Ucapan Presiden yang meminta masyarakat untuk lebih aktif mengkritik¹⁸ justru tidak dibarengi dengan jaminan tiap bentuk kritik tersebut.

Pemberangusan ruang-ruang sipil tentu tak hanya terjadi di ruang publik, melainkan merembet pada ranah digital. Baru beberapa saat memimpin, Jenderal Listyo Sigit menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Kami melihat bahwa polisi virtual ini menjadi alat represi baru bagi kepolisian untuk menegur akun yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap UU ITE. Pada saat aktif beroperasi, KontraS membuka posko pengaduan terkait penindakan yang dilakukan polisi virtual. Kami menerima 3 (tiga) pengaduan dari korban peneguran polisi virtual yang seluruhnya berkaitan dengan ekspresi atau kritik terhadap unsur pemerintah baik lewat platform twitter, Instagram, maupun WhatsApp. Namun, kami juga tidak melihat penindakan dilakukan kepada akun yang melakukan tindak pidana di ranah siber seperti praktik penipuan, unggahan pornografi atau ujaran rasial. Hal tersebut menandakan polisi virtual ini memang diperuntukkan untuk mengatur ekspresi warga negara lebih awal. Selain itu, peneguran yang dilakukan juga semakin menciptakan rasa takut bagi masyarakat yang hendak menyampaikan kritiknya.

18 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210208110408-20-603540/jokowi-masyarakat-harus-aktif-sampaikan-kritik-dan-masukan>

2.1.2 ➤ **Kriminalisasi Dilanjutkan, Somasi sebagai Terobosan**

Hampir sama seperti tahun-tahun sebelumnya, UU ITE masih dijadikan instrumen atau dasar hukum utama dalam mengekang kebebasan bersuara dan berpendapat. Dalam satu tahun belakangan, kami masih mencatat bahwa kriminalisasi masih sering ditujukan kepada mereka yang kritis bersuara. Selama Desember 2020 - November 2021, kami mencatat setidaknya-tidaknya terdapat 14 peristiwa kebebasan berekspresi yang ditindak dengan UU ITE. Adapun delik ujaran kebencian masih menjadi angka tertinggi yakni dengan 6 peristiwa, diikuti dengan pengungkahan konten dengan 4 peristiwa. Sementara itu, UU ITE masih menjadi momok bagi masyarakat, terbukti dengan kategori korban terbanyak yang diakibatkan UU ITE berasal dari kalangan masyarakat sipil, yakni sebanyak 9 orang.

Data tersebut menunjukan bahwa UU ITE masih menjadi ancaman serius terhadap hak berekspresi warga negara. Kriminalisasi pada ekspresi warga misalnya ditunjukkan pada kasus Stella Monica yang dilaporkan sebuah klinik kecantikan karena diduga telah mencemarkan nama baik. Pada 21 Oktober 2021, Stella dituntut Jaksa dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah karena dinyatakan terbukti melanggar Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 3 UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE.¹⁹ Padahal

¹⁹ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5791712/ribuan-orang-teken-petisi-stella-monica-tak-bersalah-stop-pidanakan-konsumen/2>

14

KASUS UU ITE

DESEMBER 2020-NOVEMBER 2021

Kondisi Korban

3

Aktivis

1

Jurnalis

1

Mahasiswa

9

Sipil

Alasan Tindakan

6

Dianggap
hatespeech

1

Dianggap
provokasi

1

Kritik
anggaran
covid

1

Unggahan
status dan
penghinaan

1

Unggahan
konten

4

Unggahan
konten Institusi
Polri

Stella sebagai seorang konsumen hanya menyatakan pendapatnya terkait pelayanan yang ia terima dari klinik tersebut. Hal tersebut juga seharusnya dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen.²⁰ Selain hak konsumen, efek UU ITE juga masih menggerogoti kebebasan pers. Terbukti dalam kasus Muhammad Arsul, seorang wartawan di Sulawesi Selatan yang divonis 3 bulan penjara karena dianggap telah melakukan pencemaran nama baik. Arsul dikriminalisasi karena meliput dugaan kasus korupsi penyertaan modal APBD Palopo untuk perbaikan mesin pembangkit listrik mikro hidro dan pengolahan keripik zero.²¹ Tindakan yang seharusnya dilindungi oleh UU Pers tersebut juga tak luput dari kriminalisasi UU ITE.

²⁰ Lihat Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen

²¹ <https://www.suara.com/news/2021/11/25/071000/jurnalis-asrul-divonis-3-bulan-usai-tulis-berita-korupsi-kkj-menciderai-kebebasan-pers?page=all>

Alih-alih merevisi UU ITE yang telah terbukti menciptakan iklim buruk bagi situasi kebebasan berekspresi di Indonesia, pemerintah justru membuat Surat Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI. Padahal masalah utama dari UU ITE adalah ketidakjelasan dan kaburnya norma sehingga dapat ditafsirkan secara luas oleh para penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi terhadap ekspresi individu yang menyampaikan pendapat.

Berekspresi memang merupakan hak yang dapat dibatasi (*derogable rights*), akan tetapi pembatasannya harus tunduk pada standar-standar yang ditetapkan dunia internasional. Prinsip Siracusa menyatakan bahwa pembatasan hak harus ditentukan lewat undang-undang. Sementara itu, menurut Johannesburg Principle, pembatasan harus ditentukan oleh hukum yang dapat diakses, tidak bersifat ambigu, dan dibuat secara hati-hati dan teliti, yang memungkinkan setiap individu untuk melihat apakah suatu tindakan bertentangan dengan hukum atau tidak.²² Berkaca pada dua prinsip tersebut, pedoman interpretasi tentu bukan jawaban dari carut marutnya penggunaan UU ITE sebagai salah alat untuk membungkam kebebasan berekspresi. Terlebih, jika ditinjau melalui hierarkis peraturan perundang-undangan, penempatan pedoman interpretasi juga tidak jelas.

22 Prinsip-prinsip Johannesburg (The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information, Freedom of Expression and Access to Information, E/CN.4/1996/39)

Selain UU ITE yang masih problematis, kondisi kebebasan berpendapat di Indonesia harus kembali dihadapkan pola represi baru seperti somasi yang dilayangkan oleh pejabat publik. Kami mencatat, dalam satu tahun terakhir, setidaknya terdapat dua somasi yang disampaikan oleh pejabat publik. Pertama, somasi yang dilayangkan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko kepada Indonesia Corruption Watch (ICW), khususnya Egi Primayogha dan Miftah. Kedua, somasi yang dilayangkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest), Luhut Binsar Panjaitan (LBP), kepada Pendiri Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti. Saat ini, dua somasi tersebut telah berlanjut pada laporan polisi.

Kasus somasi dan pelaporan polisi yang dilakukan oleh pejabat publik merupakan cerminan pemerintahan yang anti kritik dan otoriter. Watak pejabat publik yang demikian ternyata berimplikasi signifikan pula terhadap penyempitan ruang masyarakat sipil. Padahal, objek pelaporannya merupakan temuan masyarakat sipil yang seharusnya dijawab secara transparan dan akuntabel. Kritik yang disampaikan pun harus dianggap sebagai upaya koreksi, bukan serangan terhadap pribadi, sebab jabatan tersebut melekat. Di saat seperti ini seharusnya Presiden dapat merespon dan berusaha untuk menertibkan bawahannya. Akan tetapi, Presiden terkesan abai dan membiarkan praktik demikian dilakukan bahkan oleh orang-orang terdekatnya.

Selain melanggar kebebasan berekspresi, somasi dan laporan polisi yang dilakukan pejabat juga mengikis hak konstitusional warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan. Rakyat sebagai pemegang daulat tertinggi dalam kerangka negara demokratis seharusnya bisa dengan bebas meminta pertanggungjawaban kinerja pejabat publik.

Belum lagi dalam kasus Fatia-Haris, mediasi sebagai bagian rangkaian proses hukumnya pun sangat problematis. Luhut dapat dengan bebas menentukan penghentian mediasi dan melanjutkan proses hukum ke tahap selanjutnya.²³ Dalam kasus ini, ruang-ruang diskusi dan pengungkapan kebenaran seperti proses mediasi juga ditutup kemungkinannya.

Tradisi pejabat publik menyerang organisasi masyarakat sipil ini tentu harus dihentikan sesegera mungkin. Baru-baru ini bahkan Menko Marvest menyerukan agar dilakukannya audit terhadap berbagai LSM yang ada. Kami mengkhawatirkan serangan dan ancaman yang seakan sifatnya legal seperti somasi, audit, pelaporan polisi dan bentuk tindakan lainnya terus dilakukan ke depan. Padahal langkah-langkah tersebut tak lain hanya berimplikasi pada memburuknya iklim demokrasi.

2.1.3 ▽ **Pembiaran Praktik Serangan Siber**

Di era yang serba digital saat ini juga menimbulkan situasi yang ambivalensi. Satu sisi, masyarakat dapat dengan bebas menyampaikan hak kolektifnya lewat platform daring. Di lain sisi, ragam represi dialami masyarakat ketika menyatakan pendapat juga merambah ke ranah digital. Selama Desember 2020 - November 2021, kami mencatat setidaknya 24 kasus serangan siber yang ditujukan kepada masyarakat

²³ Selengkapnya <https://kontras.org/2021/11/15/proses-hukum-bukan-hanya-milik-pejabat-publik/>

dalam bentuk peretasan, doxxing, intimidasi dan bentuk serangan siber lainnya. Adapun klaster tujuan dari serangan siber adalah aktivis dengan 10 peristiwa. Sementara itu, kami menemukan bahwa masyarakat yang menyuarakan isu korupsi masih menjadi sasaran utama dari serangan siber.



SERANGAN SIBER DESEMBER 2020-NOVEMBER 2021

25

Peristiwa

7

Aktivis

Korban tertinggi

8

Isu Korupsi

Isu tertinggi

Polanya pun sama, serangan ditujukan kepada mereka yang sedang menyeimbangkan narasi yang sedang dikonstruksi oleh negara, misalnya dalam isu pemberantasan korupsi. Peretasan terjadi begitu masif seperti halnya terjadi pada aktivis anti korupsi dan mahasiswa yang menolak Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).²⁴ Adapun bentuk peretasan yang mereka dapatkan seperti pengambilalihan akun WhatsApp pribadi dan membajak akun ojek online.²⁵ Respon Kepolisian pun selalu sama, yakni meminta korban untuk membuat laporan mengenai peretasan tersebut.²⁶ Padahal, tanpa adanya laporan pun Polisi dapat langsung

24 Lihat <https://nasional.tempo.co/read/1511080/peretasan-dialami-pegawai-tak-lolos-twk-dan-mahasiswa-yang-berdemo-di-kpk/full&view=ok>

25 <https://news.detik.com/berita/d-5572972/9-pola-peretasan-gadget-aktivis-saat-jumpa-pers-kritis-twk-kpk>

26 Lihat <https://www.liputan6.com/news/read/4564329/dugaan-peretasan-aplikasi-pesan-milik-pegawai-kpk-polri-tunggu-laporan-korban>

menindaklanjuti peristiwa peretasan tersebut yang notabene bentuk pelanggaran terhadap UU ITE.²⁷ Kami menilai Kepolisian memang tidak memiliki keinginan serius untuk mengusut secara tuntas berbagai peristiwa serangan digital.

Peretasan juga menyorot pada situs/media yang menyampaikan kritik pada institusi Kepolisian. Pada Oktober 2021, media sosial dihebohkan dengan tagar #PercumaLaporPolisi yang dipantik oleh unggahan Project Multatuli. Tak lama setelah merilis laporan tentang pemerkosaan anak di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, website Project Multatuli diretas.²⁸ Tindakan peretasan tersebut tentu saja ada kaitannya dengan unggahan yang sempat viral. Fenomena ini makin memperparah situasi kebebasan berekspresi di Indonesia. Di saat mekanisme dan lembaga formal seperti Kepolisian tidak bisa memfasilitasi rasa keadilan, media lainnya dapat menjadi opsi alternatif. Sayangnya ruang-ruang alternatif tersebut juga mendapat represi berupa serangan siber.

Aktor utama penyerangan digital memang tak pernah diketahui secara pasti. Ditambah serangan-serangan tersebut tak pernah diusut secara tuntas oleh negara. Ketidakberhasilan negara untuk mengungkap dalang dan pelaku serangan siber tersebut berimplikasi pada keberulangan peristiwa secara terus menerus. Bentuk-bentuk serangan siber yang terus terjadi juga sebenarnya merupakan implikasi dari pembiaran represi penyampaian pendapat dalam ranah offline. Berbagai

27 Betuk-bentuk serangan digital dilarang dalam ketentuan Pasal 30 dan 31 UU ITE.

28 <https://kabar24.bisnis.com/read/20211008/15/1452203/kronologi-peretasan-situs-project-multatuli-usai-liput-kasus-pemerkosaan-di-luwu-timur>

penyerangan yang dilakukan tentu saja melanggar hak atas privasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28G konstitusi dan article 12 DUHAM. Selain itu penegasan perlindungan hak atas privasi - yang artinya bebas dari berbagai serangan digital juga tercantum dalam Article 17 ICCPR yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan dan serangan. Kami mengkhawatirkan pembiaran yang terus dilakukan semacam ini tanpa proses hukum berupa penangkapan dan pengusutan secara tuntas akan membuat masyarakat semakin takut untuk berpendapat secara maksimal lewat akun media sosialnya. Belum lagi, instrumen perlindungan hukum HAM terhadap serangan privasi bersifat siber semisal berwujud Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sampai saat ini tak kunjung disahkan oleh DPR.

2.2 ↘

Hak Fundamental

Dalam setahun terakhir, kami juga menyoroti pelanggaran terhadap hak-hak fundamental yang terus terjadi. Dalam konteks pelanggaran terhadap hak kebebasan beribadah dan berkeyakinan, secara umum permasalahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebijakan diskriminatif hingga perlindungan aparat negara terhadap kelompok minoritas keagamaan. Masih banyak kelompok minoritas terpaksa menjadi korban brutalitas kelompok intoleran. Sayangnya, pemerintah yang seharusnya mengambil peran untuk melindungi hak-hak kelompok minoritas, justru mendiamkan praktik tersebut. Bentuk pembiaran tersebut seakan melegitimasi praktik intoleran dan berpotensi besar terjadi di kemudian hari.

Setahun terakhir juga menjadi momentum aparat negara untuk melakukan pamer kekuatan dalam bentuk extra-judicial killing. Penggunaan senjata api seringkali mengabaikan prinsip-prinsip proporsionalitas dan necesitas. Padahal aparat keamanan dalam hal ini Kepolisian masih memiliki opsi lain dalam menindak pelaku kejahatan. Bentuk perampasan terhadap hak hidup di luar proses pengadilan tentu

merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Aparat brutal yang menjadi pelaku pelanggaran ini pun kecenderungannya tidak diiringi mekanisme akuntabel dan transparan.

Indonesia juga masih mempertahankan penghukuman tidak manusiawi berwujud hukuman mati di tengah tren internasional yang sudah mulai progresif. Paradigma penghukuman ini masih dilanjutkan dan angkanya masih cenderung tinggi. Padahal bentuk penghukuman ini tak terbukti efektif untuk menciptakan efek jera di tengah masyarakat. Penjatuhan hukuman mati juga belum dibarengi dengan peningkatan kualitas penegakan hukum dalam kerangka criminal justice system.

Bentuk pelanggaran lainnya yang juga masih tinggi angkanya adalah penyiksaan. Padahal hak untuk tidak disiksa merupakan bagian dari non derogable rights. Praktik penyiksaan masih seringkali terjadi disebabkan oleh ketimpangan relasi kuasa antara pelaku yang merupakan aktor negara dan korban. Banyaknya praktik penyiksaan sudah cukup menjadi alasan bagi Negara untuk mengambil tindakan konkret, semisal meningkatkan pengawasan secara ketat dan meratifikasi OPCAT.

2.2.1 ➤ **Kebebasan Beribadah dan Berkeyakinan: Pelanggaran yang Terus Dibiarkan**

Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang plural, semestinya terdapat jaminan yang tegas terhadap kebebasan beragama dan

beribadah sangat krusial untuk memastikan adanya jaminan terhadap keselamatan, keamanan, dan kenyamanan setiap kelompok masyarakat dalam mempraktikkan hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah yang dimiliki. Meskipun secara normatif hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia telah diatur dalam UUD 1945, tepatnya pada Pasal 28 E jo Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 yang pada intinya menyebutkan bahwa "negara menjamin warga negaranya atas kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama, keyakinan, dan kepercayaannya." Jaminan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak hanya dijamin dalam konstitusi negara, dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga telah menyebutkan hal yang sama. Akan tetapi problem kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah di Indonesia masih terus berulang dan tidak dapat dielakkan bahwa hak tersebut belum dipenuhi/dijamin sepenuhnya. Secara umum, permasalahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebijakan diskriminatif hingga perlindungan aparat negara terhadap kelompok minoritas keagamaan.

Berdasarkan pemantauan KontraS selama periode Desember 2020 - November 2021, kami menemukan setidaknya terjadi 39 peristiwa pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan beribadah di berbagai wilayah di Indonesia. Dari berbagai pelanggaran tersebut, pelanggaran beribadah menempati tindakan tertinggi yakni dengan 18 kasus. Sementara itu, pelaku pelanggaran juga masih didominasi oleh pemerintah yakni dengan 16 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa Negara masih gagal untuk melindungi dan menjamin kebebasan hak beribadah dan berkeyakinan di Indonesia.

KEBEBASAN BERIBADAH DAN BERKEYAKINAN

DESEMBER 2020-NOVEMBER 2021

39

Peristiwa pelanggaran
kebebasan beribadah
dan berkeyakinan

18

Pelanggaran
Tindak pelanggaran tertinggi

16

Pemerintah sebagai
institusi pelaku
dominan
Dilanjutkan dengan Warga
(15), OTK (5), Polisi (3).

Selain data setahun terakhir tersebut, masih terdapat beberapa kasus diskriminasi terhadap kepercayaan yang dipegang oleh masing-masing komunitas atau sekelompok masyarakat di Indonesia. Seperti halnya yang terjadi pada Komunitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Dusun Harapan Jaya, Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang. Pemerintah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat menerbitkan Surat Keputusan Bersama yang pada intinya menyebutkan JAI di Desa Balai Harapan dilarang untuk menyebarluaskan penafsiran atau aliran mereka. Atas dasar tersebut, Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penyegelan sementara masjid JAI di Desa Balai Harapan dengan alasan keamanan. Penyegelan masjid tersebut dilakukan oleh pejabat dari Kesbangpol Sintang yang dikawal oleh aparat keamanan dan perwakilan dari Aliansi Umat Islam. Selanjutnya, dikeluarkan surat kebijakan untuk menghentikan aktivitas di masjid milik JAI di Desa Balai Harapan, yang berbuntut pada tanggal 3 September 2021, Aliansi Umat Islam melakukan perusakan masjid milik JAI.

Dalam kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Pemerintah maupun Kepolisian baik secara langsung

maupun tidak langsung terlibat sebagai aktor. Pemerintah terus melanggengkan kebijakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas keagamaan yang seringkali menjadi dasar bagi Pemerintah sendiri maupun kelompok masyarakat intoleran dalam melakukan persekusi ataupun tindakan diskriminatif. Beriringan dengan hal itu, aparat keamanan membiarkan kelompok atau individu yang merusak, menyegel rumah ibadah maupun menyerang kelompok minoritas keagamaan. Selain itu, pihak kepolisian juga tidak membuat mitigasi konflik antar umat beragama dan cenderung takut untuk berbuat. Seringkali pihak Kepolisian juga belum serius menangani kasus tindak pidana terhadap perusakan tempat ibadah, penyegelan rumah ibadah, kekerasan, dan persekusi yang kerap dialami oleh kelompok minoritas agama/kepercayaan.

Pihak Kepolisian cenderung pasif sehingga penyegelan atau tindakan diskriminatif yang terjadi. Semua dugaan tindak pidana tidak pernah diproses oleh Kepolisian dalam proses penegakan hukum, bahkan ketika kejadian persekusi atau perusakan atribut milik kelompok agama minoritas berlangsung, aparat kepolisian yang berada di lokasi tidak bisa mencegah tindak kekerasan dan perusakan yang dilakukan. Peristiwa tersebut di atas menunjukkan lemahnya kepolisian dalam melakukan perlindungan terhadap kelompok minoritas keagamaan dan cenderung diam ketika praktik intoleransi berlangsung. Hal itu yang membuat jaminan kebebasan beragama, beribadah, dan berkeyakinan di Indonesia terabaikan. Pemberian tersebut melahirkan legitimasi bagi kelompok vigilante untuk melakukan hal serupa pada kemudian hari.

2.2.2 Praktik Pembunuhan di Luar Proses Hukum (Extra-Judicial Killings): Penyalahgunaan Kekuatan Berimbas Nyawa, Tidak Ada Keadilan bagi Korban

Praktik pelanggaran hak fundamental yang juga terus terjadi dalam setahun belakangan adalah pembunuhan di luar proses hukum (extra-judicial killing). Seringkali aparat terutama Kepolisian menggunakan kekuatannya secara berlebihan dengan dalih penggunaan diskresi. Padahal standar dan batasan penggunaan kekuatan tersebut harus tunduk pada peraturan internal, seperti halnya Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009. Sepanjang Desember 2020 - November 2021, kami mencatat telah terjadi 47 peristiwa extra-judicial killing dengan model tembak di tempat dengan menewaskan 49 orang. Adapun peristiwa terbanyak masih berkaitan dengan kejahatan narkoba.

PRAKTIK EXTRA-JUDICIAL KILLINGS

47

Peristiwa

49

Korban Tewas

32

Polres

Institusi pelaku tertinggi

7

Pelaku Pencurian

Korban tertinggi

14

Upaya Melarikan Diri

Ukuran tindakan yang menyebabkan kematian

Dari sejumlah peristiwa yang ada, kami juga menemukan bahwa penembakan dilakukan kepada pelaku kejahatan yang sedang melarikan diri yakni dengan 14 kasus. Upaya untuk mengidentifikasi ukuran tindakan yang diambil aparat sebelum memutuskan untuk melakukan penembakan penting dilakukan guna mengukur proporsionalitas dan necesitas sebagai prinsip utama dalam pengerahan kekuatan. Tingginya penembakan yang ditujukan kepada pelaku kejahatan yang melarikan diri menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan masih cenderung eksekutif. Padahal Kepolisian masih memiliki opsi lain dalam mengerahkan kekuatan selain melakukan penembakan terhadap organ vital. Selain itu, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perkap 1 Tahun 2009, sebelum memutuskan melakukan penembakan dengan senjata api, aparat wajib mengupayakan terlebih dahulu tindakan seperti perintah lisan, penggunaan senjata tumpul, senjata kimia, seperti gas air mata atau semprotan cabe. Lewat Pasal 14 Perkap 1 Tahun 2009 tersebut, disebutkan juga bahwa Kepolisian harus secara segera mengisi form penggunaan kekuatan. Sayangnya, aparat jarang mematuhi ketentuan tersebut.

Penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam wujud pembunuhan di luar proses hukum salah satunya kami temukan dalam peristiwa penembakan terhadap seorang buronan tindak pidana perjudian bernama Deki Susanto, di Solok Selatan. Peristiwa tersebut terjadi pada 27 Januari 2021, diawali aparat kepolisian langsung masuk ke dalam rumah dan menggeledah seisi rumah guna mencari Deki. Merasa ketakutan, Deki langsung melarikan diri dari pintu belakang. Saat melarikan diri, aparat melepaskan tembakan menuju kepala bagian belakang Deki. Penembakan tersebut juga terjadi di hadapan istri dan anaknya. Dari posisi luka tembak, kuat indikasi penembakan dilakukan

memang dengan tujuan mematikan.²⁹

Kasus tersebut tentu menunjukkan bahwa praktik pembunuhan di luar hukum merupakan bentuk lain dari pembunuhan yang dilakukan oleh negara tanpa adanya ruang keadilan, melanggar principle of innocence, dan melanggar hak paling fundamental yakni hak hidup. Pembunuhan di luar hukum juga telah dilarang dalam Pasal 6 ICCPR yang menyebutkan "setiap manusia mempunyai hak hidup, bahwa hak ini dilindungi oleh hukum, dan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang." Terlebih lagi, berdasarkan UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Official menegaskan bahwa penggunaan senjata api hanya diperbolehkan untuk tujuan melumpuhkan bukan untuk membunuh.

Penanganan pelaku tindak pidana/kriminal secara berlebihan lewat praktik pembunuhan di luar proses hukum juga telah melanggar prinsip peradilan yang adil (fair trial). Sebab pada hakikatnya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berhak diadili lewat mekanisme hukum berkeadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan - yang berasaskan praduga tak bersalah.

Tak sampai disitu, penanganan kasus-kasus pelanggaran berupa pembunuhan di luar proses hukum yang dilakukan oleh aparat - terkadang tanpa diikuti dengan proses hukum yang layak. Hal ini misalnya terjadi dalam kasus pengusutan Unlawful Killing/Extra-judicial killing terhadap 6 anggota Laskar FPI pada Desember 2020. Dimulai dari

29 Lihat selengkapnya: <https://kontras.org/2021/02/03/praktik-extrajudicial-killing-kembali-terjadi-usut-tuntas-pembunuhan-terhadap-deki-susanto-di-solok-selatan/>

kejanggalan pada saat pengumuman kronologis,³⁰ rekonstruksi kasus,³¹ lamanya penetapan tersangka,³² tidak transparannya proses penyidikan,³³ hingga tidak ditahannya para pelaku oleh Kepolisian dan Kejaksaan.³⁴

Penggunaan kekuatan seharusnya dilakukan sebagai jalan terakhir (last resort) yang sifatnya melumpuhkan dan hanya dapat digunakan oleh aparat ketika tidak dihadapkan oleh opsi lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan/perbuatan pelaku kejahatan/tersangka tersebut. Selain itu, penggunaan kekuatan oleh Kepolisian harus diiringi oleh mekanisme yang akuntabel sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun peraturan internal kepolisian. Kami mengkhawatirkan praktik penembakan tanpa mempertimbangkan aspek hak asasi manusia - dengan dalih diskresi terus dilanjutkan serta dinormalisasi oleh aparat yang bertugas. Praktik pelanggaran extra-judicial killing yang tidak diusut secara berkeadilan juga hanya memperbesar potensi keberulangan di kemudian hari.

30 Selengkapnya rilis KontraS: <https://kontras.org/2020/12/07/polri-harus-usut-tuntas-kematian-6-orang-yang-mendampingi-perjalanan-rizieq-shihab-secara-transparan-dan-akuntabel/>

31 <https://republika.co.id/berita/qlfn00409/ini-kejanggalan-rekonstruksi-kasus-laskar-fpi-versi-kontras>

32 <https://tirto.id/mengapa-polisi-pembunuh-laskar-fpi-belum-jadi-tersangka-ga4k>

33 KontraS telah mengirimkan permohonan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terkait perkembangan kasus unlawful killing tersebut baik mekanisme internal dan proses peradilan pidana. Akan tetapi permohonan tersebut tidak pernah dijawab oleh Kepolisian.

34 Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/25/09380091/segera-diadili-dua-tersangka-unlawful-killing-laskar-fpi-tak-ditahan>

2.2.3 **Hukuman Mati: Bebalnya Negara dalam Penghormatan dan Pemenuhan Hak Hidup**

Di tengah tren global yang telah secara progresif mulai meninggalkan praktik penghukuman mati, penjatuhan vonis hukuman mati masih terus berlanjut di Indonesia. Sejatinya, Negara wajib melindungi keberadaan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun (non-derogable rights). Kewajiban ini telah tercantum dalam berbagai instrumen hukum sebagaimana yang telah diamanatkan undang-undang, seperti dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar (UUD 1945) dan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Kemudian, instrumen hukum internasional juga menjamin keberadaan hak ini seperti pada Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Meskipun keberadaan hukuman mati tidak dilarang secara spesifik dalam ICCPR, terdapat Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights yang bertujuan khusus untuk menghapuskan hukuman mati.

Meskipun demikian, kami menyoroti kecenderungan Indonesia yang masih menggunakan hukuman mati sebagai bentuk pemberian hukuman paling berat yang akan menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang cenderung tidak efektif. Berdasarkan data yang telah KontraS himpun selama periode Desember 2020 - November 2021, kami menemukan setidaknya terdapat 32 vonis hukuman mati. Vonis paling banyak dijatuhkan kepada terpidana dalam kasus narkoba, terorisme, dan pembunuhan. Data ini merupakan hasil pemantauan media yang dilakukan oleh KontraS mengingat pemerintah tidak pernah

mempublikasikan secara spesifik jumlah terpidana mati yang ada.

Banyaknya jumlah vonis hukuman mati yang dijatuhkan secara tidak langsung menunjukkan bahwa keberadaannya tidak menjamin efektifitas penegakkan hukum itu sendiri. Masih diberlakukannya hukuman mati untuk menimbulkan efek jera merupakan bentuk angan-angan kosong pemerintah yang tidak berdasar sebab tidak ditemukannya korelasi positif antara semakin beratnya hukuman dengan semakin kuat efek jera yang ditimbulkan. Berdasarkan hal tersebut, bukannya melakukan evaluasi terhadap efektifitas penerapan hukuman ini, pemerintah justru kian melanggengkan penghukuman mati dengan mencantumkannya dalam RKUHP. Padahal ada beberapa alternatif lain yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam mereduksi jumlah penyalahgunaan narkoba dan juga menyediakan hukuman alternatif untuk pembinaan masyarakat, bukan hanya untuk melanggengkan semangat menghukum di tengah masyarakat.



VONIS HUKUMAN MATI

DESEMBER 2020-NOVEMBER 2021

32

Peristiwa vonis
hukuman mati

25

Vonis hukuman mati
pada kasus narkoba

Kasus tertinggi

Dilanjutkan dengan
pembunuhan (5),
Pemerkosaan, dan terorisme
(1).

53

Terdakwa pada kasus
narkoba

Terdakwa tertinggi

Dilanjutkan dengan
pembunuhan (6),
pemerkosaan (2), dan
terorisme (6)

29

Pengadilan negeri
sebagai pengadilan
pemberi vonis tertinggi

Dilanjutkan dengan
pegadilan tinggi sebanyak 3
vonis.

Banyaknya jumlah vonis hukuman mati yang dijatuhkan secara tidak langsung menunjukkan bahwa keberadaannya tidak menjamin efektifitas penegakkan hukum itu sendiri. Masih diberlakukannya hukuman mati untuk menimbulkan efek jera merupakan bentuk angan-angan kosong pemerintah yang tidak berdasar sebab tidak ditemukannya korelasi positif antara semakin beratnya hukuman dengan semakin kuat efek jera yang ditimbulkan.³⁵ Berdasarkan hal tersebut, bukannya melakukan evaluasi terhadap efektifitas penerapan hukuman ini, pemerintah justru kian melanggengkan penghukuman mati dengan mencantumkannya dalam RKUHP. Padahal ada beberapa alternatif lain yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam mereduksi jumlah penyalahgunaan narkoba dan juga menyediakan hukuman alternatif untuk pembinaan masyarakat, bukan hanya untuk melanggengkan semangat menghukum di tengah masyarakat.

Langkah ini jelas menunjukkan kemunduran Indonesia dalam upaya penghapusan hukuman mati. Dalam RKUHP, hukuman mati disebut sebagai pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif.³⁶ Hal ini berarti penjatuhan pidana mati dilakukan secara bersyarat (*conditional capital punishment*) dan terpidana mati dapat diberikan masa percobaan 10 tahun untuk menunjukkan perilaku baik hingga putusannya dapat diganti menjadi pidana seumur hidup atau 20 tahun. Meskipun dalam RKUHP hukuman mati bersifat *ultimum remedium* atau sebagai pilihan terakhir, tidak bisa dipungkiri bahwa hukuman mati merupakan tindakan yang kejam dan merendahkan martabat manusia.

35 Kleck, G., Sever, B., Li, S., & Gertz, M. (2005). The Missing Link in General Deterrence Research. *Criminology* Vo. 43, Issue 3, 623-660

36 Naskah Akademik RKUHP <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20181127-110919-8068.pdf>

Kemudian, problematika lain yang menyertai penerapan hukuman mati adalah kondisi penghidupan terdakwa yang tidak layak sebagaimana tercermin dari kondisi lapas dan fenomena deret tunggu hukuman mati (death row). Deret tunggu ini merupakan antrian panjang eksekusi terpidana mati. Antrian ini berlangsung dalam jangka waktu yang tidak menentu sehingga memberikan dampak buruk bagi kondisi psikososial terdakwa. Belum lagi, tidak memadainya bantuan psikologis dan fisik terhadap terdakwa yang telah melewati bertahun-tahun penuh ketegangan dan keputusan saat menunggu eksekusi. Kemudian, kondisi ini juga diperparah dengan kondisi lapas yang seringkali melebihi kapasitas hingga menyebabkan terbatasnya pangan dan kurangnya gizi dalam makanan tersebut.

Terlepas dari rentetan permasalahan tersebut, Negara bersikukuh menggunakan validasi dari masyarakat yang mendukung keberadaan hukuman mati. Padahal, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yang mendukung hukuman mati adalah mereka yang tidak terpapar informasi mendalam terkait hukuman tersebut. Sehingga, pendapat mereka tidaklah berdasarkan pemahaman rasional tentang pidana perilaku, sistem peradilan pidana, atau dampak dari hukuman yang berbeda. Oleh sebab itu, Negara seharusnya menciptakan wacana alternatif yang lebih humanis dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

2.2.4 ➤ **Penyiksaan Terus Berlanjut: Darurat Impunitas Aparat**

Setiap tahunnya kami aktif melakukan pemantauan dan advokasi terhadap kasus-kasus penyiksaan yang dilakukan aparat. Selama tahun 2021, kami masih melihat tingginya angka penyiksaan yang terjadi dengan melibatkan aktor negara. Padahal Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap the United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT) melalui UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Selain itu, konstitusi juga telah menjamin bahwa hak untuk tidak disiksa merupakan bagian dari non derogable rights.³⁷

Kami menemukan bahwa setidaknya telah terjadi 31 peristiwa penyiksaan sepanjang Desember 2020 - November 2021. Hampir tak berubah, Kepolisian masih menempati institusi dominan pelaku penyiksaan dengan 20 kasus, diikuti oleh TNI 8 kasus dan sipir 3 kasus. Kami juga mengidentifikasi metode yang dilakukan oleh aparat terhadap korban penyiksaan seperti memukul, menginjak, menyetrum, menyiram, menyundut dan menyeret. Adapun untuk locus peniksaannya, 24

³⁷ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945).

peristiwa terjadi di ruang terbuka, sementara 7 peristiwa lainnya terjadi pada sel tahanan atau ruang detensi.

PENYIKSAAN TERUS BERLANJUT: DARURAT IMPUNITAS APARAT

31

Peristiwa sepanjang bulan Desember 2020-November 2021

20

Penyiksaan dilakukan oleh institusi polisi sebagai institusi tertinggi
Dilanjutkan dengan TNI (8) dan sipir (3)

24

Peristiwa penyiksaan dilakukan di tempat publik
Dilanjutkan dengan sel tahanan (7)

24

Pemukulan sebagai metode penyiksaan paling sering dilakukan
Dilanjutkan dengan menginjak (4), menyetrum (2), menyiram (1), menyundut (3), dan menyeret (1).

Secara umum tindakan penyiksaan terjadi karena tajamnya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku yang merupakan aktor negara dan korban. Adapun secara ringkas, kami menemukan sejumlah sebab perihal peristiwa penyiksaan yang tak kunjung henti, yakni: a. Tindakan pengawasan yang tidak pernah dilakukan secara ketat dan menyasar pada akar masalah. Lebih jauh, terdapat pembiaran yang dilakukan oleh atasan terhadap beberapa tindakan penyiksaan; b. Penegakan hukum (law enforcement) yang tidak menjerakan pelaku penyiksaan. Bahkan,

dalam beberapa kasus, pelaku lepas dari hukuman dan menikmati ruang-ruang impunitas; c. Penyiksaan yang merupakan bagian dari kultur kekerasan masih dinormalisasi di tengah-tengah masyarakat. Paradigma masyarakat justru masih mendukung aparat melakukan tindakan penyiksaan dengan motif penghukuman, semisal dalam kasus pelaku begal; d. Instrumen hukum positif Indonesia yang belum mengakomodir tindakan penyiksaan atau mengkriminalisasi penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), delik penyiksaan bahkan belum diatur. Mayoritas kasus penyiksaan yang dilakukan oleh aparat biasanya hanya dijerat dengan tindak pidana penganiayaan biasa.³⁸

Pada awal November 2021, beberapa korban penyiksaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, Pakem, Sleman melapor kepada sejumlah lembaga seperti Ombudsman RI, Komnas HAM, dan LPSK. Berdasarkan pengakuan korban, mereka mendapatkan berbagai tindakan penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi seperti: dipukul dengan potongan kayu, selang berisi cororan semen, torpedo sapi; diinjak dengan kabel; ditelanjangi, disiram, serta berbagai tindakan lainnya.³⁹

Kasus tersebut tentu menunjukkan relasi besar yang ada antara petugas dengan narapidana. Hal ini diakibatkan minimnya pengawasan dan wewenang yang terlalu besar - yang dimiliki oleh sipir. Petugas memiliki kontrol penuh dalam melakukan penghukuman

38 Selengkapnya pada Laporan Penyiksaan KontraS tahun 2021 yang dirilis dalam rangka hari dukungan pada korban penyiksaan, 26 Juni 2021.

39 Lihat https://www.viva.co.id/berita/nasional/1419246-eks-napi-lapas-narkotika-yogyakarta-ungkap-penyiksaan-di-dalam-lapas?page=2&utm_medium=page-2

apabila si napi bersalah. Peristiwa penyiksaan dalam lapas yang terus menerus berulang menunjukkan nihilnya akuntabilitas dalam sistem pengelolaan Lapas. Kemenkumham selaku pihak yang berwenang harus merumuskan strategi khusus untuk mengurangi kekerasan yang terjadi di Lapas. Sementara itu, Dirjen Pemasyarakatan juga harus secara aktif memperhatikan kondisi kelayakan lapas yang ada. Selain itu, dalam rangka memanusiakan narapidana, fasilitas kesehatan baik fisik atau mental harus ditingkatkan dan anggaran konsumsi harus disesuaikan menjadi lebih manusiawi. Begitupun pendidikan bagi para sipir yang langsung bersinggungan dengan para Narapidana, mereka harus dibekali dengan perspektif HAM dalam menghukum. Terlebih di tempat-tempat yang sangat rawan seperti Lapas Narkotika. RUU Pemasyarakatan selanjutnya tidak dapat hanya berkaitan dengan hal-hal teknis belaka, melainkan harus mengakomodir peluang hukuman alternatif dan mendefinisikan kembali pembinaan terhadap narapidana.⁴⁰

Berbagai kasus penyiksaan yang masih banyak membuat negara memiliki urgensi untuk meratifikasi Optional Protocol Convention Against Torture (OPCAT). Dalam instrumen HAM tersebut, terdapat sistem pengawasan berupa National Preventive Mechanism (NPM) untuk memperkecil potensi penyiksaan, khususnya di ruang-ruang detensi. Walaupun saat ini terdapat lima lembaga yang telah menginisiasi sistem

40 Menurut Bentham, penghukuman dapat mencegah terjadinya kejahatan melalui tiga cara. Pertama, penghukuman membuat terhukum mustahil untuk melakukan kembali kejahatan (dalam konteks inkapasitasi). Kedua, menjerakan terhukum dan menggentarkan orang lain dari melakukan kejahatan. Ketiga, menciptakan kesempatan untuk melakukan reformasi bagi pelanggar hukum (Honderich, 2006:75). Di dalam Dokumen Konferensi Lembang, dijelaskan bahwa Pemasyarakatan adalah sebuah upaya yang dilakukan secara gotong royong untuk tujuan reintegrasi antara narapidana dengan masyarakatnya. Koesnoen, dalam bukunya Politik Penjara Nasional yang diterbitkan tahun 1961, menjelaskan, penjara itu bertugas menghukum dan memperbaiki narapidana sekaligus. Dengan masuknya seseorang ke dalam penjara, maka ia pada dasarnya sudah dihukum, yaitu telah dilaksanakannya pencabutan kemerdekaan. Oleh karenanya, menurut Koesnoen, ketika berada di dalam penjara, seseorang tidak lagi mendapatkan penghukuman, seperti kekerasan oleh petugas.

tersebut,⁴¹ tugas pencegahan dan pengawasan belum sepenuhnya maksimal, sebab mereka belum memiliki legal standing yang cukup kuat. Selama aparat yang memiliki kewenangan besar seperti Kepolisian, TNI dan Sipil tak bekerja berdasarkan akuntabilitas, kami melihat ruang-ruang/celah penyiksaan tersebut akan selalu terbuka. Selain itu, dalam membantu mengungkap praktik-praktik penyiksaan yang ada, telah ada Protokol Istanbul tentang Pedoman tentang Penyelidikan dan Pendokumentasian Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat. Protokol ini juga mendorong agar negara-negara untuk memperkenalkan dan melaksanakan langkah-langkah efektif guna melindungi individu-individu dari penyiksaan. Adapun khusus untuk tahanan, Nelson Mandela Rules telah mengatur standar minimum tentang penanganan penahanan dan Indonesia dapat merujuk standar HAM secara universal tersebut guna perbaikan situasi penanganan penyiksaan.

Sementara itu, besarnya ruang penyiksaan dan regulasi yang tidak memadai hari ini tidak dibarengi oleh penghukuman yang efektif bagi para pelaku. Kami menemukan bahwa para pelaku penyiksaan bebas menikmati impunitas, tanpa pernah bertanggung jawab atas perbuatannya. Selain itu, hak-hak korban untuk mendapatkan pemulihan yang efektif sebagaimana mandat dari ICCPR juga tak dijalankan secara maksimal.⁴² Hal tersebut tercermin dalam beberapa kasus yang kami advokasi, seperti kasus penyiksaan terhadap Alm. Sahbudin dan Alm. Henry Alfree Bakari. Para pelaku penyiksaan hanya ditindak lewat

41 Lima lembaga yang tergabung dalam KuPP adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI).

42 Lihat Pasal 2 ayat (3) ICCPR.

mekanisme etik dan disiplin saja. Bahkan dalam kedua kasus tersebut, terdapat upaya sistematis untuk melindungi pelaku dari penyelesaian hukum.⁴³

43 Selengkapnya: <https://kontras.org/2021/08/18/darurat-impunitas-pelaku-penyiksaan-alm-sahbudin-dan-alm-henry-alfree-bakari-hanya-diproses-secara-etik-disiplin/>

III ▽

Sektor Ekonomi Sosial Budaya



3.3 ∟

Bisnis dan HAM: Gali Keuntungan, Mengubur Kemanusiaan

Seiring perkembangan era globalisasi ekonomi, sejatinya perusahaan telah mendapatkan ruang tersendiri dalam perkembangan negara Indonesia, terlebih lagi sebagai negara berkembang Indonesia cenderung menggunakan investasi dan kegiatan bisnis perusahaan sebagai alat untuk melakukan pengembangan terhadap jalannya suatu pemerintahan. Keberadaan perusahaan di Indonesia memiliki peranan yang cukup besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya juga mempengaruhi setiap aspek dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sejatinya terdapat beberapa sisi positif dalam banyaknya korporasi yang berkembang di Indonesia antara lain adalah terciptanya lapangan pekerjaan, menghasilkan produk barang maupun jasa, dan meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan dan para pemegang saham⁴⁴. Akan tetapi, keberadaan korporasi juga memiliki dampak yang merugikan terhadap masyarakat sekitar, terkait pencemaran dan

44

Lihat <https://www.komnasham.go.id/files/20180214-rencana-aksi-nasional-bisnis-dan-DH79.pdf>

kerusakan lingkungan, penggusuran yang sewenang-wenang, konflik sumber daya alam yang memperlihatkan adanya konflik antara bisnis dan hak asasi manusia (HAM). Korporasi dengan perannya yang sangat besar dalam memajukan ekonomi suatu negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM, sebab keberadaan korporasi dapat berpotensi melanggar HAM.

Secara umum, perusahaan/korporasi telah ditempatkan sebagai aktor baru dalam prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM pada tahun 2011. Penempatan perusahaan sebagai aktor untuk mengemban peran dan bertanggung jawab dalam pemenuhan dan pemajuan HAM seharusnya diiringi dengan langkah-langkah konkret dalam pelaksanaannya. Berdasarkan Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM (UNGPs)⁴⁵ terdapat 3 pilar utama yang saling bergantung satu sama lain, yaitu; kewajiban negara untuk melindungi HAM (to protect), kewajiban perusahaan untuk menghormati HAM (to respect), dan kewajiban negara dan perusahaan untuk menyediakan akses yang efektif bagi pemulihan pelanggaran HAM (effective access to remedy). Dalam poin kewajiban negara untuk melindungi HAM, negara memiliki kewajiban untuk membentuk kebijakan dan regulasi untuk mencegah pelanggaran HAM terjadi, selain itu negara juga harus memastikan kebijakan atau regulasi tersebut dilaksanakan. Selanjutnya, pada kewajiban perusahaan untuk menghormati HAM adalah langkah yang dilakukan perusahaan untuk mencegah pelanggaran, kapanpun dan dimanapun bisnis dilakukan, selain itu perusahaan harus melakukan human rights due diligence (uji tuntas HAM), dan beberapa kewajiban lain yang harus dilakukan oleh perusahaan.

45

Lihat https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

Selanjutnya pada poin terakhir terkait akses pada pemulihan yaitu negara diwajibkan untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan investigasi, penghukuman dan pemulihan korban. Selanjutnya, perusahaan harus memastikan adanya mekanisme pemulihan, yang termasuk mencakup sistem peringatan awal dan mekanisme penyelesaian pengaduan sebelum pelanggaran terjadi. Selain UNGPs, ruang lingkup tanggung jawab korporasi yang bersinggungan dengan HAM juga dapat ditemukan pada ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility yang meliputi: kepatuhan kepada hukum; menghormati instrumen/badan-badan internasional; menghormati pemangku kepentingan (stakeholders) dan kepentingannya; akuntabilitas dan transparansi; perilaku yang beretika; melakukan tindakan pencegahan; dan menghormati HAM. Social Responsibility pada ISO 26000 mencakup tanggung jawab organisasi yang berkaitan dengan dampak suatu keputusan dan aktivitas di masyarakat dan lingkungan melalui perilaku yang transparan dan etis yang memberikan kontribusi untuk pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; memperhitungkan harapan stakeholders; sesuai dengan hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma perilaku internasional; dan integrasi di seluruh organisasi dan dipraktikkan dalam hubungannya dengan pihak ketiga.⁴⁶

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejatinya negara maupun perusahaan memiliki kewajiban untuk tetap mengindahkan HAM dalam setiap langkah-langkah yang dilakukan, tetapi dalam pelaksanaannya kita melihat bahwa sejauh ini pelaksanaan

46

Lihat <https://www.komnasham.go.id/files/20180214-rencana-aksi-nasional-bisnis-dan-DH79.pdf>

Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) ataupun ISO 26000 mengenai Guidance Standard on Social Responsibility di Indonesia belum berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut dapat terlihat dari beberapa perusahaan yang berkembang di Indonesia masih kurang mengindahkan aturan-aturan dasar mengenai tanggung jawab suatu perusahaan untuk melindungi HAM. Tidak memperhatikannya negara maupun perusahaan untuk menjalankan aturan mengenai bisnis dan ham sebagaimana yang telah dijelaskan di atas sejalan dengan data pemantauan dari KontraS, setidaknya KontraS mencatat terdapat 228 kasus kekerasan Sumber Daya Alam (SDA) sepanjang bulan Desember 2020 - November 2021 yang tersebar pada 31 Provinsi di Indonesia. 228 kasus kekerasan SDA tersebut terbagi dalam beberapa tindakan antara lain bentrokan, bisnis keamanan, intimidasi, kriminalisasi, okupasi lahan, penangkapan sewenang-wenang, pencemaran lingkungan,

PELANGGARAN HAM DALAM ISU SDA

228

Peristiwa sepanjang bulan Desember 2020-November 2021

195

Swasta sebagai institusi tertinggi

Dilanjutkan dengan polisi (20), pemerintah (12), satpol pp (2), dan ormas (2)

115

Tindakan pencemaran lingkungan sebagai tindakan pelanggaran HAM tertinggi

Kondisi Korban

146

Luka-luka

1

Tewas

144

Ditangkap

486

Lainnya

penganiayaan, pengrusakan, dan penggusuran. Setidaknya kami mencatat terdapat 250 tindakan, dimana 1 peristiwa dapat memuat lebih dari satu tindakan. Pencemaran lingkungan merupakan tindakan dengan jumlah peristiwa yang paling banyak diantara tindakan-tindakan lainnya dengan jumlah 115 peristiwa.

Selanjutnya KontraS juga mencatat bahwa 228 kasus kekerasan SDA yang telah dijelaskan diatas didominasi oleh Swasta sebagai institusi pelaku paling tinggi dengan jumlah 195 kasus kekerasan, dimana satu peristiwa dapat memuat lebih dari satu institusi. Tingginya angka kekerasan yang terjadi dalam lingkup SDA bisa menunjukkan bahwa negara mengabaikan tindak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak swasta (perusahaan). Abai-nya negara dan perusahaan untuk melindungi HAM terlihat dari kasus terkait tindak kriminalisasi terhadap petani yang memperjuangkan hak hidup, kemudian adanya pencemaran lingkungan yang dilakukan swasta sehingga menyebabkan tercemarnya sumber air bersih bagi masyarakat dan beberapa macam kasus lain. Karena sejatinya perusahaan memiliki kewajiban untuk dapat terus mengedepankan HAM dalam tiap-tiap kerjanya. KontraS menyoroti bahwa masyarakat sipil merupakan kategori korban tertinggi dalam isu kekerasan SDA dengan jumlah 722 yang terbagi dalam beberapa kategori baik luka-luka, tewas, ditangkap, dll. Berdasarkan data yang telah dihimpun, dapat disimpulkan bahwa sejauh ini usaha tanggung jawab baik negara maupun perusahaan untuk menghormati nilai-nilai HAM masih sangatlah minim, sejalan dengan hal tersebut upaya untuk melakukan akses terhadap pemulihan-pun masih terhitung minim. Dalam hal ini, kami menilai bahwa langkah produktif pemerintahan untuk pembangunan secara besar-besaran tidak sejalan dengan langkah pemenuhan HAM bagi masyarakatnya sendiri.

Di sisi lain, kami juga memberikan perhatian khusus terhadap

rentannya pembela HAM di sektor SDA terhadap kekerasan. Gencarnya pemerintah dalam membuka keran investasi mempersilahkan korporasi untuk mengakses sumber daya alam dan di saat yang bersamaan membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya tersebut. Hal inilah yang rawan menimbulkan gesekan dan konflik antara masyarakat yang menggantungkan dirinya pada alam dengan korporasi. Namun, bukannya mengedepankan prinsip HAM, kami justru menemukan fakta bahwa swasta merupakan aktor dominan yang paling banyak melakukan kekerasan terhadap pembela HAM di sektor SDA. Berdasarkan data yang telah KontraS himpun, setidaknya terdapat 30 kekerasan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pembela HAM dalam jangka waktu Desember 2020 - November 2021. Akibat dari kekerasan ini, korban mengalami

KEKERASAN TERHADAP PEMBELA HAM DI SEKTOR SDA DESEMBER 2020-NOVEMBER 2021

53

Peristiwa kekerasan terhadap HRD SDA
Desember 2020-November 2021

136

Orang Luka-luka

Kondisi korban tertinggi, Dilanjutkan dengan ditangkap (116), lainnya (teror, kekerasan verbal) (120).

30

Swasta sebagai institusi pelaku pelanggaran tertinggi

Dilanjutkan dengan polisi (18), pemerintah (4), O TK (3), dan ormas (1).

luka-luka, ditangkap, dan menerima jenis kekerasan lain, seperti teror dan kekerasan verbal.

Dalam berbagai peristiwa, swasta seringkali bukanlah aktor tunggal dalam melakukan kekerasan. Swasta juga kerap kali dibantu oleh aparat kepolisian dan pemerintah dalam melakukan aksinya. Hal ini tercermin dari data di atas yang menunjukkan polisi dan pemerintah sebagai pelaku kekerasan terhadap pembela HAM di sektor SDA terbanyak kedua dan ketiga setelah pihak swasta. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa Negara bukan saja abai terhadap berbagai pelanggaran HAM yang terjadi, namun juga berperan aktif dalam melakukan pelanggaran tersebut. Kondisi ini lah yang menyebabkan semakin rentannya pembela HAM di sektor SDA sebab pelakunya bukan saja swasta namun juga aktor negara (state actor).

Pada dasarnya, Indonesia masih belum memiliki regulasi yang mengatur secara komprehensif terkait perlindungan pembela HAM, baik itu di sektor SDA atau di sektor lainnya. Konsep Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP) mengacu pada Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mengatur bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Kemudian, perlindungan ini juga diperkuat dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 036/KMA/SK/II/2013 yang mengatur agar para hakim bersikap progresif dan mengedepankan prinsip kehati-hatian (precautionary principles) dan melakukan judicial activism dalam perkara lingkungan hidup. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasi regulasi ini masih jauh dari harapan. Maraknya kekerasan dan kriminalisasi terhadap pembela HAM menunjukkan perlunya regulasi yang lebih efektif dalam

melindungi pembela HAM, khususnya di sektor SDA.

Dapat disimpulkan bahwa secara umum Negara seharusnya dapat berperan lebih aktif dalam melindungi pembela HAM di sektor SDA dan bukannya berpihak kepada korporasi yang keberadaannya mempercepat laju kerusakan lingkungan. Bagaimanapun, masyarakat berhak memiliki lingkungan yang baik dan sehat.⁴⁷ Dalam hal ini, Negara berkewajiban untuk mewujudkan hal tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang.

47

Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

IV ▾

Kekerasan dan Pelanggaran HAM di Papua



Kondisi perlindungan, pemenuhan, dan pengakuan hak asasi manusia di Papua tak kunjung membaik hingga hari ini. Selama tahun 2021, eskalasi kekerasan dan konflik bersenjata makin masif terjadi di bumi Cenderawasih. Berdasarkan pemantauan KontraS, dalam kurun waktu Desember 2020 - November 2021, setidaknya terjadi 39 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI dan Polri atau gabungan keduanya. Adapun tindakan kekerasan serta pelanggaran HAM tersebut didominasi oleh penangkapan sewenang-wenang, penembakan,

KEKERASAN DAN PELANGGARAN HAM DI PAPUA

39

Peristiwa Kekerasan dan Pelanggaran HAM

Institusi Pelaku

30

Polri

14

TNI

1

OTK

Kondisi Korban

44

Luka-luka

14

Tewas

108

Ditangkap

4

Lainnya

pembubaran paksa dan penyiksaan. Rangkaian kekerasan tersebut telah menimbulkan sebanyak 170 korban baik tewas, luka, maupun ditangkap.

4.1 ↘

Situasi HAM Papua Makin Mencekam

Situasi Papua yang kian memanas hari ini tentu merupakan konsekuensi dari pendekatan keamanan yang terus dipertahankan oleh pemerintah pusat. Suasana mencekam dan bayang-bayang ketakutan akibat konflik yang tak berkesudahan tentu selalu menghampiri masyarakat Papua. Terlebih lagi, warga Papua yang berada di daerah konflik TPNPB dengan TNI, ribuan masyarakat dipaksa untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hal ini menunjukkan bahwa negara gagal dalam menjamin hak atas rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Salah satu kasus kekerasan terbaru yang terjadi di Papua adalah tertembaknya seorang Mama bernama Agustina Ondou (21). Berdasarkan keterangan dan informasi yang kami terima, penembakan terjadi ketika Mama-Mama Kampung Mamba pulang belanja dari Yokatapa. Setiba di Kampung Mamba, tepatnya di antara Kampung Amaesiga dan Gereja Tanah Katolik Putih (Mbai Bilitagipa), Mama Agustina mendapat

tembak di bagian pelipis mata bagian kanan dan pinggang sebelah kanan yang tembus ke perut.⁴⁸ Insiden penembakan itu hanya direspon dengan permintaan maaf yang dilakukan oleh TNI-Polri.⁴⁹ Selain itu, kasus kekerasan lainnya juga terjadi akibat kontak tembak antara aparat keamanan dan TPNPB di Kampung Nipuralome. Dalam kejadian itu, tiga orang warga sipil yakni Kepala Kampung Nipuralome yang bernama Patianus Kogoya (40), istri Patianus yang bernama Paitena Wakerkwa (35), dan seorang aparat Kampung Nipuralome bernama Erialek Kogoya (50) dilaporkan tewas. Ketiga warga sipil tersebut tertembak oleh aparat keamanan.⁵⁰

Dua kasus tersebut merupakan implikasi dari operasi militer ilegal yang dilakukan di Papua. Penembakan yang terjadi sekaligus menunjukkan bahwa aparat yang bertugas di lapangan tidak memperhatikan standar proporsionalitas, necesitas, dan masuk akal dalam penggunaan kekuatan. Alih-alih mengusut secara tuntas kasus-kasus yang belum selesai seperti penembakan terhadap Rufanus Tigau dan Pendeta Yeremia Zanambani, aparat di Papua kembali menambah rentetan panjang pelanggaran HAM yang tentu akan berimplikasi pada semakin terbuka lebarnya luka masyarakat Papua.

Tidak hanya korban jiwa dan rasa takut yang diakibatkan oleh mencekamnya situasi di Papua. Ribuan warga terpaksa harus meninggalkan tanahnya untuk mencari suaka yang lebih aman. Kami

48 Lihat <https://suarapapua.com/2021/11/09/mama-yang-ditembak-sudah-dievakiasi-ke-puskesmas-yokatapa-intan-jaya/>

49 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211110203252-12-719419/tni-polri-minta-maaf-warga-papua-tertembak-saat-kontak-dengan-kkb>

50 Lihat <https://jubi.co.id/kontak-tembak-kembali-terjadi-di-ilaga-papua-3-warga-sipil-tewas-3-terluka/>



← Foto
Pengungsi dari
Kampung Imsum
di Hutan

mencatat setidaknya terdapat tujuh lokasi konflik di Papua yang membuat warganya terpaksa untuk mengungsi ke tempat lain. Lokasi tersebut antara lain adalah Kabupaten Puncak,⁵¹ Intan Jaya,⁵² Pegunungan Bintang,⁵³ Timika,⁵⁴ Yakuhimo,⁵⁵ Nduga⁵⁶ dan Maybrat.⁵⁷ Mengutip data yang dirilis oleh Jubi.co.id, selama 3 tahun terakhir, konflik yang terjadi di Papua telah menewaskan 307 orang dan membuat 50.678 lainnya mengungsi.⁵⁸ Angka ini tentu sangat besar mengingat penduduk Papua keseluruhan yang totalnya hanya 4 jutaan jiwa.⁵⁹

-
- 51 Lihat <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/06/02/ribuan-warga-dari-23-desa-di-kabupaten-puncak-mengungsi>
- 52 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56102692>
- 53 <https://video.tempo.co/read/26678/pengungsi-pegunungan-bintang-dijamin-tak-akan-diganggu-kkb>
- 54 <https://jubi.co.id/pengungsi-dari-puncak-terus-berdatangan-di-timika-papua/>
- 55 <https://www.kompas.tv/article/218700/amankan-diri-dari-kericuhan-4-580-warga-yahukimo-masih-bertahan-di-pengungsian>
- 56 <https://suarapapua.com/2021/09/20/pengungsi-nduga-di-sekom-jayawijaya-gelar-syukuran-dua-tahun-mengungsi/>
- 57 <https://nasional.tempo.co/read/1505015/2-086-warga-maybrat-papua-mengungsi-setelah-tnpb-serang-koramil>
- 58 Lihat <https://jubi.co.id/sorakpatok-300-tewas-dan-50-ribu-warga-papua-mengungsi/>
- 59 Lihat hasil sensus penduduk tahun 2020, <https://papua.go.id/view-detail->

Setelah berbulan-bulan, sebanyak 2.768 orang masih bertahan di pengungsian.⁶⁰ Sementara data dari Tim Advokasi Peduli Pengungsi Maybrat menyebutkan bahwa sejauh ini terdapat 2.068 orang total pengungsi yang berasal dari 36 kampung dengan 69 orang balita dan 11 orang sakit. Kami juga menerima informasi bahwa aparat TNI/Polri diduga telah melakukan penangkapan, penahanan, penganiayaan, penyiksaan dan intimidasi secara sewenang-wenang terhadap para pengungsi. Terlebih lagi, aparat TNI/Polri menyasar dan telah menetapkan beberapa warga sipil sebagai tersangka dan termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang pada dasarnya mereka tidak terbukti terlibat dalam konflik bersenjata tersebut. Lebih lanjut, hal tersebut telah membuat warga pengungsi semakin takut untuk pulang.

Munculnya pengungsi di berbagai daerah di Papua, tidak dibarengi dengan pemenuhan hak terhadap pengungsi tersebut. Sebagai contoh, kami mendapatkan informasi dari Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pengungsi Maybrat bahwa terdapat satu orang sakit yang meninggal akibat tak tertolong fasilitas kesehatan. Sebagian masyarakat mengungsi di hutan belantara tanpa adanya jaminan rasa aman serta akses terhadap kesehatan dan pendidikan yang layak. Hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip 18 yang tercantum dalam Guiding Principle on Internal Displacement—yang menyatakan bahwa semua pengungsi internal memiliki hak atas standar penghidupan yang layak, seperti sanitasi dan kesehatan. Selain itu, negara juga harus memastikan bahwa pengungsi anak menerima pendidikan.⁶¹

berita-7604/jumlah-penduduk-papua-capai-430-juta-jiwa.html

60 Lihat <https://www.voaindonesia.com/a/sebulan-mengungsi-warga-maybrat-papua-belum-berani-kembali-/6254461.html>

61 United Nation, Guiding Principle on Internal Displacement, Principle 23.

4.2 ↘

Konflik yang Sengaja Dilanggengkan

Di tengah situasi penderitaan masyarakat Papua, pemerintah justru hadir untuk memperperpanjang konflik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan politik hukum penurunan aparat yang dilakukan secara berlebihan. Adapun estimasi jumlah pasukan yang telah diturunkan yakni sebanyak 5.265 baik itu berasal dari TNI maupun Polri. Pasukan tersebut dikerahkan negara untuk berbagai maksud seperti, membantu pengamanan di Papua, menjaga perbatasan RI-Papua Nugini, menumpas KKB, pembentukan Koramil baru, dan pengamanan PT. Freeport. Penurunan pasukan dengan skala besar ini juga ditegaskan lewat surat jawaban permohonan KIP Mabes Polri No. B/1881/XII/HUM.3.4.1/2021 yang menyatakan sebanyak 7.585 personel gabungan TNI/Polri yang diturunkan khusus untuk pengamanan PON Papua. Sayangnya, sampai berakhirnya PON Papua, tak ada kabar aparat yang ditarik dari bumi Cendrawasih.

Pendekatan militerisme dan pengarusutamaan sekuritisasi sebagai jalan keluar penyelesaian konflik di Papua sampai hari ini terbukti tidak berhasil serta hanya memakan korban. Pengerahan aparat gabungan TNI-Polri juga hanya memantik kontak tembak lanjutan yang pada akhirnya mengorbankan masyarakat sipil yang tak bersalah.

Sayangnya, pendekatan yang dipilih tersebut tanpa mekanisme koreksi yang layak. Dapat dikatakan, semacam ada kesengajaan kolektif yang dilakukan Negara untuk mengulur konflik dalam jangka waktu yang lama.

Alih-alih melakukan reformulasi tata cara pendekatan, pejabat publik justru semakin memperkeruh suasana. Hal tersebut tercermin dari ucapan Wakil Ketua DPR RI saat itu, Aziz Syamsudin yang mendorong agar dilakukan redefinisi terhadap KKB di Papua menjadi kelompok teroris internasional.⁶² Puncaknya, pemerintah lewat Kemenko Polhukam RI akhirnya menetapkan KKB sebagai kelompok Teroris pada April 2021.

⁶³Alih-alih menguji secara kritis cara stigmatisasi tersebut yang tentu akan menaikkan eskalasi kekerasan di Papua, DPR RI sebagai lembaga pengawas pemerintah malah mendukung penuh langkah tersebut.⁶⁴ Belum lagi pernyataan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mengenai dorongan kepada Pemerintah untuk menurunkan aparat keamanan dengan kekuatan penuh, tanpa mempertimbangkan aspek hak asasi manusia merupakan jalan kontra-produktif terhadap resolusi konflik di Papua.

Konflik yang terus terjadi di Papua juga mengakibatkan munculnya persoalan traumatik dan psikologis di antara masyarakat, terutama pada korban yang secara langsung maupun tidak langsung mengalami penderitaan dan kekerasan politik. Pengalaman buruk berupa

62 Lihat <https://www.gatra.com/detail/news/503935/politik/azis-syamsuddin-dukung-redefinisi-kkb-jadi-kelompok-teroris>

63 Berdasarkan surat KIP B-2240/HM.02/08/2021 tertanggal 16 Agustus 2021, Kemenkopolhukam RI menyatakan bahwa penetapan KKB sebagai organisasi teroris merupakan pernyataan sikap politik pemerintah untuk menghentikan kekerasan dan teror yang terjadi di Papua.

64 <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33084/t/Penetapan+KKB+Papua+Sebagai+Teroris+Patut+Diapresiasi>

spiral kekerasan yang diceritakan secara turun temurun telah membentuk Memoria Passionis yang sulit untuk dihapuskan. Memoria Passionis ini menimbulkan masalah psikologis yang serius berupa ketidakpercayaan dan kecurigaan OAP terhadap hampir setiap kebijakan dan tindakan Pemerintah Pusat dalam mengatasi persoalan di Papua.⁶⁵ Maka dari itu, solusi yang dihadirkan harus segera menyentuh akar persoalan. Jalan penyelesaian berupa kekerasan hanya akan menciptakan memori kolektif yang buruk.

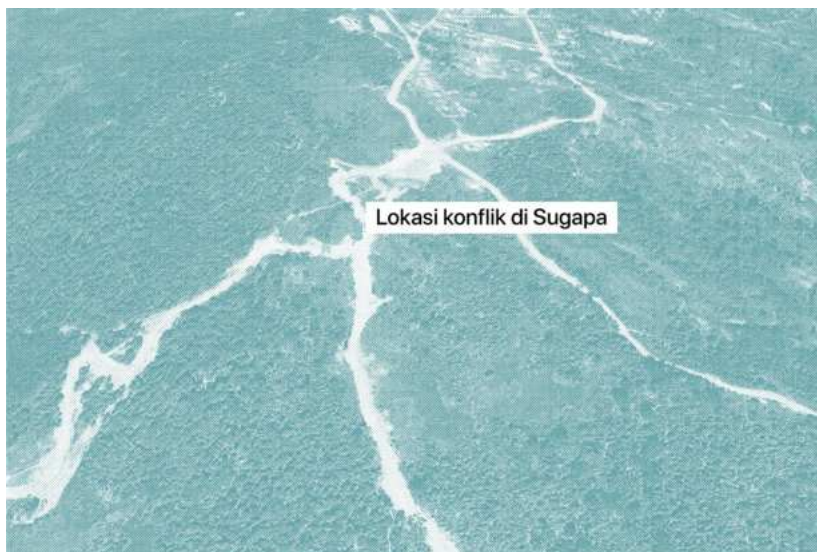
Selain itu, kami melihat bahwa motif penurunan aparat secara masif juga bukan semata-mata untuk kepentingan keamanan, melainkan berkelindan dengan tujuan ekonomi-politik. Misalnya dalam konteks Distrik Sugapa, Intan Jaya, banyak tempat, tren kodamisasi memang acap diperuntukkan bagi bisnis militer terkait aset-aset sumber daya alam. Bahkan mungkin juga sekaligus sebagai bentuk lain dari rencana militer untuk melanggengkan konflik di daerah yang kaya sumber daya alam. Oleh sebab itu, menjadi semakin penting untuk melihat keberadaan sumber daya alam atau konsesi perusahaan di sekitar wilayah konflik.⁶⁶ Belum habis persoalan bencana kemanusiaan yang tak kunjung berakhir, eksploitasi kekayaan alam Papua kembali didekati dengan cara-cara militeristik.

Walaupun Panglima TNI baru, Jenderal Andika dalam beberapa kesempatan berkomitmen akan mengganti pendekatan dalam

65 Elisabeth dkk, *Agenda dan Potensi Damai di Papua*, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Press, 2005), hlm. 18.

66 Laporan Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua Kasus Intan Jaya, hlm. 15.

menyelesaikan konflik Papua,⁶⁷ situasi tak akan berubah jika aparat tak kunjung ditarik. Selain itu, pemerintah juga harus tunduk penuh pada amanat Undang-Undang TNI yang menyatakan bahwa pengerahan aparat dalam kerangka OMSP baru dapat dilakukan setelah adanya keputusan politik dari Negara.⁶⁸ Belum lagi status keamanan di Papua yang sampai hari ini tak pernah ditentukan secara transparan dan akuntabel, apakah masih tertib sipil, darurat sipil atau darurat militer.



↑ Titik di foto ini adalah lokasi konflik kontak tembak antara TNI/Polri dan TPNPB di Distrik Sugapa tepatnya Kampung Holomama – Mamba
latitude : 3°44'39.26"S longitude : 137° 3'7.61"E

67 Lihat <https://www.merdeka.com/peristiwa/panglima-tni-jenderal-andika-akan-evaluasi-total-penanganan-konflik-di-papua.html>

68 Indonesia, Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Ps. 7 ayat (3).

4.3 ↘

Suara-suara yang Terus Dibungkam

Selain pendekatan militerisasi dan sekuritisasi yang terus berlangsung, pelanggaran HAM terhadap OAP terus dilakukan dalam bentuk pengekangan hak berekspresi. Dalam kurun 2021, pembungkaman

SITUASI KEBEBASAN SIPIL DI PAPUA: SUARA-SUARA YANG TERUS DIBUNGKAM

25

Peristiwa pelanggaran kebebasan sipil terjadi berkaitan dengan isu Papua

7

Orang Luka-luka

275

Orang Ditangkap

146

Mahasiswa sebagai kategori korban tertinggi isu kebebasan sipil

Dilanjutkan dengan sipil (115), aktivis (31), dan jurnalis (1).

11

Isu kekerasan Papua sebagai kategori isu kebebasan sipil tertinggi

Dilanjutkan dengan Otsus (5), kriminalisasi HRD (5), pembebasan Papua (4), SDA Papua (2).

1 Peristiwa dapat memuat beberapa isu.

suara yang mencoba menyeimbangkan diskursus negara tentang Papua secara masif terus dilakukan. Pola pelanggaran-pelanggaran pun masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, demonstrasi dibubarkan, sementara tokoh-tokoh yang aktif bersuara terus dikriminalisasi. Kami mencatat dalam kurun Desember 2020 - November 2021 sebanyak 25 peristiwa pelanggaran kebebasan sipil terjadi berkaitan dengan isu Papua. Adapun kondisi korban yakni sebanyak 7 luka-luka dan 275 ditangkap.

Salah satu kasus yang mencuat yakni kriminalisasi dan penangkapan sewenang-wenang terhadap aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo. Victor ditangkap karena menyerukan referendum kemerdekaan Papua yang ia ungkapkan pada 2019 dalam protes anti-rasisme di Papua dan Papua Barat. Adapun delik yang dikenakan terhadap Victor adalah kejahatan terhadap keamanan negara atau makar dan penghinaan terhadap bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan dan/atau penghasutan untuk melakukan suatu kejahatan.⁶⁹ Kriminalisasi dan penangkapan sewenang-wenang terhadap Victor Yeimo tentu merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan juga menjadi penghalang besar dari suatu solusi damai politik akan masalah Papua yang terus memburuk belakangan ini. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban hak asasi manusia untuk bisa membedakan ancaman kekerasan dari kelompok pro-kemerdekaan bersenjata, yang bisa direspon dengan pemidanaan, dengan ekspresi politik damai yang dilindungi oleh norma dan standar hukum HAM internasional - yang telah diakui oleh Indonesia sendiri, khususnya ketika meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).⁷⁰

69 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210922064326-12-697606/victor-yeimo-aktivis-papua-yang-kini-mendekam-di-penjara>

70 Selengkapanya: <https://kontras.org/2021/05/18/segera-bebaskan->

Selain itu, kami juga turut melakukan advokasi terhadap kasus dua aktivis mahasiswa Papua, bernama Ruland Rudolf Karafir dan Finakat Molama als. Kelvin. Keduanya merupakan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang fokus bersuara dan melakukan advokasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Papua, penolakan terhadap perpanjangan Otonomi Khusus di Papua, dan penolakan terhadap daerah otonomi baru pemekaran Provinsi Papua. Ruland dan Kelvin dikriminalisasi dengan dalih telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap Rajid Patiran. Kriminalisasi yang dilakukan terhadap Ruland dan Kelvin membabat habis berbagai ketentuan yang tertuang hukum acara pidana, pelanggaran hukum tersebut terlihat pada proses penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, dan penahanan terhadap keduanya. Proses penegakan hukum yang dikenakan kepada Ruland dan Kelvin tampak sengaja dilakukan untuk menghentikan aksi demonstrasi atau penyampaian pendapat di muka yang terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, terlebih dari itu sejak awal prosesnya cenderung dipaksakan dan telah merugikan serta menihilkan hak asasi yang dimiliki oleh keduanya.

Selama setahun belakangan, pembungkaman suara juga dilakukan terhadap OAP yang menolak revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II Papua. Pendekatan represif contohnya terjadi pada mahasiswa Universitas Cenderawasih pada 28 September 2021. Saat melangsungkan aksi, mereka dibubarkan secara paksa, bahkan diiringi oleh aksi kekerasan dan penembakan terhadap demonstran.⁷¹ Hal yang sama juga terjadi di Jakarta saat Front Rakyat Indonesia untuk West

victor-yeimo-tanpa-syarat/

71

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200929063548-20-552058/kronologi-pembubaran-paksa-demo-tolak-otsus-mahasiswa-papua>

Papua dan mahasiswa Papua menyuarakan penolakan terhadap Otsus Jilid II di depan gedung DPR RI. Mereka dibubarkan secara paksa dan sebanyak 50 orang demonstran ditangkap dengan dalih telah melanggar protokol kesehatan.⁷²

Kasus-kasus pembungkaman narasi berbeda tentang Papua tersebut memperlihatkan terbatasnya ruang yang diberikan untuk melaksanakan hak-hak mereka. Pendekatan keamanan dirasakan sangat kuat di tempat-tempat publik yang mempengaruhi tingkat kebebasan berekspresi.⁷³ Mimbar-mimbar yang tersedia seharusnya menjadi tempat bagi persoalan-persoalan seperti ini berdialog secara damai. Tetapi, sampai saat ini negara belum/tidak bisa memberikan ruang yang demokratis dan aman, bukan hanya bagi orang asli Papua tetapi juga bagi pembicaraan-pembicaraan tentang Papua.

Narasi soal Papua selama ini terus saja ditabrakkan dengan hegemoni kekuatan kekerasan dan argumentasi NKRI harga mati.⁷⁴ Kuatnya hegemoni ini membuat pembicaraan soal Papua menjadi hal yang sensitif dan tidak terbuka, padahal persoalan Papua harus dibahas secara transparan guna mengetahui situasi riil yang terjadi. Persoalan di Papua membutuhkan telinga yang terbuka dan kebesaran hati untuk melihat kembali apa yang sebenarnya diinginkan oleh orang Papua sendiri untuk masa depan mereka. Hal ini sejalan dengan nafas Pasal 1

72 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210715091801-20-667938/50-mahasiswa-papua-ditangkap-saat-demo-otsus-sudah-dibebaskan>

73 Yulia Sugandi, *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan di Papua*, (Jakarta: Fredierich Ebert Stiftung, 2008), hlm. 12.

74 Elvira Runkabu, Anton Novenanto, dan Veronika Kusumaryati, *Marginalisasi dan De-Marginalisasi Papua: Sebuah Dialog Panjang*, (Malang: Pusat Studi Budaya dan Laman Batas, 2021), hlm. 2.

Ke depan kami melihat bahwa tren kekerasan dan pelanggaran hak sipol terus terjadi jika tak ada upaya de-eskalasi kekerasan dan de-stigmatisasi gerakan separatis. Metode militerisasi/sekuritisasi dengan penambahan jumlah aparat tidak dapat dilanjutkan, sebab hanya menambah persoalan. Bukan hanya berkaitan dengan tren kekerasan, kami juga melihat bahwa pelanggaran HAM akan menyasar pada sektor ekosob. Hutan adat di Papua akan dihabisi perlahan untuk kepentingan investasi perkebunan dan pertambangan. Belum lagi kepentingan dan nafsu besar food estate yang terus menggerus hutan yang ada di Papua. Misi-misi tersebut tentu akan melibatkan aparat dengan tujuan pengamanan.

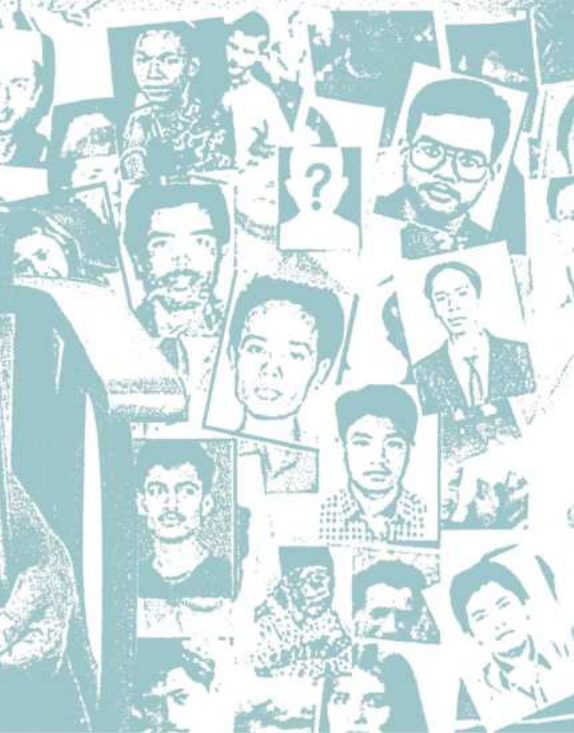
Di pembukaan PON Papua kemarin, Presiden Jokowi menyatakan bahwa event tersebut harus menjadi panggung kesetaraan dan keadilan. Komitmen itu harus dibarengi dengan merintis jalan-jalan dialogis di Papua demi menghentikan spiral kekerasan. Tanpa perubahan metode, tak akan ada perbaikan signifikan terhadap bencana kemanusiaan di Papua. Kita hanya akan mendengar kontak senjata lanjutan dengan jatuhnya korban jiwa serta ribuan warga yang mengungsi.

75

Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.

V\

Ruang Keadilan Akan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Kian Tertutup



Janji dan tanggung jawab Presiden Jokowi berupa penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu kian tahun kian mundur. Isu yang jadi pembeda antara dirinya dan kompetitor di dua Pemilihan Presiden yakni Prabowo Subianto ini menjadi satu dari sejumlah lips of service yang tak terbantahkan kebohongannya hingga tujuh tahun Presiden Jokowi menjabat. Beban bangsa berupa kejahatan kemanusiaan oleh aparat atau kelompok sipil yang disponsori Negara ini tak kunjung terselesaikan. Masa penuh kekerasan, kehidupan militeristik dan ragam pembatasan akan kebebasan yang jadi ciri era Orde Baru tak jua diobati meski telah dijadikan amunisi kampanye oleh Presiden Jokowi.

Tahun 2021 semakin menunjukkan bahwa keadilan akan pelanggaran HAM berat masa lalu tak lantas tiba. Kebijakan yang dipilih dengan terus menelantarkan tanggung jawab terhadap para korban, penyintas, keluarga korban dan publik ini menggambarkan isi kepala dan hati nurani sosok yang pernah dielu-elukan sebagai orang yang bisa menjadi solusi segenap permasalahan bangsa ini. Tak hanya abai akan tugas menyeret para pelaku pelanggaran HAM berat untuk dituntut dan dihukum atas kejahatan yang telah merenggut kemanusiaan para korban dan juga publik, Presiden Jokowi dan Negara justru mengulurkan tangan ke sisi yang salah.

Tanpa kepekaan akan mandat yang diperoleh dari kedaulatan rakyat, Presiden Jokowi menegaskan keberpihakannya terhadap barisan yang jelas-jelas bertentangan dengan janji manisnya tujuh tahun dulu. Para penjahat kemanusiaan terus dibiarkan serta diberi ruang untuk merongrong kondisi HAM di Indonesia. Para petinggi militer di momen kebiadaban pelanggaran HAM berat masa lalu terjadi masih bertengger dengan nyaman di tampuk kekuasaan. Kekebalan hukum jadi

keistimewaan orang-orang yang berlumur darah akan jatuhnya korban di banyak kesempatan. Produk hukum yang sama sekali tidak sensitif dan menyalahi ketentuan serta prinsip HAM yang berlaku terhadap manusia di semua wilayah bumi terus didorong.

Dalih dan akrobat Presiden Jokowi dan jajaran dalam tak kunjung menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu sangat mungkin tak akan pernah habis diproduksi. Namun, itu bisa dimaknai sebagai upaya penguluran waktu yang semakin membuat nasib para korban tak menentu. Arah pemikiran dan nurani Presiden Jokowi akan terlihat jelas dalam berjalannya agenda dalam isu ini. Terkatung-katungnya nasib para korban menjadi petunjuk jelas bahwa kemanusiaan dan keadilan masih jadi sebatas jargon dan pajangan dalam bingkai Pancasila meski statusnya adalah dasar negara.

5.1 ↘

Komitmen Adalah Pelaksanaan Kata-Kata, Bukan Pidato Semata

Bukan keadilan yang muncul melainkan kekebalan dari proses hukum para penjahat HAM berat masa lalu selama Presiden Jokowi menjabat. Keadilan yang telah begitu lama dinanti para korban, penyintas dan keluarga korban pelanggaran HAM berat tak kunjung diberikan Negara. Tiap kekuasaan yang ada di Indonesia punya peran masing-masing untuk mewujudkan pemulihan martabat bagi warga yang kemanusiaannya direnggut. Tapi kekuasaan ini memilih untuk tidak memenuhinya. Situasi dan kondisi lebih buruk malah harus semakin diderita.

Akhir 2020 dan sepanjang 2021 menjadi momen gelagat pengabaian tanggung jawab penuntasan pelanggaran HAM berat semakin terasa kuat. Meski pada Hari HAM 2020 Presiden Jokowi kembali mengklaim bahwa Negara berkomitmen menuntaskan pelanggaran HAM berat, bukan kemajuan tapi kemunduran yang justru hadir.⁷⁶ Pidato dengan nada serupa juga disampaikan Presiden Jokowi

76

Pidato Presiden Joko Widodo dalam rangka Hari HAM 2020 bisa disaksikan di YouTube Sekretariat Presiden pada tautan <https://youtu.be/to19L17gZJM>

di momen Rakernas Kejaksaan Agung pada 14 Desember 2020.⁷⁷ Meski berisi pernyataan yang cukup jelas, tak ada mekanisme koreksi dan evaluasi sehingga tak ada implementasi dan tentunya pemenuhan hak para korban.

Selain dua pidato yang membahas mengenai penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut, praktis tidak ada lagi bentuk keterlibatan langsung dari Presiden untuk isu ini. Padahal di semester pertama tahun 2021 muncul wacana adanya sebuah rancangan peraturan presiden untuk isu pelanggaran HAM berat masa lalu. Hanya Menko Polhukam Mahfud MD dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin serta sejumlah pejabat teras Kemenko Polhukam dan Kemenkumham yang di beberapa kesempatan membahas kebijakan terkait pelanggaran HAM berat masa lalu.

Tak ada gagasan, wacana apalagi aksi implementasi pidato dan janji langsung dari Presiden Jokowi terkait pelanggaran HAM berat masa lalu. Kemunduran yang terus terjadi di sejumlah kesempatan juga tak kunjung diperbaiki meski telah mendapatkan banyak kritik dari publik. Presiden Jokowi hanya terus memproduksi janji dan pidato. Kumpulan kata yang diterjemahkan dalam bentuk kebijakan namun tidak sesuai dengan prinsip HAM.

Pelanggaran HAM berat yang terjadi tak hanya di Indonesia dan bisa terselesaikan di sejumlah negara lain menunjukkan tidak adanya kemauan serta komitmen yang bodong dari Presiden Jokowi dan

77 Pidato Presiden Joko Widodo dalam Rakernas Kejaksaan Agung pada 14 Desember 2020 bisa disaksikan di YouTube Sekretariat Presiden di tautan <https://www.youtube.com/watch?v=Nd8PGAn9iAE>

jajaran. Keberadaan korban, dokumentasi fakta hingga dorongan publik sudah cukup menjadi modal untuk membongkar kebenaran akan kabut hitam yang menghalangi Indonesia mendapatkan keadilan. Waktu terus menipis bagi Presiden Jokowi untuk mengkonversi janji menjadi bukti.

5.2 ↘

Kompilasi Langkah Mundur Negara Untuk Isu Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu 2021

Kemandekan bukan lagi kata yang tepat dipilih sebagai sifat dari kondisi isu pelanggaran HAM berat masa lalu. Kemunduran lah yang lebih cocok untuk menggambarkan situasi agenda yang penting sebagai penanda transisi Orde Baru ke Reformasi ini. Kekeliruan demi kekeliruan terus direkayasa Presiden Jokowi dan jajaran. Menyisakan sedikit harapan akan terpenuhinya rasa keadilan bagi korban dan publik di Indonesia.

Presiden Jokowi masih menggelar karpet merah terhadap sejumlah nama yang menduduki jabatan tinggi militer atau kelompok sipil

bersenjata yang ada di saat pelanggaran HAM berat terjadi. Melanjutkan “capaian” di periode pertama, Presiden Jokowi justru sangat terbuka terhadap para terduga pelanggar HAM berat untuk disertakan dalam proses pemerintahan. Menyusul sejumlah nama yang duduk manis di kabinet pemerintahan atau kursi-kursi pejabat kementerian, Presiden Jokowi juga menghadirkan kontroversi dan penghinaan terhadap korban pelanggaran HAM berat di Timor Leste dengan memberikan Bintang Jasa Utama kepada Eurico Guterres, wakil panglima Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) dan komandan milisi Aitarak, dituduh terlibat dalam sejumlah pembantaian di Timor Timur. Ia disebut menjadi pemimpin milisi utama pada pembantaian pasca-referendum provinsi tersebut.⁷⁸

Kemunduran juga dibuktikan dengan tidak adanya agenda penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu di Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021 - 2025.⁷⁹ Pudarnya wacana dalam isu penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu terlihat jelas dengan pilihan kebijakan yang diambil Negara ini. Absennya kebijakan akan pelanggaran HAM berat masa lalu di RANHAM terbaru semakin mempertegas masa depan pemenuhan janji agenda ini. Padahal penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu adalah salah satu isu utama yang diusung Presiden Jokowi dalam momen Pilpres dengan mengusung janji kampanye dan program kerja yang dirajut dalam Nawacita.

78 Profil Eurico Guterres yang diberikan Bintang Jasa Utama oleh Presiden Jokowi dapat dilihat di tautan pemberitaan <https://regional.kompas.com/read/2021/08/19/062600778/tuai-kontroversi-ini-sosok-eurico-guterres-penerima-jasa-bintang-jasa-utama?page=all>.

79 Sikap KontraS mengenai tidak adanya agenda penuntasan pelanggaran HAM berat dalam RANHAM 2021-2025 dapat diakses di <https://kontras.org/2021/06/23/pernah-masuk-ranham-saja-dilupakan-lebih-lagi-tidak/>

Tahun ini juga diisi dengan sejumlah manuver Negara yang menjadi sinyal bahwa Pemerintah melaju dengan konsep penuntasan dan pemulihan korban dengan versinya sendiri, memunggungi ketentuan hukum dan landasan prinsip HAM. Sejatinya, ketentuan implementasi tanggung jawab harus secara lengkap ditunaikan berisi keterkaitan erat antara proses pengadilan dan pemulihan. Desain proses hukum yang juga memuat ketentuan penggabungan gugatan pemulihan baik secara restitusi atau kompensasi menyaratkan komitmen politik penuh dari negara. Kekeliruan adopsi ketentuan dan hukum internasional mengenai penuntasan pelanggaran HAM berat secara non-yudisial lewat mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang diatur dalam UU 27/2004 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kini pemerintah sibuk menyusun formula dan regulasi untuk seolah fokus kepada penyelesaian non-yudisial saja.

Wacana penyusunan UU KKR baru hingga adanya Rancangan Peraturan Presiden mengenai UKP-PPHB menjadi sinyal yang kuat bagi intensi Pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat secara non-yudisial. Indikasi ini semakin jelas tatkala pemerintah lewat Tim Terpadu Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menyelenggarakan pertemuan dan membuat perjanjian dengan Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung (PK2TL). KontraS memandang langkah ini sangat problematis.⁸⁰ Pertemuan dan proses pembuatan perjanjian menunjukkan pola relasi yang timpang dan sarat akan potensi maladministrasi sebagaimana yang pernah terjadi

80

Catatan KontraS akan intervensi Tim Terpadu Kemenko Polhukam terhadap PK2TL bisa diakses di: <https://kontras.org/2020/12/18/program-pemulihan-kepada-korban-talangsari-harus-dilanjutkan-dengan-penyelesaian-yudisial/>

di momen Deklarasi Damai juga terhadap PK2TL pada Februari 2019.⁸¹

UKP-PPHB merupakan satu kebijakan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Pasal 47 UU 26/2000 yang memuat ketentuan bahwa penyelesaian dimungkinkan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi harus diatur lewat undang-undang. Sedangkan UKP-PPHB diatur lewat produk hukum berupa Peraturan Presiden. Peraturan ini juga tidak menerapkan asas transparansi dan tidak membuka ruang partisipasi bagi publik utamanya para korban, penyintas dan keluarga korban pelanggaran HAM berat di Indonesia. Upaya sembunyi-sembunyi memang menjadi praktik yang lazim dilakukan pemerintahan era Presiden Joko Widodo dalam sejumlah penyusunan peraturan perundang-undangan.

Kesan yang terbaca dari janji Presiden Jokowi dalam penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu di momen Pilpres adalah bahwa Negara akan berdiri tegak membawa para pelaku kejahatan kemanusiaan ke muka pengadilan. Namun gelagat sebaliknya yang justru terus dipertontonkan oleh Presiden Jokowi dan pemerintah hingga hari ini. Satu gesture yang tampaknya masih akan terus dilancarkan para pejabat negara hingga masa berkuasa mereka berakhir.

Terkikisnya hak-hak korban pelanggaran HAM berat juga diperparah dengan lemahnya mekanisme pemulihan korban yang dilakukan oleh LPSK. Pemulihan korban tidak maksimal sebenarnya disebabkan lemahnya regulasi yang mengakomodir pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM berat, sebab kasus-kasus masa lalu belum

81 Temuan maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia terhadap Deklarasi Damai inisiasi Tim Terpadu Kemenko Polhukam di Talangsari, Lampung Timue <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-temukan-maladministrasi-deklarasi-damai-kasus-talangsari>

ditetapkan sebagai peristiwa pidana oleh pengadilan. Tetapi, dalam setahun belakangan, kami juga melihat LPSK juga kurang responsif dan kooperatif dalam kerja-kerja pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM berat masa lalu.

Dalam konteks penyelesaian kasus secara yudisial, selain proses penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat tak kunjung dimulai, partisipasi korban juga tak pernah dibuka. Penyelesaian selama ini cenderung dilakukan secara tertutup dan sembunyi-sembunyi. Bahkan, korban tak pernah mengetahui secara pasti perkembangan kasus pelanggaran HAM berat dan alasan mengapa kasus-kasus tersebut mandek.

5.3 ↘

Prakiraan Nasib Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Di 2022

Di akhir November 2021, Negara seolah menjadi paduan suara untuk memainkan lagu baru dalam agenda penuntasan pelanggaran

HAM berat. Lagu baru yang disinyalir memecah publik untuk bersikap mengenai isu krusial yang terbukti memang belum bisa dipecahkan pemerintahan hari ini. Pemerintah lebih menunjukkan perhatian terhadap penuntasan pelanggaran HAM berat yang waktu kejadiannya berlangsung setelah UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM disahkan. Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan sejumlah keterangan menyesatkan mengenai metode penuntasan pelanggaran HAM berat termasuk yang terjadi di masa lalu saat perjumpaan dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Pertemuan dengan sosok panglima yang juga punya rekam jejak hitam dari segi HAM ini diisi pernyataan keliru tentang peran DPR dan Panglima TNI dalam penuntasan pelanggaran HAM berat. Institusi dan jabatan yang menurut desain seharusnya tak ada peran langsung dalam proses penegakan hukum.⁸² Kekeliruan yang juga terdapat dalam Surat Telegram Panglima TNI yang muncul di masa transisi sepeninggal Panglima TNI Hadi Tjahjanto.⁸³

Sinyal wacana penuntasan pelanggaran HAM berat yang dipilah berdasarkan waktu juga muncul dari Jaksa Agung. Dalam sejumlah keterangan persnya, ST Burhanuddin menyatakan akan melakukan penyidikan umum dalam rangka penuntasan pelanggaran HAM berat.⁸⁴ Namun hingga catatan ini ditulis, belum ada keterangan lanjutan mengenai detail kasus dan strategi yang akan dilaksanakan oleh Jaksa Agung dan jajaran. Menyisakan sejumlah tanya akan motif dan

82 Catatan KontraS dan sejumlah organisasi masyarakat sipil dan komunitas korban, penyintas dan keluarga korban pelanggaran HAM berat akan manuver Mahfud MD bisa diakses di <https://kontras.org/2021/11/26/gagal-paham-mahfud-md-dalam-mendudukan-dpr-panglima-tni-untuk-penuntasan-pelanggaran-ham-berat/>

83 Catatan KontraS akan Surat Telegram Panglima TNI bisa diakses di <https://kontras.org/2021/11/24/surat-telegram-tni-dan-keterlibatan-dalam-penangkalan-radikalisme-menambah-rentetan-masalah-institusi-tni/>

84 Keterangan Jaksa Agung untuk melakukan Penyidikan Umum Pelanggaran

keseriusan dari Jaksa Agung yang kita masih ingat punya catatan kelam sebab pernah mengajukan banding melawan Keluarga Korban Tragedi Semanggi I dan II dalam perkara TUN akan ucapan blunder dirinya yang menyatakan kasus tersebut bukan pelanggaran HAM berat saat menyelenggarakan rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada 16 Januari 2000 ini.

Wacana penyidikan umum oleh Kejaksaan Agung mungkin akan diklaim sebagai angin segar dari kebuntuan proses penegakan hukum pelanggaran HAM berat. Namun sorotan dan pemantauan harus semakin diperkuat mengingat adanya potensi proses eksekusi yang menguap. Indonesia punya sejarah bahwa adanya Pengadilan HAM tak menjamin kebenaran bisa terungkap, pelaku diberi ganjaran hingga pemulihan terhadap para korban bisa terpenuhi. Sebab bukan sangat tak mungkin pengadilan yang diniatkan untuk gagal seperti yang sudah-sudah bisa terulang.⁸⁵

Dengan semakin gencarnya upaya non-yudisial yang dilancarkan Negara sepanjang 2021, gerak Negara dari segi penegakan hukum jadi semakin sulit untuk diyakini perwujudannya. Menjadi penting untuk disimak apakah wacana ini menjadi riil atau malah menambah daftar panjang kebohongan Presiden Jokowi dan jajaran di isu penuntasan pelanggaran HAM berat di Indonesia. Pemantauan akan implementasi menjadi penting, sebab pejabat negara bisa saja hanya berucap akan

HAM berat masa kini dapat diakses di: <https://nasional.tempo.co/read/1532803/kejaksaan-agung-akan-lakukan-penyidikan-kasus-pelanggaran-ham-berat>

85 Catatan International Center for Transitional Justice (ICTJ) akan proses Pengadilan HAM di Indonesia yang diniatkan untuk gagal bisa diakses di <https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Indonesia-Rights-Court-2003-English.pdf>

satu konsep atau kebijakan tapi tak ada mekanisme untuk penagihan hingga koreksi dari substansi yang sangat penting. Seperti yang terjadi dalam janji pengesahan atau ratifikasi Konvensi Internasional Anti Penghilangan Paksa yang ditargetkan sah sebelum Hari HAM Internasional 10 Desember 2021.

VI

HAM di Level Internasional: Komitmen Kosong



United Nations
Climate Change



UN CLIMATE
CHANGE
CONFERENCE
UK 2021

11-12/10/2021

6.1 ↘

Politik Tebang Pilih Indonesia dalam Responsibility to Protect (R2P)

Pada Sidang Majelis Umum PBB ke-66 yang dilaksanakan 18 Mei 2021 lalu, pembahasan mengenai Responsibility to Protect (R2P) dan pencegahan genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan muncul. Resolusi tersebut diadopsi melalui detail suara berikut: 115 setuju, 15 menolak, dan 28 absen. Tentu ini bukan pertama kalinya R2P muncul di pembahasan Sidang Majelis Umum PBB, mengingat prinsip ini pertama kali muncul di tahun 2005.

Di tahun tersebut, prinsip R2P muncul sebagai konsensus global dan universal untuk menekankan tindakan yang dilakukan masyarakat internasional dalam menangani dan mencegah genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Prinsip ini disetujui oleh semua negara anggota PBB saat itu, yang mana isinya adalah tiga pilar utama, yaitu: setiap negara bertanggung jawab untuk melindungi populasinya; tanggung jawab masyarakat internasional untuk membantu negara dalam melindungi populasinya; dan tanggung

jawab masyarakat internasional untuk turut melindungi ketika negara gagal untuk melakukan hal tersebut. Resolusi yang diadopsi tahun ini diperuntukkan untuk membuat R2P menjadi agenda tahunan untuk mencegah genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sayangnya, Indonesia menolak resolusi ini. Keputusan tersebut memang tidak mengejutkan, di mana Indonesia sering kali menolak resolusi yang dicanangkan masyarakat internasional mengenai pergerakan yang progresif dan kolektif untuk menegakan HAM. Kedaulatan negara dan pencegahan intervensi selalu menjadi alasan, padahal R2P bisa menjadi media untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Indonesia ataupun di negara lainnya.

Jika terus didukung, prinsip R2P memiliki banyak keuntungan untuk Indonesia, dimulai dari kemungkinan untuk mendapatkan dana internasional dan inisiatif untuk penguatan pengembangan R2P dari negara-negara donor. Hal tersebut termasuk investasi untuk sektor bantuan perkembangan dan pembangunan kapasitas melalui proses keamanan dan mediasi dalam prinsip tersebut. Lebih jauh lagi, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan politik untuk memiliki posisi yang lebih kuat dan lebih unggul dalam menawarkan bantuan kepada negara lain di kawasan, yang pada akhirnya akan semakin memperkuat kerja sama dan hubungan antar negara ASEAN untuk membangun kawasan yang lebih sejahtera dan harmonis seperti yang selalu dicita-citakan ASEAN. Dengan menunjukkan keselarasan dengan R2P, Indonesia dapat memperoleh pengaruh politik sebagai negara yang bertransisi dari negara otoriter menjadi negara demokratis yang dapat bertanggung jawab dalam menyelesaikan pelanggaran HAM sesuai R2P.

Pengaruh politik ini juga sebenarnya berkelindan dengan posisi Indonesia kini. Sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah populasi yang banyak, Indonesia memiliki tanggung jawab dan komitmen besar. Dengan aset yang melimpah, populasi besar, dan perkembangan ekonomi yang pesat di kawasan Asia Tenggara, R2P tidak bisa disia-siakan, termasuk implementasinya. Tanggung jawab moral terhadap R2P ini juga muncul sebagai konsekuensi dari pengaruh kuat Indonesia di ASEAN. Sebagai salah satu negara ASEAN yang mendukung kuat penegakan prinsip R2P, Indonesia mendapatkan dukungan politik yang masif dari masyarakat internasional untuk mengambil peran dalam implementasi R2P. Sejak awal, pemerintah Indonesia telah menunjukkan keinginan yang besar untuk membantu pengembangan R2P, dan inilah yang meningkatkan profil Indonesia di kancah internasional.⁸⁶

Ketika citra Indonesia di level internasional telah meningkat dan membawa Indonesia ke berbagai keanggotaan yang bergengsi, Dewan Keamanan PBB dan Dewan HAM PBB, potensi partisipasi yang lebih lanjut di R2P malah disia-siakan. Posisi Indonesia yang menolak pembahasan R2P ini kontradiktif dengan posisi Indonesia kala prinsip ini pertama muncul. Meskipun R2P menjadi sebuah konsep yang baru di kawasan Asia Tenggara, terdapat sebuah kepercayaan bahwa R2P dapat membawa kedamaian, stabilitas, dan menegakkan peran hukum internasional di kawasan. Lebih jauh lagi, R2P dapat mencegah genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebelum terjadi. Bahkan, dengan prinsip utama

86

Annie Pohlman, "Preventing Future Mass Atrocities in Indonesia: Implementing the Responsibility to Protect Within A Culture of Impunity", diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/15107691.pdf>.

R2P yang menempel pada hukum humaniter internasional dan prinsip universal HAM, implementasi R2P bisa diterapkan di dalam urusan-urusan domestik. R2P bisa menjadi alat yang sempurna untuk Indonesia dalam menunjukkan kepemimpinan dan komitmen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.

Hal tersebut tidak diindahkan oleh pemerintah Indonesia. Melalui perwakilan Indonesia di PBB, pemerintah menyatakan bahwa masyarakat internasional tidak seharusnya berprasangka buruk terhadap keputusan yang mereka ambil. Mereka mengklarifikasi bahwa penolakan dalam pengambilan suara tersebut tidak berarti mereka tidak mendukung R2P. Mereka menambahkan pula bahwa R2P tidak harus menjadi agenda tahunan Majelis Umum PBB, dan masukan lainnya untuk memperkaya R2P tidak boleh melenceng dari konsep awal R2P di tahun 2005.⁸⁷ Tentu saja klarifikasi ini malah terdengar defensif, seolah-olah pembahasan tahunan R2P akan membawa situasi yang tidak aman untuk Indonesia, alias pembahasan situasi HAM di dalam negeri yang sudah diketahui masyarakat internasional.

Situasi Papua yang masih terjadi hingga kini, ataupun situasi regional seperti kudeta Myanmar pada 1 Februari 2021 dan implikasinya hingga kini sudah diketahui masyarakat internasional dan sering kali direkomendasikan untuk diselesaikan dengan segera sesuai dengan nilai-nilai HAM. Bergulirnya kedua konflik tersebut dan konflik lainnya di Asia Tenggara hingga kini menggambarkan komitmen negara-negara

87

Kementerian Luar Negeri Indonesia, "The Responsibility to Protect and the Prevention of Genocide, War Crimes, Ethnic Cleansing, and Crimes Against Humanity", diakses dari <https://kemlu.go.id/newyork-un/en/news/13187/the-responsibility-to-protect-and-the-prevention-of-genocide-war-crimes-ethnic-cleansing-and-crimes-against-humanity>.

di kawasan, khususnya Indonesia, untuk mencegah kekejaman massal. Minimnya komitmen dan kompetensi, serta pemahaman akan pentingnya R2P bagi negara-negara di kawasan—khususnya Indonesia—justru akan mengungkap bagaimana konflik-konflik tersebut seringkali terabaikan.

Di sinilah politik tebang pilih Indonesia muncul, yang mana digambarkan oleh penolakan pembahasan R2P dengan alasan takut mengubah agenda orisinal R2P. Padahal, pemerintah Indonesia justru takut jikalau adopsi ini dijalankan secara bersamaan ke seluruh negara anggota PBB, R2P bisa menjadi pintu untuk masyarakat internasional untuk mengangkat isu Papua. Banyak pelanggaran HAM yang sedang berlangsung di Papua dan pemerintah Indonesia khawatir hal itu akan membahayakan kepentingan mereka di wilayah tersebut. Menyembunyikan kebenaran dan fakta tidak akan pernah membawa perkembangan yang lebih baik bagi Indonesia, dan hanya akan semakin menutupi fakta dan memperburuk situasi untuk waktu yang lama. Pemerintah Indonesia tidak menunjukkan keselarasan dengan R2P; bahkan sebaliknya, belum ada perkembangan atau kemajuan untuk mengatasi masalah internal di Papua.

Sejatinya, negara memang harus melindungi kepentingan nasional di level internasional. Namun, konsep kepentingan nasional ini sering kali digunakan oleh Indonesia untuk menebang pilih isu yang menjanjikan dalam jangka pendek. Misalnya, Indonesia telah sangat dekat dan memiliki hubungan yang menonjol dengan Palestina dan telah mendukung penyelesaian kekejaman massal di Palestina. Indonesia juga selalu aktif mengadvokasi krisis di Palestina dan mengutuk tindakan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Bahkan, pemerintah Indonesia selalu terlihat menggunakan suara mereka untuk menyebarkan

suara rakyat Palestina, namun mereka menolak untuk melakukan hal yang sama dan cenderung mengabaikan apa yang terjadi di negara sendiri. Sikap standar ganda, atau tebang pilih ini sudah berlangsung lama dan tidak berubah sampai sekarang. Kemunafikan yang dilakukan pemerintah Indonesia tidak dapat menyembunyikan pelanggaran HAM besar-besaran yang masih terjadi.

Harus digaris bawahi bahwa pencegahan kejahatan kekejaman massal harus dimulai dari dalam negeri; jika Indonesia tidak menyelaraskan dan tidak dapat mematuhi R2P, maka Indonesia telah gagal menjadi negara yang menjunjung tinggi prinsip HAM. Pencegahan kejahatan kekejaman massal selalu menjadi tanggung jawab negara dengan bekerja secara kolektif melalui saluran multilateral dengan masyarakat internasional dan bekerja dengan Lembaga nasional, organisasi sipil, dan pemangku kepentingan lainnya sehingga perdamaian dan stabilitas akan terjaga.

Sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia harus menyadari kemampuan dan pengaruhnya. Indonesia dapat menjadi contoh yang baik bagi negara lain untuk menetapkan sikap kepatuhan dan keselarasan dengan hukum internasional dan norma-norma internasional yang diterima secara universal. Adalah tanggung jawab Indonesia untuk mencegah kekejaman massal. Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB saat suara mengenai R2P ini diambil secara tidak langsung berimplikasi pada keharusan Indonesia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai HAM universal tanpa memilih yang hanya menguntungkan negara. Ini menunjukkan bagaimana masyarakat internasional telah mempercayakan Indonesia untuk menjadi agen advokasi dan penyelesaian krisis kemanusiaan di setiap tingkatan:

domestik, regional, dan global. Meskipun Indonesia telah cukup vokal dalam beberapa isu HAM, pemerintah belum menggunakan kemampuan penuh mereka untuk mempromosikan HAM dan hanya memilih beberapa yang sesuai dengan kepentingan.

Ketimpangan perlakuan terhadap penyelesaian dan penanggulangan krisis kemanusiaan pada isu domestik dan internasional sangat kontras dalam kasus Indonesia. Pemerintah Indonesia selalu sangat aktif dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat internasional dengan menyediakan pasukan penjaga perdamaian PBB untuk menjadi bagian dari operasi pemeliharaan perdamaian mereka di seluruh dunia. Namun, apa yang terjadi di dalam negeri sangat ironis, di mana banyak pelanggaran HAM masa lalu dan masa kini entah bagaimana masih belum sepenuhnya mendapat komitmen untuk diselesaikan.

Akan menjadi sulit jika Indonesia sebenarnya sudah memiliki modal untuk mengimplementasikan R2P namun masih menebang pilih isu yang disiarkan. Kesulitan ini dihadapkan oleh tantangan impunitas dalam negeri, terlebih dalam birokrasi politiknya. Ini memperpanjang budaya impunitas dan kurangnya kemauan politik sehingga implementasi R2P akan sangat sulit. Selain itu, konsep R2P sendiri masih sulit dipahami oleh para pejabat Indonesia, di mana stigmatisasi terhadap korban pelanggaran HAM masa lalu masih eksis, sehingga posisi pejabat netral terhadap mayoritas yang memperburuk konstruksi sosial di masyarakat.

6.2 ↘

COP26 dan Klaim Palsu Indonesia

The 2021 United Nations Climate Change Conference, juga dikenal sebagai COP26, adalah Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-26. Konferensi ini diadakan di Glasgow, Skotlandia, antara tanggal 31 Oktober dan 12 November 2021. Konferensi ini merupakan Konferensi Para Pihak (COP) ke-26 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim dan pertemuan ketiga para pihak dalam Perjanjian Paris. Ini adalah pertama kalinya sejak COP21 para pihak diharapkan berkomitmen untuk meningkatkan ambisi dalam mitigasi perubahan iklim.

Dalam Konferensi ini, para pihak diharapkan berkomitmen untuk meningkatkan ambisi dalam mitigasi perubahan iklim. Sebagaimana digariskan dalam Perjanjian Paris, para pihak harus melaksanakan proses yang dikenal sebagai 'ratchet mechanism' setiap lima tahun untuk memberikan janji nasional baru. Konferensi ini juga telah mengeluarkan kesepakatan yang disebut The Glasgow Climate Pact. Menurut pakta ini, Para Pihak harus mengambil tindakan untuk mengatasi perubahan iklim dengan menghormati, memajukan, dan mempertimbangkan kewajiban masing-masing atas hak asasi manusia, hak atas kesehatan, hak masyarakat adat, komunitas lokal, migran, anak-anak, penyandang

disabilitas dan masyarakat dalam situasi rentan dan hak atas pembangunan, serta kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan antargenerasi.⁸⁸

Pakta tersebut menekankan pentingnya melindungi, melestarikan, dan memulihkan alam dan ekosistem untuk mencapai tujuan suhu Paris Agreement, termasuk melalui hutan dan ekosistem darat dan laut lainnya yang bertindak sebagai penyerap dan reservoir gas rumah kaca dan dengan melindungi keanekaragaman hayati, sambil memastikan perlindungan sosial dan lingkungan. Pakta tersebut juga merupakan perjanjian iklim pertama yang secara eksplisit berencana untuk mengurangi penggunaan batu bara.⁸⁹

Indonesia sebagai salah satu negara pihak sudah memiliki komitmen untuk melaksanakan pakta ini. Harus ada keseimbangan antara ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi dengan komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim. Inilah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia. Sayangnya, pakta tersebut akan sulit dilaksanakan dengan baik jika pemerintah tidak mengubah tindakannya dalam mengatasi perubahan iklim.

Pernyataan Joko Widodo mengklaim bahwa Indonesia telah mengendalikan perubahan iklim dengan baik, di mana salah satu klaimnya adalah telah mengurangi laju deforestasi. Banyak data dari berbagai lembaga penelitian dan lembaga swadaya masyarakat yang menyatakan bahwa deforestasi di Indonesia semakin meningkat. Dari

88 Lihat di https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf.

89 Ibid.

data yang diperoleh, terlihat bahwa kebutuhan akan pertambangan lebih besar dibandingkan dengan jalan dan infrastruktur lainnya.

Pernyataan Siti Nurbaya Bakar selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyatakan bahwa pembangunan skala besar tidak boleh dihentikan atas nama zero-deforestation karena konstitusi Indonesia telah mengamanatkannya juga merupakan salah tafsir terhadap konstitusi itu sendiri. Konstitusi Indonesia menghendaki pembangunan yang berkelanjutan, artinya pembangunan di Indonesia tidak boleh dilakukan secara masif yang dapat merusak lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Peningkatan deforestasi juga berjalan seiring dengan meningkatnya tingkat kekerasan terhadap orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada hutan. Banyak masyarakat adat yang terlantar saat mempertahankan hutan adat yang mereka lindungi. Banyak orang diintimidasi secara verbal, fisik, dan psikologis oleh pihak berwenang. Hal ini bertentangan dengan amanat konstitusi yang menyatakan bahwa pembangunan di Indonesia harus berkelanjutan.

Pertambangan batubara juga merupakan salah satu industri dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Batubara merupakan salah satu jenis pertambangan yang memiliki dampak negatif terhadap iklim. Sayangnya, pertumbuhan batubara yang pesat tidak diimbangi dengan pengelolaan yang berkelanjutan. Hal ini juga didorong oleh produk hukum yang mendukung eksploitasi batubara secara masif. Berbagai kalangan dengan tegas menolak UU Cipta Kerja dan UU Minerba dari kalangan buruh, nelayan, masyarakat adat, petani, ekonom, akademisi di berbagai kampus, aktivis HAM dan lingkungan yang melakukan berbagai

gelombang protes yang muncul di hampir seluruh wilayah di Indonesia.

Demonstrasi tersebut dilakukan karena produk hukum seperti UU Cipta Kerja membuat ketergantungan terhadap batu bara semakin tinggi dengan diberi perlakuan tertentu berupa pengenaan royalti sebesar 0 persen.⁹⁰ Selain itu, bila melihat UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba, terdapat juga beberapa permasalahan di dalamnya. Apabila ada masyarakat yang dirugikan akibat ulah perusahaan tambang, baik itu berupa perusakan lingkungan hidup ataupun terjadi konflik sengketa lahan, Pemerintah Daerah tidak lagi bisa melakukan tindakan apapun.⁹¹ Karena seluruh kewenangan pertambangan diatur oleh pemerintah pusat. Masyarakat yang mencoba mengganggu aktivitas pertambangan dalam bentuk apapun bisa dipidana.⁹²

Banyak demonstran yang ditangkap polisi, dituduh sebagai perusuh. Yayasan LBH Indonesia telah mendokumentasikan kekerasan terhadap demonstran di 18 daerah. Di kawasan pemukiman yang terkena dampak batu bara, warga juga harus menghadapi pengadilan karena menolak perluasan pembangkit. Warga menjadi tersangka atas dugaan kekerasan dan penghinaan simbol negara.⁹³

Joko Widodo perlu menyadari bahwa COP26 merupakan upaya esensial dalam menentukan keberlanjutan umat manusia. Indonesia harus menunjukkan komitmen yang serius dan ambisius untuk mengatasi

90 Bab II Pasal 3 UU Cipta Kerja.

91 Lihat <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f28c9f6d2e91/risiko-hilangnya-sejumlah-kewenangan-daerah-dalam-uu-minerba/>.

92 Pasal 162 UU Minerba 2020.

93 Lihat di <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54469444>.

perubahan iklim. Pemerintahan Joko Widodo perlu membuat realisasi berdasarkan klaim mereka dalam menangani perubahan iklim. Selain itu, aparat harus menghentikan kekerasan yang dilakukan aparat atas nama pembangunan terhadap masyarakat yang menjaga hutan dan lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang layak adalah hak semua warga negara menurut UUD 1945.

Jika Joko Widodo dan presiden selanjutnya gagal dalam merubah keadaan sekarang, Dapat dikhawatirkan di masa mendatang akan semakin banyak perampasan tanah-tanah adat, deforestasi secara besar-besaran, konflik agraria dan sebagainya dengan dalih pembangunan dan investasi. Selain itu, kami melihat akan semakin banyak masyarakat yang diserang hanya karena memperjuangkan hak atas tanahnya dan hak atas lingkungannya saat menolak aktivitas yang merusak lingkungan. Jika hal ini terus terjadi, Tujuan dari Pakta Glasgow tidak akan tercapai dan hal ini tentu akan memperparah penanganan perubahan iklim dunia.

6.2 ↘

Resistensi Indonesia dalam Forum Internasional

Bertahun-tahun berlalu, Indonesia masih mengalami banyak kasus pelanggaran HAM. Ironisnya, Indonesia sudah menandatangani beberapa konvensi internasional yang berkaitan dengan anti-diskriminasi atau rasisme, kekerasan terhadap sipil yang berpengaruh ke kebebasan pendapat dan berserikat, hukuman mati, dan lain sebagainya. Akan tetapi, absensi dari beberapa konvensi internasional yang belum diratifikasi menciptakan snowball effect sehingga isu yang berkaitan dengan konvensi tersebut belum terselesaikan. Salah satu isu yang dimaksud adalah kasus-kasus pelanggaran HAM yang berada di Papua.

Papua dikenal sebagai salah satu daerah di Indonesia yang mendapatkan banyak kecaman, ancaman, dan kekerasan dari aparat keamanan Indonesia. Berdasarkan catatan yang dikumpulkan dan diolah oleh KontraS, sebanyak 152 tindak kekerasan telah dilakukan sepanjang 2021, 108 di antaranya merupakan penangkapan Warga Papua, 30 memiliki luka akibat kekerasan yang dilakukan, dan 14 meninggal akibat per bentrokan dengan aparat keamanan. Padahal, Indonesia sudah menandatangani konvensi CAT-OP, yakni konvensi yang menghimbau kepada para negara anggotanya untuk menghilangkan tindakan penyiksaan, tindakan yang tidak manusiawi, serta perlakuan

yang kemudian merendahkan martabat manusia. Tidak diratifikasinya konvensi internasional ini kemudian menjadi contoh konkret bahwa pemerintah Indonesia tidak mau menyelesaikan permasalahan HAM di Papua.

Salah satu contoh kasus dari kekerasan ini adalah saat Aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yakni Victor Yeimo, mendekam di penjara tanpa perawatan medis. Padahal, Yeimo sedang mengidap penyakit TBC dimana penyakit ini harus mendapatkan perawatan medis secara rutin agar tidak semakin merugikan korban bahkan sampai pada titik memengaruhi lingkungan sekitarnya. Contoh kasus lainnya yang berhubungan dengan kekerasan terhadap warga Papua adalah insiden TNI AU Papua yang menginjak dua kepala warga Merauke pada April 2021. Kemudian dilanjut pula kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani yang memiliki keterkaitan dengan aparat keamanan Kampung Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya.

Berdasarkan insiden-insiden yang telah terjadi, belum ada solusi atau kebijakan konkret yang diimplementasikan oleh pemerintah untuk menyelesaikan isu-isu HAM di Papua. Bahkan, sampai saat ini, CAT-OP belum diratifikasi sebagai langkah awal untuk merancang dan mengimplementasikan Undang-Undang yang berhubungan dengan aksi kekerasan dan penyiiksaan yang terjadi di Indonesia, khususnya Papua. Tidak ada diskusi yang terlihat pula dari pemerintah dan agen-agen terkaitnya untuk menyelesaikan isu. Bahkan, banyak pendapat dari entitas internasional untuk mendorong pemerintah agar segera menuntaskan isu pelanggaran HAM di Papua.

Vanuatu merupakan salah satu negara yang menyuarakan

pendapatnya untuk mendorong Indonesia dalam memberikan perhatian lebih ke Papua ialah Vanuatu. Negara Pasifik ini pernah mengkritik bagaimana pemerintah Indonesia tidak bisa menyelesaikan isu pelanggaran HAM di Papua pada tahun 2020. Bahkan, isu tersebut sudah dilontarkan oleh perwakilan Vanuatu dalam forum internasional sejak 2016. Kritik ini kembali dilontarkan pada tahun berikutnya di forum internasional Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa. Menurut representasi negara kecil tersebut, Papua memiliki hak untuk diberikan kebebasan dalam menentukan nasib mereka.

Sayangnya, sejak tahun 2016 hingga 2021, Vanuatu bukan mendapatkan pujian atau diterima kritiknya oleh Indonesia sebagai entitas yang dikritisi, melainkan diserang balik dan mengecam bahwa Vanuatu pro-separatisme dari apa yang terjadi di Papua. Seperti pada tahun 2016, Vanuatu mendapatkan kritik dari delegasi Indonesia saat itu di forum internasional bahwa adanya motif politik dari Vanuatu sehingga negara lain tergiring opininya dari masalah domestik dari Vanuatu. Di tahun berikutnya pun juga demikian, saat Vanuatu kembali dikecam oleh delegasi Indonesia saat dikritisi mengenai isu HAM di Papua. Menurut delegasi Indonesia saat itu, Ainan Nuran, Vanuatu merupakan salah satu entitas yang mendukung gerakan separatisme Papua dan sudah menyebarkan hoaks atau dugaan keliru terhadap isu tersebut.

Tahun berikutnya hingga 2021 pun tidak jauh berbeda. Di saat Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai Tabimasma meminta PBB untuk ikut serta merangkai solusi dan turun lapangan untuk melihat pelanggaran HAM nyata yang sudah terjadi di Papua, jawaban yang diberikan oleh perwakilan Indonesia lagi-lagi menduga kritik dan saran tersebut untuk mendukung gerakan separatisme Papua.

Alur ini terus berputar dan tidak hanya Vanuatu yang merasakannya, namun juga negara atau entitas lain yang peduli terhadap isu pelanggaran HAM di Papua. Entitas lain yang mengkhawatirkan isu ini yakni CIVICUS dan UNHRC dimana dua entitas internasional ini mendapatkan banyak laporan mengenai jumlah kematian warga oleh kekerasan aparat keamanan. Sayangnya, refleksi dari rasa khawatir kedua entitas yang dituangkan melalui laporan dan penyebaran dokumen di website-nya ini bahkan tidak dilirik oleh pemerintah Indonesia sebagai pertanda bahwa Papua sudah ada di ujung tanduk isu HAM.

Negara Pasifik lainnya seperti Kepulauan Solomon dan Fiji juga memberikan dukungannya untuk pemerintah Indonesia agar melirik kembali tiap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh para aparat keamanan dan sudah menjadi tugas bagi pemerintah Indonesia untuk menyelesaikannya. Aksi ini dapat dilihat langsung dari Pacific Islands Forum (PIF) untuk menuliskan permintaan untuk mengirimkan pasukan misi ke Papua untuk memantau kondisi HAM di daerah tersebut dan melindungi serta menegakkan HAM untuk mencari akar penyebab dari berlanjutnya konflik tersebut. Menurut Sekretaris PIF, tanpa adanya akses dari media independen seperti masyarakat sipil atau kelompok HAM di Papua, akan sulit untuk memverifikasi laporan dari kelompok lawan. Permintaan ini dilontarkan pada 2020. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada akses yang diberikan dari pemerintah Indonesia untuk mengiyakan pemantauan tersebut.

Tak hanya negara-negara di Pasifik yang diwakilkan oleh PIF, aliansi dari negara-negara Afrika dan Karibia juga mendorong PBB untuk menuruti permintaan tersebut. Permintaan ini kembali diluncurkan pada September 2021. Namun, sama seperti tahun sebelumnya, belum

ada checklist yang disetujui oleh PBB dan akses yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk memberlakukan pemantauan tersebut. Isu ini pun kembali menjadi puzzle yang tidak bisa dipecahkan dan bahkan tidak berikan pasangan puzzle lainnya untuk diselesaikan.

Secara forum internasional, sudah banyak negara dan entitas yang mempublikasikan apa saja yang telah terjadi di Papua dan bahkan meminta beberapa narasumber asal Papua untuk ikut serta menambah data dari insiden yang terjadi selama pelanggaran HAM terjadi di Papua. Selain kritik yang disampaikan dalam sidang internasional seperti yang telah dilakukan oleh Vanuatu, upaya lain yang dilakukan seperti permintaan untuk mengirimkan pasukan keamanan PBB ke Papua serta Indonesia yang mengizinkan akses tersebut tidak ada yang berhasil dijalankan atau bahkan dimulai.

Hal yang menjanggal adalah sikap Indonesia yang denial terhadap kasus pelanggaran HAM di Papua. Berbagai entitas domestik seperti KontraS, Komnas HAM, YLBHI, dan lain sebagainya sudah memberikan data yang konkret apa saja kasus yang dapat dibuktikan sebagai pelanggaran HAM di Papua. Beberapa upaya juga dilakukan sebagai pengadaan webinar untuk membuka mata masyarakat dan entitas terkait isu, akan tetapi, pemerintah Indonesia selalu menganggap rendah. Menurutnya, isu pelanggaran HAM di Papua hanyalah hoaks dan apabila ada yang berusaha untuk mengulik isu-isunya, maka akan dicap sebagai pihak yang pro-separatisme. Bahaya dari tindakan ini adalah efek yang diciptakan kepada entitas lain seperti negara-negara besar yang tidak mengambil posisi terhadap isu.

Selain sikap yang denial atau menganggap bahwa isu tersebut

hanyalah kebohongan belaka, pemerintah Indonesia juga tidak memiliki pendirian atau rangkaian solusi untuk membuktikan kepada para pihak yang mengkritiknya bahwa isu HAM di Papua tidak memiliki masalah atau pelanggaran HAM yang fatal. Justru, yang dilakukan oleh para pihak yang berkaitan dengan pemerintah adalah membiarkan kasus-kasus tersebut terjadi dan tutup mata terhadap berbagai konvensi internasional yang mengarah ke kekerasan terhadap penduduk.

Proyeksi Situasi dan Kondisi HAM di 2022



Berdasarkan seluruh catatan di atas, KontraS juga membuat gambaran spekulasi mengenai situasi dan kondisi HAM tahun 2021. Berkaca pada situasi tahun 2021, kondisi pemenuhan, pemajuan, dan perlindungan HAM tidak kunjung mengalami perbaikan yang signifikan. Dengan pola pelanggaran HAM yang terus terjadi, kami justru memproyeksikan situasi justru makin parah. Lebih rinci terkait gambaran kondisi HAM secara sektoral, kami memproyeksikan sebagai berikut:

➤ **Sektor Hak Sipil**

Pertama, berkenaan dengan kebebasan sipil (civic space), kami memprediksi bahwa pola-pola represi masih akan dilanjutkan. Demonstrasi dan menyatakan pendapat di muka umum masih akan dihadapi-hadapkan dengan represi yang dilakukan oleh aparat keamanan. Masyarakat sipil yang aktif mengemukakan suara kritis sebagai upaya untuk mengoreksi kinerja pemerintah pun akan dikikis perlahan ruangnya. Pemerintah akan menciptakan suatu kondisi pemberangusan seakan-akan menjadi suatu hal yang legal. Berbagai metode akan dilakukan untuk melemahkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Belum lagi serangan digital kepada mereka yang sedang menyeimbangkan diskursus negara akan terus berlangsung. Sebab, sampai hari ini tidak ada satupun dalang penyerangan yang diungkap kepada publik. Di tahun 2022, beberapa Kepala Daerah akan menyelesaikan masa tugasnya, sementara Kementerian Dalam Negeri membuka kesempatan agar Kepala Daerah berasal dari kalangan TNI/Polri. Hal tersebut tentu akan berbahaya, sebab berbagai persoalan akan dihadapi dengan cara sekuritisasi/militerisasi.

Kedua, berkenaan dengan hak fundamental, praktik pelanggaran terhadap hak kebebasan berkeyakinan dan beragama terhadap kelompok minoritas akan terus dibiarkan oleh negara. Sebab, tidak ada komitmen serius untuk melindungi dan mengakui hak mereka. Praktik kekerasan seperti persekusi, pembubaran, dan pengrusakan tempat ibadah juga masih akan ditemui di tahun 2022, apabila tidak ada upaya berani dari aparat setempat untuk menindak para pelanggar hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Selain itu, bentuk-bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM lainnya seperti praktik extra-judicial killing, penjatuhan hukuman mati, dan penyiksaan dipastikan akan berlanjut, sebab tidak ada mekanisme koreksi yang layak selama ini di masing-masing instansi. Sebagai contoh, Kepolisian sangat jarang melakukan penindakan tegas terhadap aparat yang melakukan pelanggaran di lapangan. Belum lagi beberapa regulasi yang existing saat ini juga masih memungkinkan ruang pelanggaran HAM tersebut.

➤ **Sektor Hak Ekosob**

Pertama, berkenaan dengan poin bisnis dan ham yang berfokus pada regulasi bermasalah yang tidak berpihak kepada lingkungan hidup, kami memprediksi bahwa pola-pola ketidak berpihakan swasta di tahun 2022 akan semakin tinggi, terkait bagaimana negara dan perusahaan akan terus melanggar upaya pelanggaran HAM meskipun sejatinya telah terdapat aturan secara hukum internasional yang menyebutkan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan HAM. Pola-pola ketidak berpihakan swasta dan negara dalam mengedepankan HAM pada setiap langkah bisnis juga didukung dengan kemauan Presiden

untuk tetap menjalankan UU Cipta Kerja yang mana dengan adanya dukungan Presiden untuk terus menjalankan UU tersebut semakin menunjukkan bahwa adanya keberpihakan kepada investor bukan kepada rakyat yang secara jelas UU tersebut memberikan ancaman yang besar pada lingkungan hidup. Selain hal tersebut, KontraS menilai, sikap pemerintah yang terus berupaya untuk mengesampingkan HAM menunjukkan bahwa belum ada tanggung jawab secara moral dari pemerintah untuk memberikan kehidupan dan lingkungan yang layak bagi masyarakatnya.

Kedua, berkenaan dengan keberadaan pembela HAM di sektor SDA, maraknya represi terhadapnya membuat keberadaan pembela HAM akan semakin rentan di tahun 2022. Belum adanya peraturan yang secara komprehensif melindungi pembela HAM baik secara umum maupun khusus di sektor SDA, keberpihakan pemerintah terhadap korporasi atas dasar kepentingan investasi, ditambah peraturan perundang-undangan bermasalah akan membuat pembela HAM di sektor SDA semakin terancam. Kami memprediksi upaya kriminalisasi dan kekerasan akan banyak ditujukan kepada mereka yang berusaha untuk memperjuangkan lingkungan hidup. Belum lagi, komitmen pemerintah dalam memulihkan kondisi ekonomi pasca pandemi dan pernyataan pejabat publik yang mengesampingkan lingkungan akan memicu laju deforestasi yang berimplikasi pada banyaknya konflik dengan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan. Prediksi ini kian dipertegas dengan arahan Presiden Jokowi untuk mencopot seluruh Kapolda dan Kapolres yang tidak dapat mengawal investasi.

➤ **Kekerasan dan Pelanggaran HAM di Papua**

Bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua juga sepertinya masih akan berlanjut di tahun 2022 jika negara tak segera mengubah cara pandang resolusi konflik. Pendekatan menurunkan aparat dengan skala besar sebagai opsi utama masih akan diteruskan. Panglima TNI memang sudah berkomitmen untuk mengganti pendekatan menjadi lebih humanis. Akan tetapi komitmen tersebut harus ditunggu keseriusannya, yakni dengan menurunkan eskalasi kekerasan, mengganti cara stigmatisasi, dan menarik aparat keamanan. Pendekatan serupa jika masih dilanjutkan, tak akan menghadirkan perbaikan situasi HAM di Papua. Sebab, keberadaan TNI selama ini, terbukti memberikan rasa takut dan menghilangkan rasa aman warga Papua. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menarik/mengurangi pasukan dan terbuka atas penanganan Papua selama ini. Langkah tersebut penting untuk dilakukan guna menunjukkan keseriusan dalam mencari jalan lain menyelesaikan permasalahan di Papua, terutama dalam konteks keamanan. Selanjutnya, dorong tiap kasus pidana yang terjadi—paling tidak dari satu tahun terakhir—terhadap anggota TNI utk diusut melalui peradilan umum. Selain itu, negara juga harus melakukan audit terhadap keberadaan TNI pada bisnis-bisnis militer yang ada di Papua. Dengan begitu eskalasi konflik dapat diturunkan.

Kami melihat apabila militerisme di Papua terus menguat tentu akan mengakibatkan jumlah pengungsi internal yang kian naik jumlahnya. Jumlah kekerasan seperti penembakan akan terus bertambah apabila pemerintah tidak menarik balik pasukan militer di Papua. Kami juga

meyakini bahwa beberapa perusahaan besar baru akan masuk ke Papua dalam rangka investasi dan pembangunan. Pemberlakuan Otsus yang terkesan dipaksakan dan sempat ditolak masyarakat Papua juga tak akan menyelesaikan problematika sistemik yang ada. Kehadiran aparat yang jumlahnya begitu besar juga akan menciptakan closing civic space bagi masyarakat Papua. Negara masih akan alergi terhadap narasi berbeda dan hanya menabrakan diskursus tersebut dengan NKRI harga mati.

➤ **Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu**

Pertama, Negara akan semakin gencar memunculkan jalan penyelesaian pelanggaran HAM berat yang tak sesuai dengan ketentuan. Pengalaman membuktikan bahwa pembentukan regulasi, tim, dan juga kebijakan telah memungguni rasa keadilan dan kepentingan publik serta hak para korban. Selain bersikukuh dengan pilihan yang menyedatkan, minimnya pelibatan korban menjadi satu catatan yang memprihatinkan.

Kedua, pilihan rencana penyidikan umum oleh Jaksa Agung yang berlandaskan dikotomi waktu berlangsungnya peristiwa pelanggaran HAM berat harus dikawal ketat. Pengawalan ini dilandasi potensi terjadinya keberulangan gagalnya proses pengadilan seperti di setidaknya tiga Pengadilan HAM ad-hoc yang pernah berlangsung sebelumnya. Komposisi sosial politik dan peta aktor pemerintahan yang minim sensitivitas Presiden Jokowi menyebabkan bahaya ini sangat perlu diantisipasi.

➤ **Komitmen HAM di Level Internasional**

Sikap Indonesia di level Internasional juga tak akan banyak berubah dari tahun 2021, misalnya tebang pilih terhadap isu Responsibility to Protect. Di beberapa isu yang politis dan menguntungkan, Indonesia akan sangat keras bersuara. Tetapi di isu lainnya, Indonesia menetapkan standar ganda. Forum-forum Internasional juga hanya akan dijadikan ajang melempar komitmen-komitmen kosong tanpa dibarengi perbaikan konkret di dalam negeri. Sikap-sikap buruk Indonesia yang resisten terhadap kritik dunia internasional pun akan berlanjut, khususnya dalam menyikapi masalah Papua. Upaya negara lain untuk memberikan masukan konstruktif terhadap penyelesaian konflik di Papua tentu hanya akan dibantah dan diabaikan.

Kesimpulan

Dalam satu tahun terakhir, kami melihat Indonesia semakin jauh dari semangat pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia. Berbagai pola-pola pelanggaran HAM terus terulang dan juga muncul pola-pola kekerasan baru seiring berjalannya waktu. Konsistensi pemerintah dalam mengabaikan hak asasi manusia saat mengambil kebijakan menyebabkan semakin Indonesia juga makin jauh dari nilai demokrasi, HAM dan rule of law. Regresivitas ini membuat kondisi hak asasi manusia kian terkikis habis dan tergantikan oleh misi pemerintahan yang memprioritaskan stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan. Indonesia berjalan semakin jauh ke dalam bayang-bayang otoritarianisme orde baru dengan pemerintahannya yang aktif melanggar nilai hak asasi manusia, baik dalam bentuk tindakan langsung (by commission) maupun pembiaran (by omission).

Pertama, dalam sektor hak-hak sipil politik, kami menyoroti pengeangan kebebasan sipil (civic liberties) semakin masif dilakukan. Hal tersebut ditandai dengan maraknya represi yang ditujukan kepada ekspresi masyarakat khususnya yang sedang menyeimbangkan diskursus negara seperti isu Papua dan lingkungan hidup. Begitupun represi terhadap penyampaian pendapat baik dalam ranah publik ataupun digital juga terus berlanjut. Selain itu, praktik pembungkaman dalam bentuk kriminalisasi juga masih berlangsung selama tahun 2021. Bahkan, masyarakat juga dihadapkan pola-pola pembungkaman baru seperti halnya somasi yang dilayangkan pejabat publik. Sementara itu, dalam konteks serangan siber, negara hanya diam tanpa pernah mengusut secara tuntas dan serius. Seluruh bentuk pelanggaran kebebasan berpendapat ini tentu harus diselesaikan secara transparan dan akuntabel oleh aparat yang berwenang, guna mencegah terjadinya keberulangan di kemudian hari.

Dalam hal hak-hak fundamental, seperti halnya pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, praktiknya terus saja mendapatkan pembiaran. Di beberapa lokasi, Kepolisian tidak berani memberikan tindakan tegas pada pelaku pembubaran. Hal ini menunjukkan sikap diam pemerintah terhadap praktik diskriminatif yang berlangsung di masyarakat. Selain itu, praktik pelanggaran HAM lainnya seperti extra-judicial killing dan penyiksaan sebagai bentuk tindakan aparat hukum yang represif sejauh ini tak menunjukkan angka perbaikan. Pelaku pelanggaran bebas menikmati impunitas tanpa diadili lewat proses hukum yang memadai. Adapun dalam konteks hukuman mati, sikap Indonesia tak menunjukkan progresivitas di tengah trend global yang sudah mulai meninggalkan metode penghukuman nir-manusiawi ini.

Kedua, dalam sektor ekonomi dan sosial budaya, kami menyoroti tanggung jawab negara dan perusahaan untuk mengedepankan HAM dalam pembangunan yang berjalan selama satu tahun kebelakang. Kami melihat bahwa dalam rentan waktu satu tahun kebelakang, negara melalui pemerintah dan juga perusahaan kerap kali mengesampingkan HAM dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan - yang sejatinya dalam Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) telah dijelaskan secara rinci bagaimana peran negara, perusahaan, dan pemulihan bagi masyarakat yang terdampak. Hal tersebut didukung oleh data temuan KontraS yang mencatat setidaknya terdapat 228 kasus kekerasan Sumber Daya Alam yang semakin menunjukkan bahwa tingginya angka kekerasan yang terjadi dalam lingkup SDA bisa menunjukkan negara mengabaikan tindak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak swasta (perusahaan). Abainya negara dan perusahaan untuk melindungi HAM terlihat dari kasus terkait kriminalisasi terhadap petani

yang memperjuangkan hak hidup, adanya pencemaran lingkungan yang dilakukan swasta sehingga menyebabkan tercemarnya sumber air bersih bagi masyarakat dan beberapa macam kasus lainnya. Kami juga menyoroti represi yang terus terjadi terhadap pembela HAM di sektor SDA. Belum adanya peraturan yang secara komprehensif melindungi pembela HAM baik secara umum maupun khusus di sektor SDA, keberpihakan pemerintah terhadap korporasi atas dasar kepentingan investasi, ditambah peraturan perundang-undangan bermasalah akan membuat pembela HAM di sektor SDA semakin terancam.

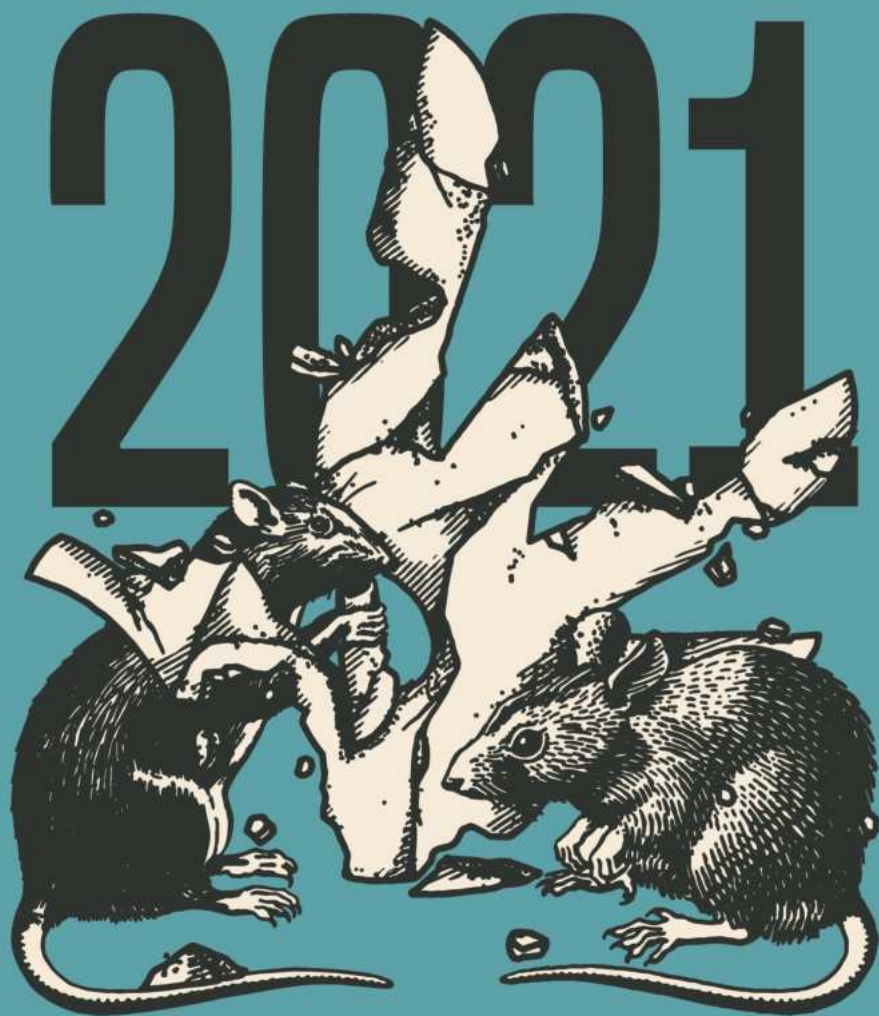
Ketiga, eskalasi kekerasan dan konflik bersenjata di Papua semakin masif seiring dengan pendekatan keamanan yang terus dipertahankan pemerintah pusat. Penerjunan aparat secara berlebihan dengan kondisi aparat di lapangan yang seringkali tidak memperhatikan standar proporsionalitas, necesitas, dan masuk akal dalam penggunaan kekuatan telah menggerus hak atas rasa aman yang dimiliki warga Papua. Selain itu, pelabelan KKB sebagai kelompok teroris kian melanggengkan stigma yang ada dan terus memicu konflik Akibatnya, ribuan warga Papua terpaksa mengungsi dengan kondisi haknya yang tidak terpenuhi dan keadaannya yang seringkali menerima kekerasan dari aparat TNI/Polri. Pemerintah harus segera melaksanakan mekanisme korektif terhadap pendekatan keamanan yang selama ini digunakan dalam isu Papua. Kemudian, pemenuhan hak pengungsi internal juga perlu menjadi prioritas sebab Negara bertanggung jawab atas hak atas standar penghidupan yang layak yang dimiliki oleh pengungsi tersebut.

Keempat, penuntasan pelanggaran HAM berat di Indonesia masih menjadi agenda yang tidak dilakukan dengan serius dan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip HAM. Rencana Peraturan Presiden

UKP-PPHB dan upaya penuntasan hanya dengan jalur non-yudisial semakin mempertegas bahwa Negara berniat menyelenggarakan penuntasan dan pemulihan yang berpijak terhadap versi yang tak sesuai dan malah berpihak terhadap kepentingan para pelanggar HAM. Presiden Jokowi masih memproduksi kontroversi yang tak sensitif akan kepentingan korban dan publik. Yang bertambah seiring waktu berjalan hanya retorika, wacana dan janji yang tidak berwujud nyata serta bisa dirasakan oleh publik utamanya para korban.

Kelima, hingga kini pemerintah Indonesia masih terus menutup mata terhadap berbagai konvensi internasional yang bersifat progresif terhadap penegakkan hak asasi manusia. Padahal, Indonesia memiliki daftar panjang pelanggaran HAM, utamanya yang terjadi di Papua. Ketidakseriusan pemerintah ini tercermin dari ditolakannya prinsip R2P yang dapat mencegah kejahatan kekejaman massal. Negara seharusnya melaksanakan tanggung jawabnya dengan bekerja secara kolektif melalui saluran multilateral dengan masyarakat internasional dan bekerja dengan Lembaga nasional, organisasi sipil, dan pemangku kepentingan lainnya sehingga perdamaian dan stabilitas akan terjaga. Di sisi lain, Indonesia juga belum menangani permasalahan iklim dengan serius. Pakta The Glasgow Climate Pact yang tidak diimplementasikan secara serius membuat laju deforestasi terus bergerak cepat dan semakin meningkatkan angka kekerasan terhadap orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada hutan. Pemerintah harus segera berperan aktif dalam menegakkan HAM dengan meratifikasi berbagai konvensi internasional guna menghentikan snowball effect yang menyebabkan isu yang berkaitan dengan konvensi tersebut belum terselesaikan, termasuk dalam hal ini isu pelanggaran HAM yang terus terjadi di tanah Papua.

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS DAY REPORT



HUMAN RIGHTS ERASED OUT

Contents

Executive Summary	4
I. Preface	9
II. Civil and Political Rights Sector ➤	14
2.1 Restraint of Civil Liberties	
2.1.1 Shrinking Space of Freedom of Expression	17
2.1.2 Criminalization Continues, Summons as Breakthrough	22
2.1.3 Neglect of Cyber Attack Practices	27
2.2 Fundamental Rights	30
2.2.1 Freedom of Worship and Belief:	
Violations That Continue To Be Permitted	32
2.2.2 Extra-Judicial Killings: Abuse of Power Affects Life, No Justice for Victims	35
2.2.3. Death Penalty: The Stupidity of the State that Has Failed in Respecting and Fulfilling the Right to Life	38
2.2.4 Torture Continues: Emergency of Apparatus Impunity	41
III. Economic, Social and Cultural Sector ➤	47
3.3 Business and Human Rights: Digging Profits, Burying Humanity	48

IV. The Violence and Human Rights Violations in Papua	55
4.1 The Situation of Papua's Human Rights is getting tense	57
4.2 Deliberately Perpetuated Conflict	61
4.3 The Voices That Keep on Silence	65
V. The space for justice for past serious human rights violations is getting closed	70
5.1 Commitment Is the Implementation of Words, Not Just Speech	73
5.2 The Compilation of State Steps Back to the Issue of Past Serious Human Rights Violations 2021	76
5.3 Forecasting the fate of the settlement of past serious human rights violations in 2022	81
VI. Human Rights at the International Level: Empty Commitment	84
6.1 Indonesia's Selective Logging Politics in Responsibility to Protect (R2P)	85
6.2 COP26 and Indonesia's False Claims	92
6.3 Indonesian Resistance in International Forum	97

Projection of Human Rights Situation and Condition in 2022	103
Conclusion	110



Executive Summary

In commemoration of International Human Rights Day which falls on December 10, the Commission for Disappeared Persons and Victims of Violence (KontraS) compiles an annual record of the situation and condition of human rights in Indonesia. This record provides an overview of the situation of protecting, fulfilling, and respecting human rights in the past year, namely December 2020 - November 2021. The data in this note is based on the results of monitoring of human rights situations and events compiled from a number of sources of information, monitoring media, management of information and complaints as well as cases that we directly assist.

On this note, we take the big title "Human Rights Erased Out" to summarize the situation and condition of human rights over the past year. We see patterns of human rights violations that keep on repeating so that human rights conditions in Indonesia continue to experience regressivity. Over the years, especially in the era of President Joko Widodo, we have seen that human rights have not become a priority and the main consideration in policy making. The spirit of protecting,

fulfilling, and respecting human rights often has to be confronted with the mission of economic growth and opening the widest possible investment tap. In order to maintain political stability and development, human rights values were also abolished. This condition is also similar to what happened during the New Order authoritarianism.

In this note, we review and describe the human rights situation based on several classifications, namely civil and political rights, economic, social and cultural rights, violence and human rights violations in Papua, the resolution of past gross human rights violations, and human rights commitments at the international level. . We also add a projection of the situation and condition of human rights enforcement in the future by basing it on the patterns that have continued to occur recently.

In the civil and political rights sector, we highlight the increasingly massive restrictions on civil liberties being carried out. This was marked by widespread repression aimed at public expression, especially those who were balancing state discourses such as Papuan issues and the environment. The practice of silencing in the form of criminalization will also continue throughout 2021. In fact, the public is also faced with new patterns of silence, such as subpoenas issued by public officials. The state also tends to silence the violation of freedom of expression. Meanwhile, in terms of fundamental rights, such as violations of the rights to freedom of religion and belief, the practice continues to be ignored. In addition, the practice of other human rights violations such as extra-judicial killing and torture as a form of repressive legal action so far has not shown any improvement. Offenders are free to enjoy impunity without being prosecuted through an adequate legal process.

Meanwhile, in the context of the death penalty, Indonesia's gesture does not show progress in the midst of a global trend that has begun to abandon this inhuman punishment method.

In terms of the economic, social, and cultural rights sectors, we highlight the responsibility of the state and companies to prioritize human rights in development that has been going on for the past year. We see that in the past year, the state, through the government and also companies, has often neglected human rights in every development carried out. Whereas the international world has outlined the principles of human rights in the business sector. In addition, we also highlight the ongoing repression of human rights defenders in the natural resources sector. The absence of regulations that comprehensively protect human rights defenders both in general and specifically in the natural resources sector, the government's alignment with corporations on the basis of investment interests, plus problematic laws and regulations will make human rights defenders in the natural resources sector increasingly threatened.

Another problem is related to violence and armed conflict in Papua which is getting more massive in line with the security approach that continues to be maintained. The legal politics of this approach eventually made Papuan conditions even tenser, marked by the emergence of thousands of internally displaced persons. The decision to deploy a large number of officers also in the end did not solve the problem and only perpetuated the conflict. In the past year, we have also highlighted the silence of expressions related to Papua, such as the rejection of special autonomy. The narrative about Papua has constantly collided with the hegemony of the power of violence and the argument

that the Unitary State of the Republic of Indonesia has a fixed price.

The resolution of gross human rights violations in Indonesia in the past year is still an agenda that is not carried out seriously and in accordance with legal provisions and human rights principles. The planned Presidential Regulation of the Presidential Working Unit for Handling Incidents of Serious Human Rights Violations and efforts to resolve them only by non-judicial channels further emphasizes that the State intends to carry out resolutions and remedies that are based on versions that are not appropriate and instead take sides with the interests of human rights violators. President Jokowi is still producing controversies that are not sensitive to the interests of victims and the public. What increases over time are only rhetorics, discourses, and promises that are not tangible and can be felt by the public, especially the victims.

Meanwhile, at the international level, the Indonesian government continues to turn a blind eye to various international conventions that are progressive in nature for the enforcement of human rights. In fact, Indonesia has a long list of human rights violations, especially those that occurred in Papua. The government's lack of seriousness is reflected in the rejection of the R2P principle which can prevent mass atrocities. On the other hand, Indonesia has not taken climate problems seriously. The Glasgow Climate Pact which is not implemented seriously makes the rate of deforestation continue to move rapidly and further increases the number of violence against people who depend on forests for their lives. The government must also immediately play an active role in upholding human rights by ratifying various international conventions in order to stop the snowball effect which causes issues related to the convention

to remain unresolved, including in this case the issue of human rights violations that continue to occur in Papua.

Various human rights issues this year did not show any significant improvement in the conditions of protection, fulfillment, and respect for human rights. On this basis, in 2022, with the pattern of human rights violations that continue to occur, we project that the situation will actually get worse, both in the civil-political sector, the socio-cultural economy, human rights violations in Papua, the resolution of past gross human rights violations, and commitments at the international level.



Preface

In commemoration of International Human Rights Day every December 10, the Commission for Disappeared Persons and Victims of Violence (KontraS) compiles an annual record of the situation and condition of human rights in Indonesia. This record provides an overview of the situation of protection, fulfillment, and respect for human rights in the past year, namely December 2020 - November 2021. The data in this note is based on the results of monitoring of human rights situations and events collected from a number of sources of information, monitoring media, management of information and complaints as well as cases that we directly assist.

On this note, we take the big title "Human Rights Erased Out" to summarize the situation and condition of human rights over the past year. We see patterns of human rights violations that keep on repeating so that human rights conditions in Indonesia continue to experience regressivity. Over the years, especially in the era of President Joko Widodo, we have seen that human rights have not become a priority and the main consideration in policy making. The spirit of protecting,

fulfilling and respecting human rights often has to be confronted with the mission of economic growth and opening the widest possible investment tap. In order to maintain political stability and development, human rights values were also abolished. This condition is also similar to what happened during the New Order authoritarianism.

In the past year, the elimination of human rights values has continued to be carried out even openly. One of them is reflected in the statement of the Chairman of the People's Consultative Assembly, Bambang Soesatyo, who stated that human rights matters could be discussed later in crushing the Armed Criminal Group (KKB) in Papua.¹ These remarks are, of course, a form of official misunderstanding of the concept of the state. In fact, one of the important substances or pillars in the constitution as the fundamental foundation of the state is human rights. Apart from being in the form of statements, violations of human rights values also continue to occur either by commission or by omission.

In this note, we review and describe the human rights situation based on several classifications, namely civil and political rights, economic, social and cultural rights, violence and human rights violations in Papua, the resolution of past gross human rights violations, and human rights commitments at the international level. . We also add a projection of the situation and condition of human rights enforcement in the future by basing it on the patterns that have continued to occur recently.

1 Look at <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210426114223-32-634743/ketua-mpr-tumpas-habis-kkb-papua-urusan-ham-bicarakan-nanti>

In the context of civil and political rights, in general, we see that the situation of civil liberties continues to decline. Various repressions continue to be carried out on the expression of citizens which should be guaranteed according to the constitutional mandate. In addition, such massive attacks are aimed at people who are actively demanding their rights. Both in the public and virtual spheres, repression continues to target those who are balancing the discourse being built by the government. The practice of criminalization continues, while new patterns such as subpoenas issued by public officials have begun. This shows that the repression of civil spaces has varied in the last year. We also found that the offensive practices were continued by the authorities without being investigated thoroughly and fairly. Meanwhile, in the context of fundamental rights, the situation has not shown any improvement. The practices of extra-judicial killing, violations of the right to freedom of religion & belief, the imposition of the death penalty, and torture in the legal process are still going on.

We also see erosion patterns occurring in the economic, social, and cultural rights sector. In the past year, we have seen the government has failed to protect and guarantee the fulfillment of people's rights. This is indicated by various corporate activities that have led to massive human rights violations. Various kinds of human rights violations also often occur because the government often tries to boost development and marginalizes aspects of community rights. As a result, incidents of customary land grabbing, forced evictions and criminalization continue to occur against those who persist in fighting for their environmental rights. In addition to the government's efforts to carry out development, the efforts of the companies have not been in line with international legal rules which state that both states and companies have an obligation to

be able to prioritize human rights values and principles in every business step they take. Apart from highlighting business and human rights issues, we also highlight the pattern of criminalization experienced by human rights defenders in the natural resources sector which is increasingly being carried out.

The situation for enjoying human rights in Papua has not improved to this day. The right to security continues to be taken away by the presence of a violent approach by the state through the deployment of large-scale apparatuses. In addition, regarding the completion of cases of past gross human rights violations, the rights of victims to obtain justice and remedies have not been granted. Likewise, at the international level, global commitments are merely lip service and the diplomatic steps taken are counterproductive to the spirit of fulfilling human rights at home.

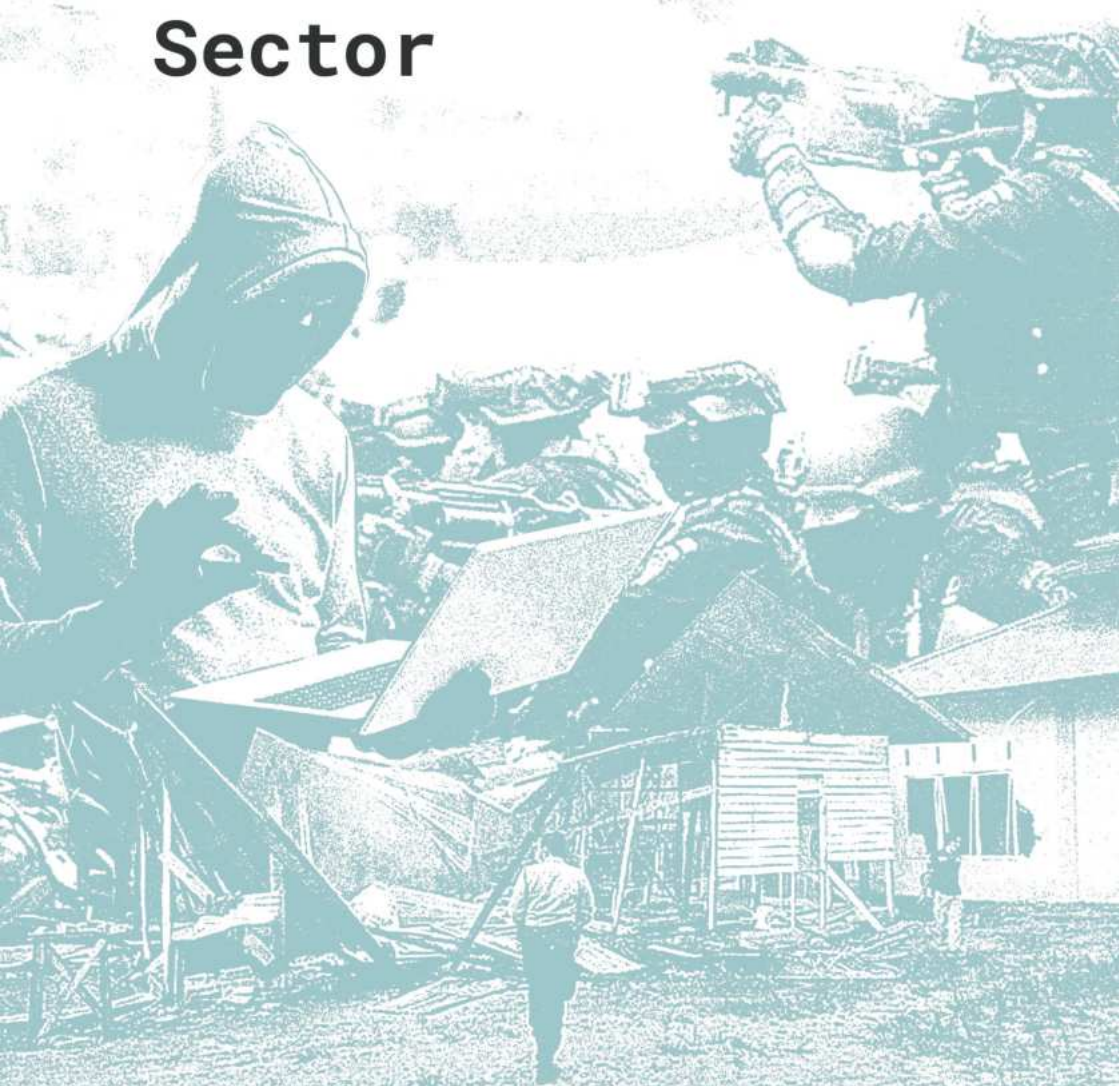
Recent events have confirmed that human rights values continue to be degraded. We collected various situations during the year through media monitoring, legal assistance/advocacy that we carried out, and a number of secondary data originating from the KontraS' network. We then analyze the collected data using universally applicable human rights perspectives and instruments. Several things in this note are also in line with the 2-year report of Jokowi - Ma'ruf Amin which essentially describes the situation of democracy and the fulfillment of human rights which has been eroded to its lowest point.² This situation is certainly very dangerous if it continues. It is hoped that this note can provide a perspective for readers and especially for stakeholders that the human

2 More: <https://kontras.org/2021/10/19/catatan-2-tahun-pemerintahan-joko-widodo-maruf-amin-demokrasi-perlahan-mati-di-tangan-jokowi/>

rights situation today must be pursued towards improvement.

II ▾

Civil and Political Rights Sector



2.1

Restraint of Civil Liberties

The main highlight of the situation in the protection of civil and political rights in the past year is related to civil liberties whose space continues to shrink. This is confirmed by the Indonesian democracy index which has continued to decline in recent years. Based on the Freedom House report which released that the value of democracy in Indonesia fell one point to 61/100. In general, the decrease in value was caused by the decrease in the civil liberties component with a value of 31/60. Furthermore, several factors that cause the decline in the level of civil liberties in Indonesia are the Electronic Information and Transaction (ITE) Law which criminalizes society, violence and intimidation against minority groups, increasing threats to academic freedom on campus, and restrictions on expression against Papuans.³

Restrictions on civil liberties even occur not only in the public

3

Look at <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2020>

sphere, but increasingly in the digital realm. People who actively criticize the government are still often overshadowed by the fear of criminalization. In addition, the presence of the cyber police, the ITE Law and repression under the pretext of a pandemic have become some of the more massive patterns of silence lately. Not to mention that several new patterns of silencing have begun, such as subpoenas issued by several public officials adding to the black record of respect for freedom of expression. The restrictions on freedom in the past year have also become more massive, targeting the campus level. Whereas campus should be the safest place as a means of delivering expression within the framework of academic freedom.

In the last year, we have seen an increasingly massive shrinking space for freedom of expression. This is reflected in the high practice of forced dissolution of the form of expressing opinions in the form of demonstrations. The reasons also vary, ranging from not having a permit to enforcing health protocols. Massive repression is also aimed at expressing opinions on certain issues, such as Papua and the environment. Submission of public expression through various media was very quickly responded to negatively by the government. For example, conveying expressions through murals, posters, and content on social media, the security forces are very reactive to take action on this.

We also highlight the ongoing criminalization of other forms of expression. As happened in previous years, the ITE Law is still the main instrument in ensnaring public expression. Instead of revising the law, which has suffered many victims, the government has actually taken a counterproductive step by issuing guidelines for the interpretation of

the ITE Law – which in fact does not answer the problem at all. Not to mention that the submission of criticism as a form of public checks and balances on the performance of public officials is actually faced with a new pattern of repression. Recently, public officials have become increasingly anti-critic by subpoenaing and making police reports.

Apart from direct human rights violations (by commission), the pattern that has often occurred in the past year is also related to allowing state officials to attack critical voices. Forms of attacks such as hacking, doxing, and other cyber attacks seem to be ignored by the competent authorities without a clear legal process. To date, no cases of digital attacks directed against public criticism have been processed thoroughly and fairly. This of course has implications for similar practices in the future.

2.1.1 ➤ **Shrinking Space of Freedom of Expression**

With regard to freedom of expression, we note that during December 2020 - November 2021, there have been at least 150 incidents of violations, prohibitions, and restrictions on the right to freedom of expression. Of these incidents, forced disbandment was the most violation of freedom of expression, with 67 cases, followed by arbitrary arrests with 43 cases. The main reason for the forced disbandment carried out by the officers was that the action did not have a permit. Whereas the demonstrations carried out did not recognize the concept of a permit, but a notification as regulated in Law no. 9 of

150

PERISTIWA TINDAK KEKERASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DESEMBER 2020-NOVEMBER 2021

Kondisi Korban



Institusi Pelaku



Jenis Tindakan



Isu



1998 concerning Freedom to Express Opinions in Public. In addition, the reason for enforcing health protocols is also another reason for arbitrary dissolution.

We found that the suppression of freedom of expression was mostly related to the issue of Papua with 25 cases and natural resources/ environment with 18 cases. This figure shows the state's perspective which is still very repressive in viewing expressions about Papua. Several massive repressive actions were carried out during demonstrations against Papua's Special Autonomy that occurred in various regions in Indonesia, such as in Jakarta,⁴ Semarang,⁵ Jayapura,⁶ and Sorong.⁷ Despite the many rejections that came, the Government together with the DPR still ratified the extension of Special Autonomy Volume II.⁸ Policy making with the method of marginalizing the voice of the community certainly has the potential to not be right on target in the implementation stage. Especially when it comes to Papua, the state always feels that it knows best about the problems that occur, or has its own definition regarding conflict resolution that is not in line with human rights values in accordance with international standards - which are universal.

Meanwhile, the same thing happened to activists who voiced

4 <https://nasional.tempo.co/read/1483625/amnesty-sekitar-40-massa-aksi-tolak-ruu-otsus-papua-ditangkap-polisi/full&view=ok>

5 <https://news.detik.com/video/210305070/polisi-bubarkan-demo-tolak-otsus-papua-di-semarang>

6 https://m.mediaindonesia.com/infografis/detail_infografis/418498-23-mahasiswa-uncen-ditangkap-saat-demo-tolak-otsus-jilid-ii

7 <https://regional.kompas.com/read/2021/07/19/160545878/unjuk-rasa-tolak-otsus-papua-di-sorong-ricuh-usai-polisi-amankan-puluhan?page=all>

8 <https://nasional.tempo.co/read/1483503/dpr-resmi-sahkan-ruu-otsus-papua-jadi-undang-undang/full&view=ok>

environmental issues or rights to natural resources. The pattern is almost the same in some areas, people who are speaking out and fighting for their environment are repressed and clashed with security forces. In addition, several community groups were eventually criminalized under unclear pretexts. This pattern is reflected in the case of residents' rejection of andesite mining for the construction of Bandung Bener in Wadas Village, Central Java. On April 23, 2021, there was a clash between officials and residents who refused to mine. Some residents received repression in the form of being pulled, pushed, beaten and shot with tear gas. As a result, several residents were injured.⁹ Not only that, several residents, LBH Yogyakarta advocates and a network of environmental activists were arrested for no apparent reason.¹⁰ Until September 2021, armed police officers still often go around the village. This makes residents more afraid and interferes with the right to a sense of security of the local community.¹¹

One of the most horrendous moments this year was the police repression of freedom of expression, namely the slamming of one of the students during a security demonstration in front of the Tangerang Regent's Office.¹² This illustrates the coercive actions and brutality of the apparatus when responding to peaceful expressions. So far, the sanctions given to the perpetrators have only been in the form of ethical sanctions, namely detention in certain places and delays in promotion.

9 <https://news.detik.com/berita/d-5545331/bem-si-kecam-tindakan-represif-terhadap-warga-wadas-penolak-tambang>

10 <https://www.kabarkota.com/12-jam-diperiksa-polisi-warga-wadas-dan-advokat-lbh-yogya-dibebaskan/>

11 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210924015538-20-698733/gelisah-warga-wadas-polisi-bersenjata-wara-wiri-di-desa>

12 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211013135719-12-707210/mahasiswa-tangerang-pingsan-kena-smackdown-polisi-saat-demo>

¹³Even though the actions taken by the perpetrators of slamming certainly have fulfilled the criminal element, they must be followed up through the general courts mechanism. Similar actions will occur if the sanctions imposed do not provide a deterrent effect.

In 2021, several public means of expressing expression will also be arbitrarily prosecuted. For example, the mural of President Jokowi's face 404 Not Found, the painter was even hunted by the police.¹⁴ Several murals related to public complaints such as 'God I'm Hungry', 'The Plague is Actually Hunger', 'Forced Health in a Sick Country' were also removed by the authorities arbitrarily for no apparent reason.¹⁵ Apart from murals, several repressive measures were also aimed at poster creators, content creators, people who criticized the imposition of restrictions on community activities, and documentaries.¹⁶ This further shows the authoritarian character of the government which is allergic to public criticism. The President's words asking the public to be more active in criticizing¹⁷ are not accompanied by guarantees for each form of criticism.

The suppression of civil spaces certainly does not only occur in the public sphere, but also in the digital realm. After only a short time in

13 Lihat <https://www.jpnn.com/news/oknum-polisi-pembanting-mahasiswa-dijatuhi-sanksi-terberat>

14 <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/18/14102211/pembuat-mural-404-not-found-diburu-polisi-dipertanyakan-karena-obyek-tidak?page=all>

15 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210828093800-20-686632/mural-mural-yang-dihapus-dalam-sepekan-terakhir>

16 Selengkapnya: <https://kontras.org/2021/09/14/mempersilahkan-kritik-juga-harus-menjamin-tiap-bentuk-kritik/>

17 Look at <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210208110408-20-603540/jokowi-masyarakat-harus-aktif-sampaikan-kritik-dan-masukan>

charge, General Listyo Sigit issued Circular Letter Number: SE/2/11/2021 concerning Ethical Cultural Awareness to Create a Clean, Healthy and Productive Digital Space for Indonesia. We see that this virtual police is a new tool of repression for the police to reprimand accounts deemed to have violated the ITE Law. When actively operating, KontraS opened a complaint post regarding the actions taken by the virtual police. We received 3 (three) complaints from victims of virtual police reprimands, all of which relate to expressions or criticisms of government elements, either through Twitter, Instagram, or WhatsApp platforms. However, we also do not see any action being taken against accounts that have committed crimes in the cyber realm such as fraudulent practices, uploading pornography or racist remarks. This indicates that this virtual police is intended to regulate the expression of citizens early. In addition, the reprimands made also create fear for people who want to convey their criticisms.

2.1.2 ∟ **Criminalization Continues, Summons as Breakthrough**

Almost the same as in previous years, the ITE Law is still used as the main legal instrument or basis in curbing freedom of speech and opinion. In the past year, we still note that criminalization is still often directed at those who are critical of their voice. During December 2020 - November 2021, we recorded at least 14 incidents of freedom of expression that were prosecuted under the ITE Law. The hate speech

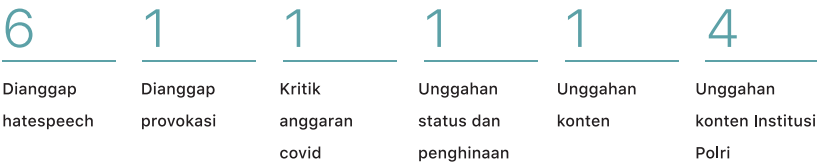
offense is still the highest number, with 6 events, followed by content uploads with 4 events. Meanwhile, the ITE Law is still a scourge for the community, as evidenced by the category of the most victims caused by the ITE Law from civil society, as many as 9 people.

14 KASUS UU ITE DESEMBER 2020-NOVEMBER 2021

Kondisi Korban



Alasan Tindakan



These data show that the ITE Law is still a serious threat to citizens' right of expression. The criminalization of residents' expressions, for example, was shown in the case of Stella Monica, who was reported by a beauty clinic for allegedly defaming their name. On October 21, 2021, Stella was prosecuted by the Prosecutor with a sentence of 1 year in prison and a fine of 10 million rupiah for being proven guilty of violating Article 27 Paragraph 3 in conjunction with Article 45 Paragraph 3 of Law

No. 19 of 2016 on Amendments to Law No. 11 of 2008 on ITE.¹⁸ Even though Stella as a consumer only expressed her opinion regarding the services she received from the clinic. It should also be protected by the Consumer Protection Act.¹⁹ In addition to consumer rights, the effect of the ITE Law is also still undermining press freedom. It was proven in the case of Muhammad Arsul, a journalist in South Sulawesi who was sentenced to 3 months in prison for being deemed to have committed defamation. Arsul was criminalized for covering an alleged corruption case involving the capital investment of the Palopo Regional Revenue and Expenditure Budget for repairing a micro hydro power plant and processing zero chips.²⁰ Actions that should be protected by the Press Law are also not spared from the criminalization of the ITE Law.

Instead of revising the ITE Law which has been proven to create a bad climate for the situation of freedom of expression in Indonesia, the government has actually issued a Joint Decree Number 229 of 2021, Number 154 of 2021, Number KB/2/VI/2021 concerning Guidelines for the Implementation of Certain Articles in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and has been signed by the Minister of Communication and Information, the Attorney General of the Republic of Indonesia, and the Chief of the Indonesian Police. Whereas the main problem with the ITE Law is the ambiguity and blurring of norms so that it can be widely interpreted by law enforcers to criminalize the expression of individuals who express opinions.

18 <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5791712/ribuan-orang-teken-petisi-stella-monica-tak-bersalah-stop-pidanakan-konsumen/2>

19 Lihat Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen

20 <https://www.suara.com/news/2021/11/25/071000/jurnalis-asrul-divonis-3-bulan-usai-tulis-berita-korupsi-kkj-menciderai-kebebasan-pers?page=all>

Expression is indeed a derogable right, but its limitations must be subject to the standards set by the international community. The Siracusa principle states that the limitation of rights must be determined by law. Meanwhile, according to the Johannesburg Principle, limitations must be determined by accessible, unambiguous, and carefully crafted laws that allow each individual to see whether an action is against the law or not.²¹ Reflecting on these two principles, the interpretation guidelines are certainly not the answer to the messy use of the ITE Law as a tool to silence freedom of expression. Moreover, if viewed through the hierarchical rules and regulations, the placement of interpretation guidelines is also unclear.

In addition to the ITE Law which is still problematic, the condition of freedom of expression in Indonesia must again be faced with new patterns of repression such as subpoenas issued by public officials. We note that in the past year, there have been at least two subpoenas submitted by public officials. First, the subpoena sent by the Presidential Chief of Staff (KSP) Moeldoko to Indonesia Corruption Watch (ICW), in particular Egi Primayogha and Miftah. Second, a subpoena was sent by the Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment (Menko Marvest), Luhut Binsar Panjaitan (LBP), to the Founder of Lokataru, Haris Azhar and the Coordinator of KontraS, Fatia Maulidiyanti. Currently, the two subpoenas have been submitted to police reports.

Subpoena cases and police reports made by public officials are a reflection of an anti-critical and authoritarian government. This character

21 Johannesburg Principles (The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information, Freedom of Expression and Access to Information, E/CN.4/1996/39)

of public officials also has significant implications for the narrowing of civil society space. In fact, the object of the report is the findings of civil society which should be answered in a transparent and accountable manner. The criticism submitted must also be considered as a correction effort, not an attack on a person, because the position is attached. At a time like this, the President should be able to respond and try to bring order to his subordinates. However, the President seemed indifferent and allowed such practices to be carried out even by those closest to him.

Apart from violating freedom of expression, subpoenas and police reports by officials also erode citizens' constitutional rights to participate in government. The people as the highest sovereign holder within the framework of a democratic state should be able to freely hold public officials accountable for their performance. Not to mention in the case of Fatia-Haris, mediation as part of a series of legal processes is also very problematic. Luhut can freely determine the termination of mediation and continue the legal process to the next stage. In this case, spaces for discussion and truth-telling such as the mediation process are also closed.

This tradition of public officials attacking civil society organizations must of course be stopped as soon as possible. Recently even the Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment called for an audit of existing NGOs. We are concerned that attacks and threats that seem legal in nature such as subpoenas, audits, police reports and other forms of action will continue to be carried out in the future. In fact, these steps have nothing but implications for the worsening of the democratic climate.

2.1.2 ▾ **Neglect of Cyber Attacks Practices**

In today's digital era, it also creates an ambivalence situation. On the one hand, the public can freely convey their collective rights through online platforms. On the other hand, the variety of repression experienced by the community when expressing opinions has also penetrated the digital realm. During December 2020 - November 2021, we recorded at least 24 cases of cyber attacks directed at the public in the form of hacking, doxxing, intimidation and other forms of cyber attacks. The target cluster of cyber attacks is activists with 10 events. Meanwhile, we found that people who voiced corruption issues were still the main targets of cyber attacks.

The pattern is the same, attacks are aimed at those who are



SERANGAN SIBER **DESEMBER 2020-NOVEMBER 2021**

25

Peristiwa

7

Aktivis
Korban tertinggi

8

Isu Korupsi
Isu tertinggi

balancing the narrative being constructed by the state, for example in the issue of eradicating corruption. The hacking happened so massively as happened to anti-corruption activists and students who rejected

the National Insight Test (TWK).²² At the forms of hacking they got were taking over private WhatsApp accounts and hijacking online motorcycle taxi accounts.²³ The police response is always the same, namely asking the victim to make a report about the hacking.²⁴ In fact, even without a report, the police can immediately follow up on the hacking incident which in fact is a violation of the ITE Law.²⁵ We assess that the police do not have a serious desire to thoroughly investigate various digital attacks.

Hacking also targets sites/media that criticize the police institution. In October 2021, social media was shocked with the hashtag #PercumaLaporPolisi (Reporting to Police is Useless) which was sparked by the upload of Project Multatuli. Shortly after releasing a report on child rape in East Luwu Regency, South Sulawesi, the Project Multatuli website was hacked.²⁶ The hacking action of course had something to do with the upload that had gone viral. This phenomenon further exacerbates the situation of freedom of expression in Indonesia. When formal mechanisms and institutions such as the Police cannot facilitate a sense of justice, other media can be an alternative option. Unfortunately, these alternative spaces are also subject to repression in the form of cyber attacks.

-
- 22 Look <https://nasional.tempo.co/read/1511080/peretasan-dialami-pegawai-tak-lolos-twk-dan-mahasiswa-yang-berdemo-di-kpk/full&view=ok>
 - 23 <https://news.detik.com/berita/d-5572972/9-pola-peretasan-gadget-aktivis-saat-jumpa-pers-kritisi-twk-kpk>
 - 24 ook <https://www.liputan6.com/news/read/4564329/dugaan-peretasan-aplikasi-pesan-milik-pegawai-kpk-polri-tunggu-laporan-korban>
 - 25 Forms of digital attacks are prohibited in the provisions of Articles 30 and 31 of the ITE Law.
 - 26 <https://kabar24.bisnis.com/read/20211008/15/1452203/kronologi-peretasan-situs-project-multatuli-usai-liput-kasus-pemeriksaan-di-luwu-timur>

The main actor in the digital attack is never known for certain. In addition, these attacks have never been thoroughly investigated by the state. The failure of the state to uncover the mastermind and perpetrators of these cyber attacks has implications for the recurrence of events continuously. The forms of cyber attacks that continue to occur are actually an implication of allowing repression of opinion delivery in the offline realm. The various attacks carried out of course violate the right to privacy as regulated in Article 28G of the constitution and article 12 of the UDHR. In addition, the affirmation of the protection of the right to privacy - which means being free from various digital attacks is also stated in Article 17 of the ICCPR which guarantees that everyone has the right to legal protection against interference and attacks. We are worried that this kind of omission that continues without a legal process in the form of arrests and thorough investigations will make the public even more afraid to express opinions optimally through their social media accounts. Not to mention, the instruments for protecting human rights law against cyber privacy attacks, such as in the form of the Personal Data Protection Bill, have not yet been ratified by the House of Representatives.

2.2

Fundamental Rights

In the past year, we have also highlighted the ongoing violations of fundamental rights. In the context of violations of the rights to freedom of worship and belief, in general these problems cannot be separated from discriminatory policies to the protection of state officials against religious minority groups. There are still many minority groups who are forced to become victims of the brutality of intolerant groups. Unfortunately, the government, which should have played a role in protecting the rights of minority groups, has allowed this practice. This form of omission seems to legitimize intolerant practices and has great potential to occur in the future.

The past year has also become a momentum for state officials to show off their power in the form of extra-judicial killing. The use of firearms often ignores the principles of proportionality and necessity. Whereas the security forces in this case the Police still have other options in taking action against the perpetrators of crimes. This form of deprivation of the right to life outside the court process is certainly a serious violation of human rights. Even the brutal officers who are

the perpetrators of these violations tend not to be accompanied by an accountable and transparent mechanism.

Indonesia also still maintains inhumane punishments in the form of the death penalty in the midst of a progressive international trend. This punishment paradigm is still continuing and the numbers are still high. Even though this form of punishment has not been proven effective in creating a deterrent effect in the community. The imposition of the death penalty has not been accompanied by an increase in the quality of law enforcement within the framework of the criminal justice system.

Another form of violation that still has a high number is torture. In fact, the right not to be tortured is part of the non-derogable rights. The practice of torture still often occurs due to the imbalance of power relations between perpetrators who are state actors and victims. The many practices of torture are enough reasons for the State to take concrete actions, such as increasing strict supervision and ratifying the OPCAT.

2.2.1 ∩ **Freedom of Worship and Belief: Violations That Continue To Be Permitted**

In the condition of a pluralistic Indonesian society, there should be a firm guarantee of freedom of religion and worship, which is crucial to ensure the safety, security, and comfort of every community group in practicing their rights to freedom of religion, belief, and worship. Although normatively the right to freedom of religion and belief in Indonesia has been regulated in the 1945 Constitution, precisely in Article 28 E in conjunction with Article 29 Paragraph (2) of the 1945 Constitution which in essence states that "The State guarantees all persons the freedom of worship, each according to his/her own religion or belief" The guarantee of freedom of religion and belief is not only guaranteed in the state constitution, Article 22 of Law Number 39 of 1999 on Human Rights also states the same thing. However, the problem of freedom of religion, belief, and worship in Indonesia is still recurring and it is inevitable that these rights have not been fully fulfilled/guaranteed. In general, these problems cannot be separated from discriminatory policies to the protection of state officials against religious minority groups.

Based on KontraS' monitoring during the period December 2020 - November 2021, we found that there were at least 39 incidents of violations of freedom of religion and worship in various regions in Indonesia. Of the various violations, the prohibition of worship occupies the highest action with 18 cases. Meanwhile, the perpetrators of violations are still dominated by the government with 16 cases. This shows that the State still fails to protect and guarantee the freedom of worship and belief in Indonesia.

In addition to the data for the past year, there are still several

KEBEBASAN BERIBADAH DAN BERKEYAKINAN DESEMBER 2020-NOVEMBER 2021

39

Peristiwa pelanggaran
kebebasan beribadah
dan berkeyakinan

18

Pelanggaran
Tindak pelanggaran tertinggi

16

Pemerintah sebagai
institusi pelaku
dominan

Dilanjutkan dengan Warga
(15), OTK (5), Polisi (3).

cases of discrimination against beliefs held by each community or group of people in Indonesia. Such is the case with the Indonesian Ahmadiyya Community (JAI) in Harapan Jaya Hamlet, Balai Harapan Village, Temunak District, Sintang Regency. The government of Sintang Regency, West Kalimantan issued a Joint Decree which essentially stated that JAI in Balai Harapan Village was prohibited from disseminating their interpretation or sect. On this basis, the Sintang District Government temporarily sealed the JAI mosque in Balai Harapan Village for security reasons. The shutdown of the mosque was carried out by officials from the Sintang National and Political Unity Agency who were escorted by security forces and representatives from the Islamic Ummah Alliance. Subsequently, a policy letter was issued to stop activities at the mosque owned by JAI in Balai Harapan Village, which resulted in the aftermath of September 3, 2021, the Islamic Community Alliance destroying the mosque belonging to JAI.

In the case of Violation of Freedom of Religion and Belief, the

Government and the Police are directly or indirectly involved as actors. The government continues to perpetuate discriminatory policies against religious minority groups which are often the basis for the government itself and intolerant community groups in carrying out persecution or discriminatory actions. Along with this, the security forces allow groups or individuals to damage, seal houses of worship, or attack religious minority groups. In addition, the police also do not make inter-religious conflict mitigation and tend to be afraid to take action. Often the Police have not taken serious cases of criminal acts against the destruction of places of worship, the shutdown of places of worship, violence, and persecution that are often experienced by religious/belief minority groups.

The police tend to be passive so that sealing or discriminatory actions occur. All allegations of criminal acts have never been processed by the Police in the law enforcement process, even when incidents of persecution or destruction of attributes belonging to minority religious groups took place, the police officers who were at the location could not prevent the acts of violence and destruction being carried out. The incident above shows the weakness of the police in protecting religious minority groups and tends to be silent when the practice of intolerance takes place. This is what makes the guarantee of freedom of religion, worship and belief in Indonesia neglected. This omission gave birth to legitimacy for vigilante groups to do the same in the future.

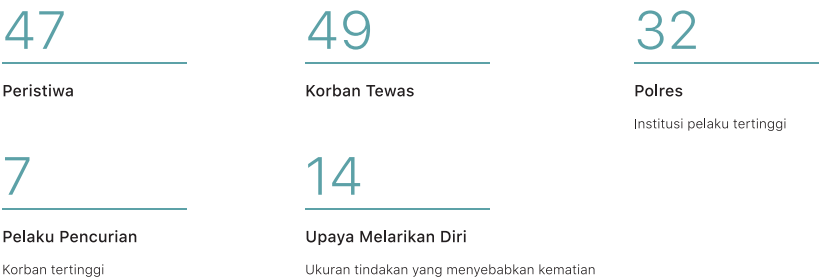
2.2.2 **Extra-Judicial Killings: Abuse of Power Affects Life, No Justice for Victims**

The practice of violating fundamental rights that has also continued to occur in the past year is extra-judicial killing. Often the apparatus, especially the police, use their power excessively under the pretext of using discretion. Whereas the standards and limits on the use of force must be subject to internal regulations, such as the National Police Chief Regulation No. 1 of 2009. During December 2020 - November 2021, we recorded that there had been 47 extra-judicial killings with shooting models on the spot, killing 49 people. The majority of incidents are still related to narcotics crimes.

From a number of incidents, we also found that shootings were carried out against criminals who were on the run, namely in 14 cases. Efforts to identify measures of action taken by the authorities before deciding to carry out shootings are important in order to measure proportionality and necessity as the main principles in the mobilization of force. The high number of shootings aimed at fleeing criminals indicates that the use of force still tends to be excessive. Whereas the Police still have other options in deploying force other than shooting vital organs. In addition, based on Article 5 paragraph (1) of the Regulation of the National Police Chief 1 of 2009, before deciding to shoot with a firearm, the apparatus must first seek actions such as verbal orders, use of blunt weapons, chemical weapons, such as tear gas or chili spray. Through

Article 14 of the Regulation of the National Police Chief 1 of 2009, it is also stated that the Police must immediately fill out the form for the use of force. Unfortunately, the authorities rarely comply with these provisions.

PRAKTIK EXTRA-JUDICIAL KILLINGS



We found excessive use of force in the form of extrajudicial killings, one of which we found in the shooting incident of a fugitive from a gambling crime named Deki Susanto, in South Solok. The incident occurred on January 27, 2021, starting with the police immediately entering the house and searching the entire house to look for Deki. Frightened, Deki immediately fled from the back door. While fleeing, the officers opened fire on the back of Deki's head. The shooting also took place in front of his wife and child. From the position of the gunshot wound, there are strong indications that the shooting was carried out with a lethal intent.²⁷

27 Full article:: <https://kontras.org/2021/02/03/praktik-extrajudicial-killing-kembali-terjadi-usut-tuntas-pembunuhan-terhadap-deki-susanto-di-solok-selatan/>

The case certainly shows that the practice of extrajudicial killings is another form of murder carried out by the state without any room for justice, violates the principle of innocence, and violates the most fundamental right, namely the right to life. Unlawful killings have also been prohibited in Article 6 of the ICCPR which states "every human being has the right to life, that this right is protected by law, and that no one can be arbitrarily deprived of his right to life." Moreover, based on the UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, it is stated that the use of firearms is only allowed for the purpose of incapacitating, not killing.

Excessive handling of criminals/criminals through the practice of extrajudicial killings has also violated the principle of a fair trial. Because in essence a person suspected of committing a crime has the right to be tried through a fair legal mechanism in accordance with the provisions of the legislation - which is based on the presumption of innocence.

It does not stop there, the handling of cases of violations in the form of extrajudicial killings carried out by the apparatus - sometimes without being followed by a proper legal process. This, for example, occurred in the investigation into the Unlawful Killing/Extra-judicial killing of 6 members of the Laskar Islamic Front Defender Troops in December 2020. Starting from the irregularities in the chronological announcement, the reconstruction of the case, the length of time the suspect was determined, the investigation process was not transparent, and the perpetrators were not arrested. by the Police and the Prosecutor's Office.²⁸

28 Look <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/25/09380091/segera-diadili-dua-tersangka-unlawful-killing-laskar-fpi-tak-ditahan>

The use of force should be used as a last resort which is paralyzing and can only be used by the apparatus when they are not faced with other reasonable and reasonable options to stop the/action of the perpetrator/suspect. In addition, the use of force by the Police must be accompanied by an accountable mechanism as regulated in the provisions of laws and regulations as well as internal police regulations. We are concerned about the practice of shooting without considering human rights aspects - under the pretext that discretion will continue and be normalized by the officers on duty. The practice of extra-judicial killing violations that are not investigated in a fair manner also only increases the potential for recurrence in the future.

2.2.3 **Death Penalty: The Stupidity of the State that Has Failed in Respecting and Fulfilling the Right to Life**

In the midst of a global trend that has progressively started to abandon the practice of the death penalty, the imposition of the death penalty is still ongoing in Indonesia. Indeed, the State is obliged to protect the existence of the right to life as a right that cannot be reduced under any circumstances (non-derogable rights). This obligation has been stated in various legal instruments as mandated by law, such as Article 28A of the Constitution (UUD 1945) and Article 4 of Law no. 39 of 1999

concerning Human Rights. Then, international legal instruments also guarantee the existence of this right as in Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Although the existence of the death penalty is not specifically prohibited in the ICCPR, there is a Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights which specifically aims to abolish the death penalty.

Nevertheless, we highlight the tendency of Indonesia to still use the death penalty as the most severe form of punishment which will have a deterrent effect on society which tends to be ineffective. Based on the data that KontraS has collected during the period December 2020 - November 2021, we found that there were at least 32 death sentences. Most of the sentences handed down to convicts in drug cases, terrorism, and murder. This data is the result of media monitoring carried out by KontraS, considering that the government has never published specifically the number of death row inmates that exist.



VONIS HUKUMAN MATI DESEMBER 2020-NOVEMBER 2021

32

Peristiwa vonis
hukuman mati

25

Vonis hukuman mati
pada kasus narkoba

Kasus tertinggi
Dilanjutkan dengan
pembunuhan (5),
Pemerkosaan, dan terorisme
(1).

53

Terdakwa pada kasus
narkoba

Terdakwa tertinggi
Dilanjutkan dengan
pembunuhan (6),
pemerkosaan (2), dan
terorisme (6)

29

Pengadilan negeri
sebagai pengadilan
pemberi vonis tertinggi

Dilanjutkan dengan
pengadilan tinggi sebanyak 3
vonis.

The large number of death penalty sentences handed down indirectly shows that its existence does not guarantee the effectiveness of law enforcement itself. The implementation of the death penalty to create a deterrent effect is a form of government's empty wishful thinking that has no basis because there is no positive correlation between the more severe the punishment and the stronger the deterrent effect.²⁹ Based on this, instead of evaluating the effectiveness of the implementation of this punishment, the government is actually increasingly perpetuating the death penalty by including it in the RKUHP. Whereas there are several other alternatives that can be taken by the government in reducing the number of narcotics abusers and also providing alternative punishments for community development, not only to perpetuate the spirit of punishment in the community.

This move clearly shows Indonesia's setback in its efforts to abolish the death penalty. In the RKUHP, the death penalty is referred to as a special crime and is threatened with alternatives. This means that the death penalty is carried out conditionally (conditional capital punishment) and the death convict can be given a probationary period of 10 years to show good behavior until the decision can be changed to life imprisonment or 20 years. Although in the RKUHP the death penalty is an ultimum remedium or as a last resort, it cannot be denied that the death penalty is a cruel and degrading act.

Then, another problem that accompanies the application of the death penalty is the defendant's inadequate living conditions as reflected by the prison conditions and the phenomenon of death row

29

Kleck, G., Sever, B., Li, S., & Gertz, M. (2005). The Missing Link in General Deterrence Research. *Criminology* Vo. 43, Issue 3, 623-660

waiting. This waiting line is a long queue for executions of death row inmates. This queue lasts for an indefinite period of time so that it has a negative impact on the psychosocial condition of the defendant. Not to mention, inadequate psychological and physical assistance to the accused who had gone through years of tension and despair while awaiting execution. Then, this condition is also exacerbated by prison conditions which often exceed capacity, causing limited food and lack of nutrition in the food.

Despite these series of problems, the State is adamant in using validation from the community that supports the existence of the death penalty. In fact, the results of the study show that the majority of people who support the death penalty are those who are not exposed to in-depth information regarding the punishment. Thus, their opinion is not based on a rational understanding of criminal behavior, the criminal justice system, or the impact of different punishments. Therefore, the State should create an alternative discourse that is more humane and in accordance with the principles of human rights.

2.2.4 **Torture Continues: Emergency of Apparatus Impunity**

Every year we actively monitor and advocate for cases of torture by the authorities. During 2021, we will still see a high number of tortures that occur involving state actors. Whereas Indonesia has ratified the

United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT) through Law no. 5 of 1998 concerning the Ratification of the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. In addition, the constitution has also guaranteed that the right not to be tortured is part of non-derogable rights.³⁰

We found that at least 31 incidents of torture occurred during December 2020 - November 2021. Almost unchanged, the Police still occupies the dominant institution of torture perpetrators with 20 cases, followed by the TNI with 8 cases and the warden with 3 cases. We also identified the methods used by the authorities against torture victims such as hitting, stepping on, electrocuting, dousing, burning and dragging. As for the locus of torture, 24 incidents occurred in open spaces, while 7 other incidents occurred in detention cells or detention rooms.

In general, acts of torture occur because of the sharp inequality of power relations between perpetrators who are state actors and victims. As for briefly, we found a number of reasons regarding the incidents of torture that did not stop, namely: a. Supervision measures that were never carried out strictly and targeted at the root of the problem. Furthermore, there are omissions by superiors on several acts of torture; b. Law enforcement that does not deter perpetrators of torture. In fact, in some cases, perpetrators escape punishment and enjoy spaces

30 The rights to life, freedom from torture, freedom of thought and conscience freedom of religion, freedom from enslavement, recognition as a person before the law, and the right not to be tried under a law with retrospective effect are all human rights that cannot be limited under any circumstances. (Article 28 I paragraph (1) 1945 Indonesian Constitution.)

PENYIKSAAN TERUS BERLANJUT: DARURAT IMPUNITAS APARAT

31

Peristiwa sepanjang bulan Desember 2020-November 2021

20

Penyiksaan dilakukan oleh institusi polisi sebagai institusi tertinggi

Dilanjutkan dengan TNI (8) dan sipir (3)

24

Peristiwa penyiksaan dilakukan di tempat publik

Dilanjutkan dengan sel tahanan (7)

24

Pemukulan sebagai metode penyiksaan paling sering dilakukan

Dilanjutkan dengan menginjak (4), menyetrum (2), menyiram (1), menyundut (3), dan menyeret (1).

of impunity; c. Torture which is part of the culture of violence is still normalized in society. In fact, the community paradigm still supports the apparatus to carry out acts of torture with the motive of punishment, for example in the case of robbers; d. Indonesian positive legal instruments that have not accommodated acts of torture or criminalized torture by law enforcement officers. In the Criminal Code (KUHP), the offense of torture has not even been regulated. The majority of cases of torture carried out by the apparatus are usually only charged with ordinary criminal acts of torture.³¹

In early November 2021, several victims of torture at the Class

31

Read more in the 2021 KontraS Torture Report which was released in the framework of the support day for victims of torture, 26 June 2021.

IIA Narcotics Correctional Institution (Lapas) Yogyakarta, Pakem, Sleman reported to a number of institutions such as the Indonesian Ombudsman, National Human Rights Body, and Witness and Victim Protection Agency. Based on the victim's confession, they received various acts of torture and inhumane acts, such as: being beaten with pieces of wood, hoses filled with cement castings, cow torpedoes; stepped on with cables; stripped naked, doused, and various other actions. In early November 2021, several victims of torture at the Class IIA Narcotics Correctional Institution (Lapas) Yogyakarta, Pakem, Sleman reported to a number of institutions such as the Indonesian Ombudsman, National Human Rights Body, and Witness and Victim Protection Agency. Based on the victim's confession, they received various acts of torture and inhumane acts, such as: being beaten with pieces of wood, hoses filled with cement castings, cow torpedoes; stepped on with cables; stripped naked, doused, and various other actions.³²

The case certainly shows the great relationship that exists between officers and prisoners. This is due to the lack of supervision and too much authority - which is owned by the warden. Officers have full control in carrying out punishment if the prisoner is guilty. The repeated incidents of torture in prisons show that there is no accountability in the prison management system. The Ministry of Law and Human Rights as the authorized party must formulate a special strategy to reduce violence that occurs in prisons. Meanwhile, the Director General of Corrections must also actively pay attention to the conditions of the existing prisons. In addition, in order to humanize prisoners, both physical and mental

32

Look https://www.viva.co.id/berita/nasional/1419246-eks-napi-lapas-narkotika-yogyakarta-ungkap-penyiksaan-di-dalam-lapas?page=2&utm_medium=page-2

health facilities must be improved and the consumption budget must be adjusted to become more humane. Likewise, education for wardens who have direct contact with prisoners, they must be equipped with a human rights perspective in punishing. Especially in places that are very vulnerable such as Narcotics Prisons. The next Correctional Bill cannot only relate to technical matters, but must accommodate alternative punishment opportunities and redefine the guidance of prisoners.³³

Various cases of torture that are still many make the state have an urgency to ratify the Optional Protocol Convention Against Torture (OPCAT). In these human rights instruments, there is a monitoring system in the form of a National Preventive Mechanism (NPM) to minimize the potential for torture, especially in detention rooms. Although currently there are five institutions that have initiated the system, the task of prevention and supervision has not been fully maximized, because they do not yet have a strong enough legal standing. As long as the apparatus with great authority, such as the Police, the military and the warden, do not work based on accountability, we see that the spaces/gaps for torture will always be open. In addition, in helping to uncover existing torture practices, there has been the Istanbul Protocol on Guidelines on the Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. The Protocol also

33 According to Bentham, punishment can prevent crime in three ways. First, punishment makes it impossible for the convicted person to commit the crime again (in the context of incapacitation). Second, deter the convicted and deter others from committing crimes. Third, creating opportunities for reform for lawbreakers (Honderich, 2006:75). In the Lembang Conference Document, it is explained that Correctional is an effort carried out in mutual cooperation for the purpose of reintegration between prisoners and their community. Koesnoen, in his book *Politics of the National Prison*, which was published in 1961, explained that the prison was tasked with punishing and improving prisoners at the same time. With the entry of a person into prison, then he has basically been punished, namely the revocation of independence has been carried out. Therefore, according to Koesnoen, when a person is in prison, a person is no longer subject to punishment, such as violence by officers.

encourages states to introduce and implement effective measures to protect individuals from torture. As for prisoners, the Nelson Mandela Rules have set minimum standards for handling detention and Indonesia can refer to these universal human rights standards in order to improve the situation in the handling of torture.

Meanwhile, the size of the torture chamber and inadequate regulations today are not accompanied by effective punishment for the perpetrators. We found that perpetrators of torture were free to enjoy impunity, without ever being held responsible for their actions. In addition, the rights of victims to obtain effective remedies as mandated by the ICCPR are also not carried out optimally.³⁴ This is reflected in several cases that we advocate, such as the cases of torture against the late Sahbudin and the late Henry Alfree Bakari. The perpetrators of torture are only dealt with through ethical and disciplinary mechanisms. Even in both cases, there were systematic efforts to protect the perpetrators from legal remedies.³⁵

34 Look at Article 2 paragraph (3) ICCPR.

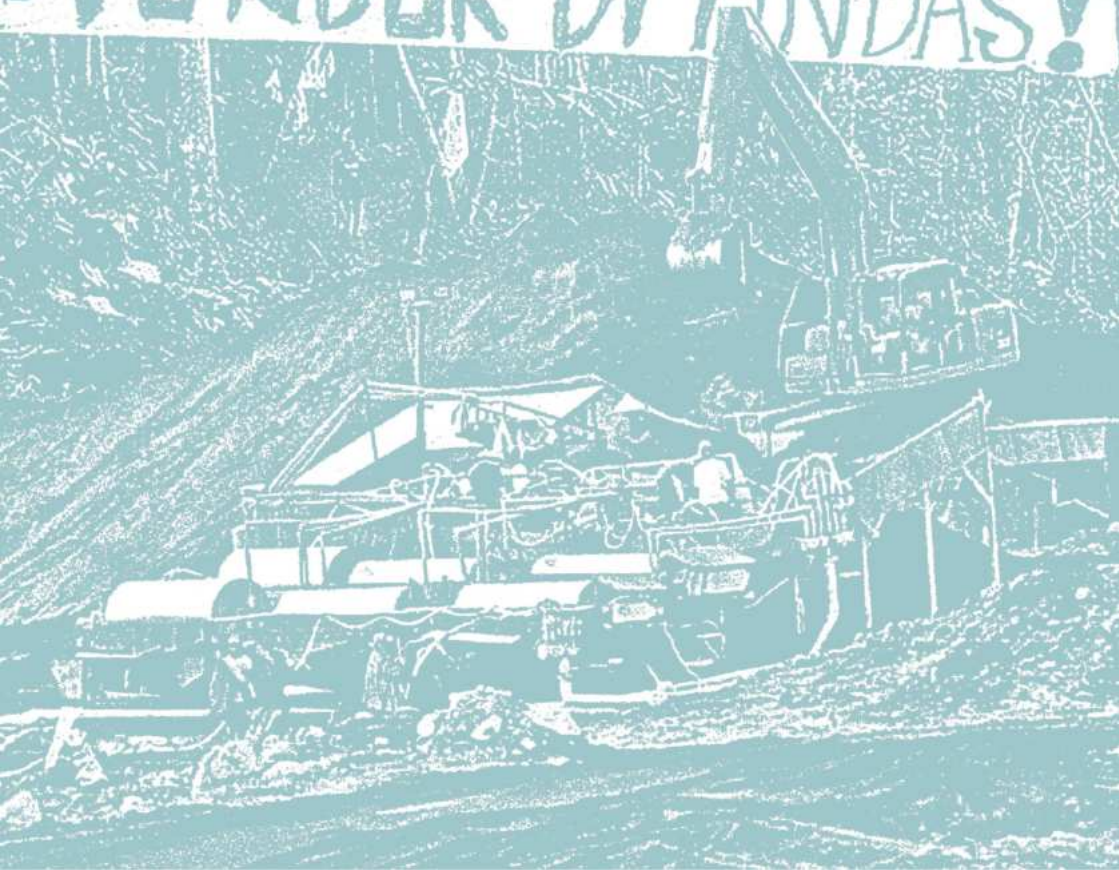
35 Look at: <https://kontras.org/2021/08/18/darurat-impunitas-pelaku-penyiksaan-alm-sahbudin-dan-alm-henry-alfree-bakari-hanya-diproses-secara-etik-disiplin/>

III ▾

Economic, Social and Cultural Sector

Police

BANGKIT MELAWAN
ATAU
TUNDUK DI TINDAS!



3.1

Business and Human Rights: Digging Profits, Burying Humanity

Along with the development of the era of economic globalization, companies have actually got their own space in the development of the Indonesian state, especially as a developing country Indonesia tends to use investment and company business activities as a tool to develop the running of a government. The existence of companies in Indonesia has a significant role in supporting economic growth which in turn affects every aspect of people's daily lives. Indeed, there are several positive sides to the many growing corporations in Indonesia, including the creation of jobs, producing goods and services, and improving the welfare of employees and shareholders.³⁶ However, the existence of corporations also has a detrimental impact on the surrounding community, related to environmental pollution and damage, arbitrary evictions, natural resource conflicts that show a conflict between business and human rights. Corporations with a very large role in advancing the economy of

36

Look <https://www.komnasham.go.id/files/20180214-rencana-aksi-nasional-bisnis-dan-DH79.pdf>

a country have a responsibility to respect human rights, because the existence of corporations can potentially violate human rights.

In general, companies/corporations have been placed as new actors in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in 2011. The placement of companies as actors to assume roles and be responsible for the fulfillment and promotion of human rights should be accompanied by concrete steps in its implementation. Based on the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)³⁷ there are 3 main pillars that depend on each other, namely; the obligation of the state to protect human rights (to protect), the obligation of companies to respect human rights (to respect), and the obligation of the state and companies to provide effective access to remedy human rights violations (effective access to remedy). In terms of the state's obligation to protect human rights, the state has an obligation to form policies and regulations to prevent human rights violations from occurring, besides that the state must also ensure that these policies or regulations are implemented. Furthermore, the company's obligation to respect human rights is a step taken by the company to prevent violations, whenever and wherever business is carried out, besides that the company must carry out human rights due diligence, and several other obligations that must be carried out by the company.

Furthermore, on the last point related to access to recovery, the state is required to take the necessary steps to investigate, punish and recover victims. Furthermore, the company must ensure that there is a remediation mechanism, which includes including an early warning

37 Look https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

system and a complaint resolution mechanism before a violation occurs. In addition to the UNGPs, the scope of corporate responsibility that relates to human rights can also be found in the ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility which includes: compliance with the law; respect international instruments/bodies; respecting stakeholders and their interests; accountability and transparency; ethical behavior; take preventive action; and respect human rights. Social Responsibility in ISO 26000 includes organizational responsibilities related to the impact of decisions and activities on society and the environment through transparent and ethical behavior that contributes to sustainable development, public health and welfare; taking into account the expectations of stakeholders; in accordance with applicable law and consistent with international norms of behavior; and integration across the organization and practiced in relation to third parties.³⁸

Based on this, it can be concluded that in fact the state and companies have an obligation to continue to respect human rights in every step taken, but in practice we see that so far the implementation of the Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) or ISO 26000 regarding the Guidance Standard on Social Responsibility in Indonesia has not been running as it should, it can be seen from several companies developing in Indonesia that still do not heed the basic rules regarding the responsibility of a company to protect human rights. Not paying attention to the state or companies to implement the rules regarding business and human rights as described above in line with monitoring data from KontraS, at least KontraS recorded that there were 228 cases of violence against Natural Resources (SDA) during December

38

Look <https://www.komnasham.go.id/files/20180214-rencana-aksi-nasional-bisnis-dan-DH79.pdf>

2020 - November 2021 spread over 31 provinces. in Indonesia. The 228 cases of natural resource violence were divided into several actions, including clashes, business security, intimidation, criminalization, land occupation, arbitrary arrests, environmental pollution, persecution, destruction, and evictions. We record at least 250 actions, where 1 event can contain more than one action. Environmental pollution is the action with the highest number of events among other actions with a total of 115 events.

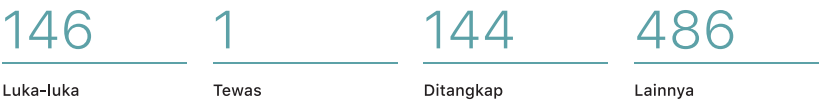
PELANGGARAN HAM DALAM ISU SDA

228 Peristiwa sepanjang bulan Desember 2020-November 2021

195 Swasta sebagai institusi tertinggi
Dilanjutkan dengan polisi (20), pemerintah (12), satpol pp (2), dan ormas (2)

115 Tindakan pencemaran lingkungan sebagai tindakan pelanggaran HAM tertinggi

Kondisi Korban



Furthermore, KontraS also noted that the 228 cases of violence against natural resources described above were dominated by the private sector as the highest perpetrator institution with a total of 195 cases of violence, where one incident can contain more than one institution. The high number of violence that occurs within the scope

of natural resources can show that the state ignores human rights violations committed by the private sector (companies). The neglect of the state and companies to protect human rights can be seen from cases related to criminalization of farmers who fight for the right to life, then environmental pollution carried out by the private sector, causing contamination of clean water sources for the community and several other cases. Because the company actually has an obligation to be able to continue to prioritize human rights in every work. KontraS highlights that civil society is the highest category of victims in the issue of natural resources violence with a total of 722 which is divided into several categories, either injured, killed, arrested, etc. Based on the data that has been collected, it can be concluded that so far the efforts of both state and company responsibility to respect human rights values are still very minimal, in line with this, efforts to access remedies are still minimal. In this case, we consider that the government's productive steps for massive development are not in line with the steps to fulfill human rights for the people themselves.

On the other hand, we also pay special attention to the vulnerability of human rights defenders in the natural resources sector to violence. The government's incessant opening of investment taps allows corporations to access natural resources and at the same time restricts people's access to these resources. This is what is prone to causing friction and conflict between people who depend on nature and corporations. However, instead of prioritizing human rights principles, we have found the fact that the private sector is the dominant actor who commits the most violence against human rights defenders in the natural resources sector. Based on the data that KontraS has compiled, there are at least 30 violence perpetrated by companies against human rights defenders

in the period December 2020 – November 2021. As a result of this violence, victims were injured, arrested, and received other types of violence, such as terror and verbal violence.

KEKERASAN TERHADAP PEMBELA HAM DI SEKTOR SDA DESEMBER 2020-NOVEMBER 2021

53

Peristiwa kekerasan terhadap HRD SDA
Desember 2020-November 2021

136

Orang Luka-luka

Kondisi korban tertinggi, Dilanjutkan dengan ditangkap (116), lainnya (teror, kekerasan verbal) (120).

30

Swasta sebagai institusi pelaku pelanggaran tertinggi

Dilanjutkan dengan polisi (18), pemerintah (4), O TK (3), dan ormas (1).

In various cases, the private sector is often not the sole actor in carrying out violence. The private sector is also often assisted by the police and the government in carrying out their actions. This is reflected in the data above which shows that the police and government are the second and third largest perpetrators of violence against human rights defenders in the natural resources sector after the private sector. In this case, it can be seen that the State not only ignores the various human rights violations that occur, but also plays an active role in carrying out these violations. This condition has made human rights defenders more vulnerable in the natural resources sector because the perpetrators are not only private but also state actors.

Basically, Indonesia still does not have regulations that comprehensively regulate the protection of human rights defenders, be it in the natural resources sector or in other sectors. The concept of Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP) refers to Article 66 of Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (PPLH) stipulates that anyone who fights for the right to a good and healthy environment cannot be prosecuted criminally or be sued in a civil manner. Then, this protection is also strengthened by the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court number 036/KMA/SK/II/2013 which stipulates that judges should be progressive and put forward the precautionary principle and conduct judicial activism in environmental cases. However, the facts on the ground show that the implementation of this regulation is still far from expectations. The rise of violence and criminalization against human rights defenders shows the need for more effective regulations in protecting human rights defenders, especially in the natural resources sector.

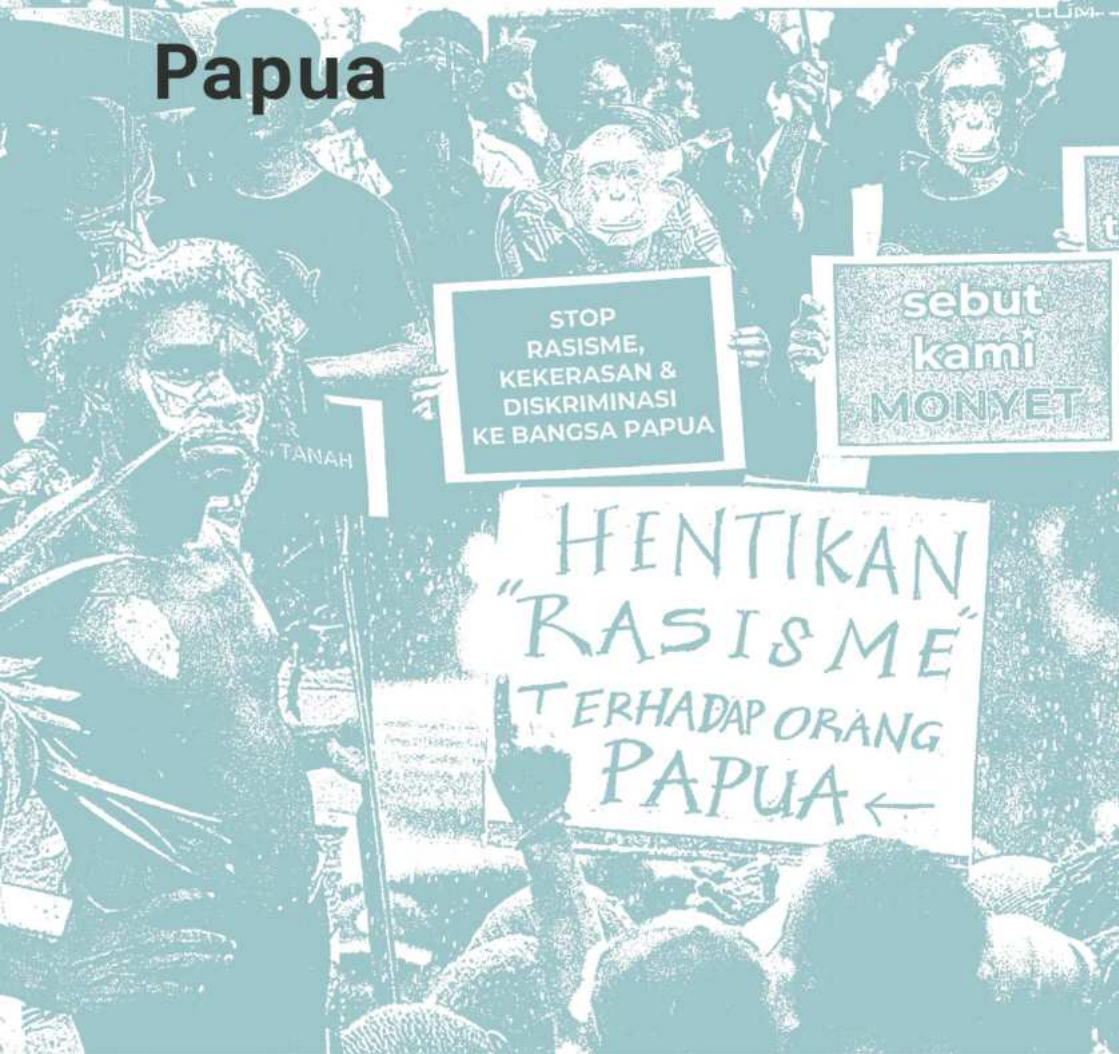
It can be concluded that in general the state should be able to play a more active role in protecting human rights defenders in the natural resources sector rather than siding with corporations whose existence accelerates the rate of environmental damage. After all, people have the right to have a good and healthy environment.³⁹ In this case, the State is obliged to realize this as mandated in the law. In this case, the State is obliged to realize this as mandated in the law.

39

Article 9 paragraph (3) Law No. 39 Year 1999 on Human Rights

IV ▾

The Violence and Human Rights Violations in Papua



The conditions for the protection, fulfillment, and recognition of human rights in Papua have not improved to this day. In 2021, an increasingly massive escalation of violence and armed conflict still occur in Cenderawasih earth. Based on KontraS' monitoring, in the period December 2020 - November 2021, at least 39 incidents of violence were committed by the TNI (Indonesian National Army) and Polri (Indonesian National Police) officers or a combination of both. The acts of violence and human rights violations were dominated by arbitrary arrests, shootings, forced dispersal, and torture. These series of violence have resulted in as many as 170 victims, either killed, injured, or arrested.

KEKERASAN DAN PELANGGARAN HAM DI PAPUA

39 Peristiwa Kekerasan dan Pelanggaran HAM

Institusi Pelaku



Kondisi Korban



4.1

The Situation of Papua's Human Rights is getting tense

The increasingly heated situation in Papua today is certainly a consequence of the security approach that the central government continues to maintain. The tense atmosphere and the shadows of fear due to the endless conflicts always approach the Papuan. Moreover, The Papuan who are in the TPNPB (West Papua National Liberation Army) conflict area with the TNI, thousands of people are forced to evacuate to safer places. This shows that the state failed to guarantee the right to a sense of security as regulated in Article 30 of Law no. 39 of 1999 regarding Human Rights.

One of the latest cases of violence that occurred in Papua was the shooting of a mother named Agustina Ondou (21). Based on the explanation and information we received, the shooting occurred when the Mama-Mama (Mothers) of Mamba Village were returning from shopping from Yokatapa. Arriving at Mamba Village, precisely between Amaesiga Village and the Tanah Putih Catholic Church (Mbai Bilitagipa),

Mama Agustina got a shot in the right eye temple and right waist that penetrated to the stomach.⁴⁰ The shooting incident was only responded to by an apology made by the TNI-Polri.⁴¹ In addition, other cases of violence also occurred due to gunfire between the security forces and the TPNPB in Nipuralome Village. In that incident, three civilians, namely the head of the Nipuralome village named Patianus Kogoya (40), Patianus' wife named Paitena Wakerkwa (35), and an officer of the Nipuralome Village named Erialek Kogoya (50) were reported killed. The three civilians were shot by security forces.⁴²

The two cases are the implications of illegal military operations carried out in Papua. The shooting that occurred at the same time showed that the officers on duty in the field did not pay attention to the standards of proportionality, necessity, and reasonable use of force. Instead of thoroughly investigating unfinished cases such as the shooting of Rufanus Tigau and The Pastor Yeremia Zanambani, the officers in Papua have added to a long series of human rights violations which will certainly have implications for the wider wounds of the Papuan.

Not only the fatalities and the fear caused by the tense situation in Papua. Thousands of inhabitants were forced to leave their land to find a safer place. We noted that there were at least seven conflict locations in Papua that forced its citizens to flee to other places. Those locations

40 See <https://suarapapua.com/2021/11/09/mama-yang-ditembak-sudah-dievakuisi-ke-puskesmas-yokatapa-intan-jaya>

41 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211110203252-12-719419/tni-polri-minta-maaf-warga-papua-tertembak-saat-kontak-dengan-kkb>

42 See <https://jubi.co.id/kontak-tembak-kembali-terjadi-di-ilaga-papua-3-warga-sipil-tewas-3-terluka/>

include Puncak,⁴³ Intan Jaya,⁴⁴ Bintang Mountains⁴⁵, Timika⁴⁶, Yakuimo⁴⁷, Nduga⁴⁸, and Maybrat regencies⁴⁹. Citing the data released by Jubi.co.id, over the past 3 years, the conflict in Papua has killed 307 people and displaced 50,678 others.⁵⁰ This figure is certainly very large considering the total population of Papua is only 4 million people.⁵¹

After months, as many as 2,768 people are still living in the refugee camps.⁵² Meanwhile, the data from the Maybrat Refugee Care Advocacy Team states that so far there are 2,068 refugees in total from 36 villages with 69 children under five and 11 sick. We also received information that TNI/Polri officers were suspected of arbitrarily arresting, detaining, ill-treating, torturing, and intimidating refugees. Moreover, TNI/Polri officers have targeted and have named several civilians as suspects and included them in the People's Wanted List (DPO), which they are not proven to be involved in the armed conflict. Furthermore,

-
- 43 See <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/06/02/ribuan-warga-dari-23-desa-di-kabupaten-puncak-mengungsi>
- 44 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56102692>
- 45 <https://video.tempo.co/read/26678/pengungsi-pegunungan-bintang-dijamin-tak-akan-diganggu-kkb>
- 46 <https://jubi.co.id/pengungsi-dari-puncak-terus-berdatangan-di-timika-papua/>
- 47 <https://www.kompas.tv/article/218700/amankan-diri-dari-kericuhan-4-580-warga-yahukimo-masih-bertahan-di-pengungsian>
- 48 <https://suarapapua.com/2021/09/20/pengungsi-nduga-di-sekom-jayawijaya-gelar-syukuran-dua-tahun-mengungsi/>
- 49 <https://nasional.tempo.co/read/1505015/2-086-warga-maybrat-papua-mengungsi-setelah-tpnpb-serang-koramil>
- 50 See <https://jubi.co.id/sorakpatok-300-tewas-dan-50-ribu-warga-papua-mengungsi/>
- 51 See the results of the 2020 population census, <https://papua.go.id/view-detail-berita-7604/jumlah-penduduk-papua-capai-430-juta-j jiwa.html>
- 52 See <https://www.voaindonesia.com/a/sebulan-mengungsi-warga-maybrat-papua-belum-berani-kembali-/6254461.html>

this has made the refugees even more afraid to return home.



← Photo of
Refugees from
Imsum Village
in the Forest

The emergence of refugees in various areas in Papua is not accompanied by the fulfillment of the rights of these refugees. For example, we received information from the Coalition for Civil Society Care for Maybrat Refugees that there was one sick person who died as a result of not being helped by health facilities. Some people evacuated in the wilderness without a guaranteed sense of security and access to proper health and education. This is contrary to principle 18 contained in the Guiding Principle on Internal Displacement—which states that all internally displaced persons have the right to an adequate standard of living, such as sanitation and health. Besides, the state must also ensure that refugee children receive an education.⁵³

4.2

Deliberately Perpetuated Conflict

During the suffering situation of the Papuan, instead, the government prolongs the conflict. This can be proven by the legal politics of deployment of the officers that are carried out excessively. The estimated number of troops that have been assigned is 5,265, both from the TNI and Polri. The troops were deployed by the state for various purposes, such as assisting security in Papua, guarding the border of the Republic of Indonesia-Papua New Guinea, eliminating the KKB, establishing a new Military District Command, and securing PT. Freeport. This large-scale deployment of troops was also confirmed through a letter in response to the request for KIP Police Headquarters No. B/1881/XII/HUM.3.4.1/2021 states as many as 7,585 joint TNI/Polri personnel are sent specifically to secure the Papua PON. Unfortunately, until the end of the Papua National Sports Games, there was no news of the officers being withdrawn from the Cendrawasih earth.

The approach of militarism and mainstreaming securitization as a way out to resolve the conflict in Papua until this day has been proved unsuccessful and has only resulted in casualties. The deployment of

the joint TNI-Polri apparatus also only sparked further firefights that ultimately cost innocent civilians. Unfortunately, the chosen approach is without a proper correction mechanism. It can be said that there is a kind of collective intention by the State to prolong the conflict for a long period of time.

Instead of reformulating the procedure for approaching, public officers have made things worse. This was reflected in the words of the Vice-Chairman of the DPR RI at that time, Aziz Syamsudin, who encouraged the redefinition of the KKB in Papua to become an international terrorist group.⁵⁴

At its peak, the government through the Coordinating Ministry for Political, Legal, and Security Affairs finally established the KKB as a terrorist group in April 2021.⁵⁵ Instead of critically examining the stigmatization method, which will certainly increase the escalation of violence in Papua, the Indonesian House of Representatives as a government supervisory agency fully supports the step.⁵⁶ Also, the statement by the Chairman of the MPR RI, Bambang Soesatyo regarding the encouragement to the Government to deploy the security forces with full force, without considering the human rights aspect, is a counter-productive way to conflict resolution in Papua.

54 See <https://www.gatra.com/detail/news/503935/politik/azis-syamsuddin-dukung-redefinisi-kkb-jadi-kelompok-teroris>

55 Based on the letter KIP B-2240/HM.02/08/2021 dated August 16th, 2021, the Indonesian Coordinating Ministry for Political, Legal, and Security Affairs stated that the determination of the KKB as a terrorist organization was a statement of the government's political stance to stop violence and terror that occurred in Papua.

56 <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33084/t/Penetapan+KKB+Papua+Sebagai+Teroris+Patut+Diapresiasi>

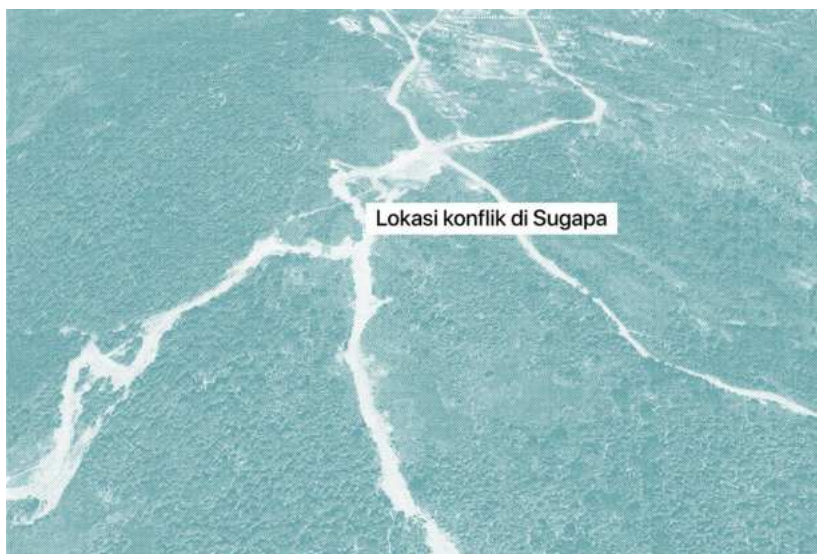
The ongoing conflict in Papua has also resulted in the emergence of traumatic and psychological problems among the community, especially for victims who have directly or indirectly experienced political suffering and violence. The bad experience in the form of a spiral of violence that is told from generation to generation has formed *Memoria Passionis* that is difficult to erase. *Memoria Passionis* has caused serious psychological problems in the form of OAP's distrust and suspicion of almost every policy and action of the Central Government in dealing with problems in Papua.⁵⁷ Therefore, the solution presented must immediately touch the root of the problem. The solution in the form of violence will only create a bad collective memory.

In addition, we observe that the motive for the massive deployment of the apparatus is not solely for the sake of security, but it is intertwined with political-economic objectives. For example, in the context of Sugapa District, Intan Jaya, in many places, the trend of codamization is indeed often reserved for military businesses related to natural resource assets. Even, maybe at the same time as another form of the military plan to perpetuate conflict in areas that is rich in natural resources. Therefore, it becomes increasingly important to look at the presence of natural resources or company concessions around conflict areas.⁵⁸ The problem of the endless humanitarian disaster has not yet been resolved, the exploitation of Papua's natural resources has been approached again by militaristic methods.

57 Elisabeth dkk, *Agenda dan Potensi Damai di Papua*, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Press, 2005), pg.

58 Laporan Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua Kasus Intan Jaya, hlm. 15.

Although the new TNI Commander, General Andika, has committed on several occasions to change the approach to resolve the Papuan conflict,⁵⁹ the situation will not change if the apparatus is not withdrawn. In addition, the government must also fully comply with the mandate of the TNI Law which states that the deployment of officers within the OMSP (Military Operations Other Than War) framework can only be carried out after a political decision from the State.⁶⁰ Furthermore, the security status in Papua which to this day has never been determined in a transparent and accountable manner, whether it is still civil order, civil emergency, or military emergency.



↑ Titik di foto ini adalah lokasi konflik kontak tembak antara TNI/Polri dan TPNPB di Distrik Sugapa tepatnya Kampung Holomama – Mamba
latitude : 3°44'39.26"S longitude : 137° 3'7.61"E

59 <https://www.merdeka.com/peristiwa/panglima-tni-jenderal-andika-akan-evaluasi-total-penanganan-konflik-di-papua.html>

60 Indonesia, Law no. 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army, Ps. 7 article (3).

4.3

The Voices That Keep on Silence

Besides the militarization and securitization approach that is still ongoing, human rights violations against OAP continue to be carried out in the form of restraining the right to expression. In 2021, the silencing of voices that is trying to balance the state's discourse regarding Papua is carried out massively. The pattern of violations was still the same as in previous years, demonstrations were disbanded, while the figures who were active in speaking out continued to be criminalized. We noted that in the period December 2020 - November 2021, as many as 25 incidents of civil liberties violations occurred related to the Papua issue. As for the condition of the victims, 7 were injured and 275 were arrested.

One of the cases that emerged was the criminalization and arbitrary arrest of West Papuan National Committee (KNPB) activist, Victor Yeimo. Victor was arrested for calling for a Papuan independence referendum which he expressed in 2019 in anti-racism protests in Papua and West Papua. The offense imposed against Victor are crimes against state security or treason and insult to the flag, language, state

SITUASI KEBEBASAN SIPIL DI PAPUA: SUARA-SUARA YANG TERUS DIBUNGKAM

25

Peristiwa pelanggaran kebebasan sipil terjadi berkaitan dengan isu Papua

7

Orang Luka-luka

275

Orang Ditangkap

146

Mahasiswa sebagai kategori korban tertinggi isu kebebasan sipil

Dilanjutkan dengan sipil (115), aktivis (31), dan jurnalis (1).

11

Isu kekerasan Papua sebagai kategori isu kebebasan sipil tertinggi

Dilanjutkan dengan Otsus (5), kriminalisasi HRD (5), pembebasan Papua (4), SDA Papua (2).

1 Peristiwa dapat memuat beberapa isu.

symbol, and national anthem, and/or incitement to commit a crime.⁶¹ The criminalization and arbitrary arrest of Victor Yeimo is certainly a violation of freedom of expression and also a major obstacle to a peaceful political solution to the Papua problem which has been worsening in recent times.

The Indonesian government has a human rights obligation to be able to distinguish threats of violence from armed pro-independence groups, which can be responded to by punishment, with peaceful political expression protected by norms and standards of international human rights law - which has been recognized by Indonesia itself,

61 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210922064326-12-697606/victor-yeimo-aktivis-papua-yang-kini-mendekam-di-penjara>

especially when ratifying the Covenant International Civil and Political Rights (ICCPR).⁶²

Moreover, we also advocated for the cases of two Papuan student activists, namely Ruland Rudolf Karafir and Finakat Molama a.k.a Kelvin. Both of them are student activists who are members of the Papuan Student Alliance (AMP) who focus on speaking out and advocating for human rights violations in Papua, rejection of the extension of Special Autonomy in Papua, and rejection of the new autonomous region that was created by Papua Province. Ruland and Kelvin were criminalized on the excuse of having committed a crime against Rajid Patiran. The criminalization carried out against Ruland and Kelvin cleared up various provisions contained in the criminal procedural law, the violation of the law was seen in the process of arrest, search, confiscation, determination of suspects, and detention of both of them. The law enforcement process imposed on Ruland and Kelvin seems to have been deliberately carried out to stop demonstrations or advance opinions related to human rights violations that occurred in Papua, moreover, from the start, the process tends to be forced and has harmed and nullified the human rights possessed by both of them.

Over the past year, the OAP has also silenced its voices for rejecting the revision of the Special Autonomy Law (Otsus) Volume II for Papua. The repressive approach, for example, happened to students from Cenderawasih University on September 28th, 2021. When they took action, they were forcibly dispersed, even accompanied by acts

62 more details: <https://kontras.org/2021/05/18/segera-bebaskan-victor-yeimo-tanpa-syarat/>

of violence and shootings against demonstrators.⁶³ The same thing happened in Jakarta when the Indonesian People's Front for West Papua and Papuan students voiced their rejection of Otsus Volume II in front of the Indonesian Parliament building. They were forcibly dispersed and as many as 50 demonstrators were arrested on the pretext of violating health protocols.⁶⁴

The cases of silencing different narratives about Papua show the limited space given to exercising their rights. The security approach is felt very strongly in public places which affects the level of freedom of expression.⁶⁵ The available platforms should be a place for peaceful dialogue on issues like this. However, until now the state has not / cannot provide a democratic and safe space, not only for indigenous Papuans but also for discussions about Papua.

The narrative about Papua has constantly collided with the hegemony of the power of violence and the argument that The Unitary State of the Republic of Indonesia is Undisputed.⁶⁶ The strength of this hegemony makes the discussion about Papua is a sensitive and non-open matter, even though the Papua issue must be discussed transparently to know the real situation that is happening. The problem in Papua requires open ears and a big heart to look back at what the Papuans themselves

63 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200929063548-20-552058/kronologi-pembubaran-paksa-demo-tolak-otsus-mahasiswa-papua>

64 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210715091801-20-667938/50-mahasiswa-papua-ditangkap-saat-demo-otsus-sudah-dibebaskan>

65 Yulia Sugandi, *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan di Papua*, (Jakarta: Fredierich Ebert Stiftung, 2008), pg. 12.

66 Elvira Rumkahu, Anton Novenanto, dan Veronika Kusumaryati, *Marginalisasi dan De-Marginalisasi Papua: Sebuah Dialog Panjang*, (Malang: Pusat Studi Budaya dan Laman Batas, 2021), pg. 2.

want for their future. This is in line with the value of Article 1 of the ICCPR.⁶⁷

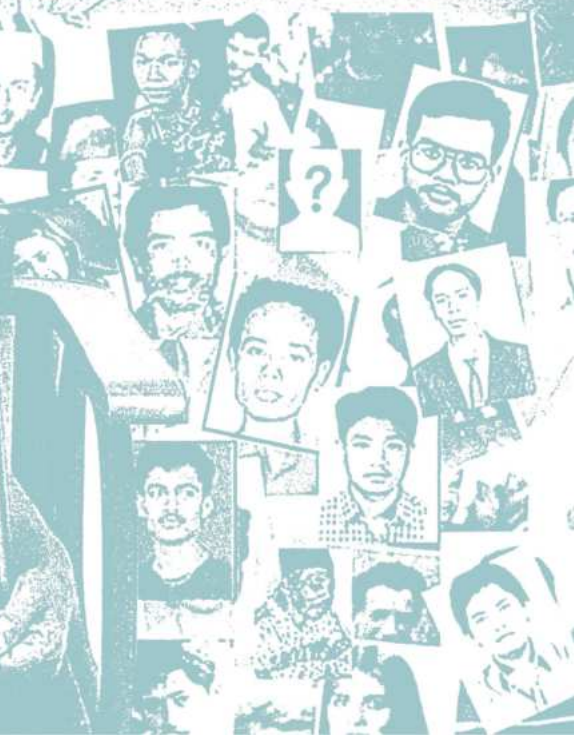
In the future, we see that the trend of violence and civil rights violations keep happening if there are no efforts to de-escalate violence and de-stigmatize the separatist movement. The militarization/ securitization method by increasing the number of officers cannot be continued, because it only adds to the problem. Not only related to the trend of violence, but we also see that human rights violations will target the eco-social sector. Customary forests in Papua will be slowly depleted for the benefit of plantation and mining investments. Also, the great interest and passion for food estates that continue to erode the forests in Papua. These missions will certainly involve the officers with the purpose of security.

At the opening of the Papua National Sports Games, President Jokowi stated that the event must be a stage for equality and justice. This commitment must be accompanied by pioneering dialogue paths in Papua to stop the spiral of violence. Without a change in methods, there will be no significant improvement in the humanitarian disaster in Papua. We will only hear the continued gun battles with the loss of life and thousands of displaced inhabitants.

67 All nations have the right to self-determination. Based on that right they are free to determine their political status and free to pursue their economic, social and cultural progress.

V\

**The space for
justice for past
serious human
rights violations
is getting closed**



President Jokowi's promises and responsibilities in the form of resolving past serious human rights violations are getting worse every year. The issue that distinguishes him and his competitor in the two presidential elections, namely Prabowo Subianto, has become one of a number of lips of service whose lies have been undeniable for the seven years that President Jokowi has been in office. The burden of the nation in the form of crimes against humanity by the officers or civil groups sponsored by the state remains unresolved. The period of violence, militaristic life and, various restrictions on freedom that characterized the New Order era was not treated even though they had been used as campaign ammunition by President Jokowi.

In 2021, the justice for past serious human rights violations is getting shown that it will not come. The policy chosen by continuing to neglect responsibility for the victims, survivors, victims' families, and the public illustrates the contents of the head and conscience of a figure who has been hailed as a person who can be a solution to all the problems of this nation.

Not only ignoring the task of dragging the perpetrators of serious human rights violations to be prosecuted and punished for crimes that have snatched the humanity of the victims and also the public, President Jokowi and the State have reached out to the wrong side.

Without sensitivity to the mandate obtained from the sovereignty of the people, President Jokowi affirmed his side with the ranks which contradicted his sweet promise seven years ago. Humanitarian criminals continue to be allowed and given space to undermine human rights conditions in Indonesia. Military officers at the moment of the cruelty

of past serious human rights violations were still sitting comfortably in power. Immunity is a privilege for people who are covered in blood and will fall victim on many occasions. Legal products that are completely insensitive and violate the provisions and principles of human rights that apply to humans in all regions of the earth continue to be encouraged.

The excuses and acrobatics of President Jokowi and his insiders for not resolving past serious human rights violations are very likely to never be finished. However, it can be interpreted as an effort to delay time which makes the fate of the victims more uncertain. The direction of President Jokowi's thoughts and conscience will be seen in the progress of the agenda on this issue. The uncertainty of the fate of the victims is a clear indication that humanity and justice are still just jargon and display within the framework of Pancasila even though their status is the basis of the state.

5.1 ↘

Commitment Is the Implementation of Words, Not Just Speech

It is not justice that appears but immunity from legal proceedings for past serious human rights criminals during President Jokowi in office. The justice that has been awaited for so long by the victims, survivors and, the victims' families of serious human rights violations has never been given by the State. Each power in Indonesia has its role to actualize the restoration of dignity for citizens whose humanity was taken away. But this power chose not to fulfill it. The situation and conditions are even worse and have to be suffered even more.

The end of 2020 and throughout 2021 become the moment when the signs of neglecting the responsibility to solve serious human rights violations are getting stronger. Even though on Human Rights Day in 2020 President Jokowi again claimed that the State was committed to resolving serious human rights violations, it was not an improvement

but deterioration that was present.⁶⁸ President Jokowi also delivered a speech in a similar tone at the moment of the Attorney General's Office at the National Working Meeting on December 14th, 2020.⁶⁹ Although it contains a fairly clear statement, there is no correction and evaluation mechanism so that there is no implementation and of course the fulfillment of the rights of the victims.

Apart from the two speeches discussing the resolution of past serious human rights violations, there is practically no direct involvement from the President on this issue. Whereas in the first semester of 2021 there was a discourse about a draft presidential regulation on the issue of past serious human rights violations. Only Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs Mahfud MD and Attorney General Sanitiar Burhanuddin as well as a number of top officers from the Coordinating Ministry for Political, Legal and Security Affairs and the Ministry of Law and Human Rights on several occasions discussed policies related to serious gross human rights violations.

There are no ideas, discourses, and also actions to implement speeches and direct promises from President Jokowi regarding past serious human rights violations. The deterioration that continues to occur on several occasions has also not been corrected even though they have received a lot of criticism from the public. President Jokowi just keeps on producing promises and speeches. A collection of words

68 President Joko Widodo's speech in the context of Human Rights Day in 2020 can be watched on the Presidential Secretariat's YouTube at the link <https://youtu.be/to19L17gZJM>

69 President Joko Widodo's speech at the National Working Meeting of the Attorney General's Office on December 14th, 2020 can be watched on the Presidential Secretariat's YouTube at the link <https://www.youtube.com/watch?v=Nd8PGAn9iAE>

translated in the form of policies but not in accordance with human rights principles.

The serious human rights violations that occurred not only in Indonesia and could be resolved in several other countries show the lack of will and false commitment from President Jokowi and his ranks. The existence of victims, documentation of facts, and public encouragement are enough to reveal the truth about the black fog that prevents Indonesia from getting justice. Time is running out for President Jokowi to convert promises into evidence.

5.2

The Compilation of State Steps Back to the Issue of Past Serious Human Rights Violations 2021

Stagnation is no longer the right word to be chosen as the nature of the issue of past serious human rights violations. It is the deterioration that is more suitable to describe the important agenda situation as a marker of the New Orde's transition to Reformation. Error after mistake continued to be manipulated by President Jokowi and his ranks. Leaving little hope for the fulfillment of a sense of justice for victims and the public in Indonesia.

President Jokowi is still rolling out the red carpet for several names holding high military positions or armed civilian groups who were present at the time of serious human rights violations. Continuing the "achievements" in the first period, President Jokowi is very open to

alleged serious human rights violators to be included in the government process. Following a number of names sitting in government cabinets or ministerial officials' chairs, President Jokowi also brought controversy and humiliation to victims of serious human rights violations in Timor Leste by awarding Bintang Jasa Utama to Eurico Guterres, deputy commander of the Integration Fighters Force (PPI) and commander the Aitarak militia, accused of being involved in a number of massacres in East Timor. He is said to have been the main militia leader in the province's post-referendum massacre.⁷⁰

The deterioration is also evidenced by the absence of an agenda for resolving past serious human rights violations in the National Action Plan on Human Rights (RANHAM) 2021 - 2025.⁷¹ The fading discourse on the issue of resolving past serious human rights violations is visible in the policy choices taken by this country. The absence of policies regarding past serious human rights violations in the latest RANHAM increasingly emphasizes the future of fulfilling the promises of this agenda. Whereas, solving past serious human rights violations is one of the main issues that President Jokowi brought up during the presidential election by carrying out campaign promises and work programs designed into the Nawacita.

This year was also filled with some State maneuvers which

70 The profile of Eurico Guterres given by Bintang Jasa Utama by President Jokowi can be seen at the news link <https://regional.kompas.com/read/2021/08/19/062600778/tuai-kontroversi-ini-sosok-eurico-guterres-penerima-jasa-bintang-jasa-utama?page=all>.

71 KontraS' demeanour regarding the absence of an agenda for resolving serious human rights violations in the RANHAM 2021-2025 can be accessed at <https://kontras.org/2021/06/23/pernah-masuk-ranham-saja-dilupakan-lebih-lagi-tidak/>

signaled that the Government was moving forward with its version of the concept of victims' completion and recovery, turning its backs on legal provisions and basic human rights principles. Whereas, the provisions for the implementation of responsibilities must be fully fulfilled, containing the close link between the court process and recovery. The design of the legal process which also contains provisions for incorporating a claim for recovery either by restitution or compensation requires full political commitment from the state. The error in the adoption of international laws and regulations regarding the resolution of serious human rights violations in a non-judicial manner through the Truth and Reconciliation Commission (TRC) mechanism as regulated in Law 27/2004 has been overturned by the Constitutional Court. Now the government is busy composing formulas and regulations to seem to focus on non-judicial settlements.

The discourse on the drafting of the new TRC (Truth and Reconciliation Commission) Law and the Draft Presidential Regulation concerning UKP-PPHB are strong signals for the Government's intention to resolve serious human rights violations non-judicially. This indication became clearer when the government through the Integrated Team of the Coordinating Ministry for Political, Legal, and Security held a meeting and made an agreement with the Association of Families of the Talangsari Lampung Victims (PK2TL). KontraS views this step as very problematic.⁷² The meeting and the agreement-making process show a pattern of unequal relations and full of potential for maladministration, as happened at the moment of the Peace Declaration as well as against

72

KontraS' notes on the intervention of the Coordinating Ministry for Political, Legal and Security Affairs Integrated Team on PK2TL can be accessed at: <https://kontras.org/2020/12/18/program-pemulihan-kepada-korban-talangsari-harus-dilanjutkan-dengan-penyelesaian-yudisial/>

PK2TL in February 2019.⁷³

UKP-PPHB is a policy that does not have a clear legal basis. Article 47 of Law 26/2000 which contains provisions that a settlement is possible with the Truth and Reconciliation Commission must be regulated by law. Meanwhile, UKP-PPHB is regulated through a legal product in the form of a Presidential Regulation.

This regulation also does not apply the principle of transparency and does not open a space for public participation, especially the victims, survivors, and families of victims of serious human rights violations in Indonesia. Stealth efforts have indeed become a common practice carried out by the government of the era of President Joko Widodo in the preparation of several laws and regulations.

The impression that can be read from President Jokowi's promise in resolving past serious human rights violations during the presidential election is that the State will stand tall and bring the perpetrators of crimes against humanity to justice. However, President Jokowi and the government continue to display the opposite sign to this day. One gesture that seems to still be carried out by state officers until their reign ends.

The disappearance of the victims' rights of serious human

73 Findings of maladministration of the Ombudsman of the Republic of Indonesia on the Peace Declaration initiated by the Integrated Team of the Coordinating Ministry for Political, Legal and Security Affairs in Talangsari, East Lampung <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-temukan-maladministrasi-deklarasi-damai-kasus-talangsari>

recovery mechanism carried out by LPSK. The victims' recovery is not optimal, actually due to the weakness of regulations that accommodate the recovery of victims of serious human rights violations, because the past cases have not been determined as criminal events by the court. However, in the past year, we have also noticed that LPSK is also less responsive and cooperative in its recovery work for victims of past serious human rights violations.

In the context of judicial settlement of cases, besides the investigation process into cases of serious human rights violations that have not been started, the participation of victims has also never been opened. So far, the solutions have tended to be carried out closed and in secret. Even, victims never know for sure the development of cases of serious human rights violations and the reasons why these cases have stalled.

5.2

Forecasting the fate of the settlement of past serious human rights violations in 2022

At the end of November 2021, the State seemed to be a choir to play a new song on the agenda for resolving serious human rights violations. This new song is supposed to divide the public into taking a stance on a crucial issue that has been proven to be unsolvable by the government to this day. The government is more concerned with solving serious human rights violations which occurred after Law 26/2000 regarding the Human Rights Court was validated. Coordinating Minister for Political, Legal, and Security Affairs Mahfud MD conveyed many misleading pieces of information regarding the methods for resolving serious human rights violations, including those that occurred in the past during an encounter with the TNI Commander General Andika Perkasa. The meeting with the commander-in-chief, who also has a black track record in terms of human rights, was filled with erroneous statements about the role of the DPR and the TNI Commander in resolving serious

human rights violations. Institutions and positions which by design should not have a direct role in the law enforcement process.⁷⁴ The error is also contained in the Telegram Letter of the TNI Commander which appeared in the transition period after the death of the TNI Commander Hadi Tjahjanto.⁷⁵

The discourse signal to resolve serious human rights violations sorted by time also emerged from the Attorney General. In a number of press statements, ST Burhanuddin stated that he would conduct a general investigation in the context of resolving serious human rights violations.⁷⁶ However, until this note was written, there has been no further information regarding the details of the case and the strategy to be implemented by the Attorney General and his staff. Leaving many questions about the motives and seriousness of the Attorney General which we still remember has a dark record because he had filed an appeal against the Families of the Victims of the Semanggi Tragedy I and II in the TUN case against his blunder saying that the case was not a serious violation of human rights when holding a working meeting with the Commission III DPR RI on January 16th, 2000.

The discourse on a general investigation by the Attorney

74 The records of KontraS and several civil society organizations and communities of victims, survivors, and families of victims of serious human rights violations related to Mahfud MD's maneuver can be accessed at <https://kontras.org/2021/11/26/gagal-paham-mahfud-md-dalam-mendudukkan-dpr-panglima-tni-untuk-penuntasan-pelanggaran-ham-berat/>

75 KontraS' notes on the TNI Commander's Telegram Letter can be accessed at <https://kontras.org/2021/11/24/surat-telegram-tni-dan-keterlibatan-dalam-penangkalan-radikalisme-menambah-rentetan-masalah-institusi-tni/>

76 The Attorney General's statement to carry out a General Investigation of current serious human rights violations can be accessed at :<https://nasional.tempo.co/read/1532803/kejaksaan-agung-akan-lakukan-penyidikan-kasus-pelanggaran-ham-berat>

General's Office may be claimed as a breath of fresh air from the deadlock in the law enforcement process for serious human rights violations. However, spotlighting and monitoring must be strengthened given the potential for the execution process to evaporate. Indonesia has a history that the existence of a Human Rights Court does not guarantee that the truth can be revealed, the perpetrators are given a punishment until the recovery of the victims can be fulfilled. Because it's not very unlikely that a court that was meant to fail, as has been the case, could happen again.⁷⁷

With the more incessant non-judicial efforts carried out by the State throughout 2021, the State's movement in terms of law enforcement is becoming increasingly difficult to believe in its realization. It is important to observe whether this discourse becomes real or adds to the long list of lies by President Jokowi and his ranks on the issue of resolving serious human rights violations in Indonesia. The monitoring of implementation is important because state officers may only talk about one concept or policy but there is no mechanism for billing or correction of very important substances. As happened in the promise of legalization or ratification of the International Convention Against Enforced Disappearances which is targeted to be legal before International Human Rights Day on December 10th, 2021.

77 Records of the International Center for Transitional Justice (ICTJ) regarding the process of the Human Rights Court in Indonesia which was intended to fail can be accessed on <https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Indonesia-Rights-Court-2003-English.pdf>

VI ▾

Human Rights at the International Level: Empty Commitment



United Nations
Climate Change



UN CLIMATE
CHANGE
CONFERENCE
UK 2021

10/10/2021 14:00:00

6.1↳

Indonesia's Selective Logging Politics in Responsibility to Protect (R2P)

At the 66th United Nations General Assembly which was held on May 18th, 2011, discussions on Responsibility to Protect (R2P) and the prevention of genocide, war crimes, ethnic cleansing, and crimes against humanity emerged. The resolution was adopted through the following voting details: 115 agree, 15 disagree, and 28 absent. Of course, this is not the first time that R2P has appeared in the discussion of the UN General Assembly, considering that this principle first emerged in 2005.

In that year, the principles of R2P emerged as a global and universal consensus to emphasize actions taken by the international community to address and prevent genocide, war crimes, ethnic cleansing, and crimes against humanity. This principle was agreed upon by all member states of the United Nations at that time, which contained three main pillars, namely: each country is responsible for protecting its

population; the responsibility of the international community to assist States in protecting their populations, and; the responsibility of the international community to help protect when states fail to do so. The resolution adopted this year is intended to make R2P an annual agenda to prevent genocide, war crimes, ethnic cleansing, and crimes against humanity.

Unfortunately, Indonesia rejected this resolution. This decision is not surprising, as Indonesia often rejects resolutions issued by the international community regarding a progressive and collective movement to uphold human rights. State sovereignty and prevention of intervention are always reasons, even though R2P can be a medium to resolve human rights violations in Indonesia or in other countries.

If it continues to be supported, the R2P principle has many advantages for Indonesia, starting from the possibility of obtaining international funding and initiatives to strengthen R2P development from donor countries. This includes investment in the development assistance sector and capacity building through security and mediation processes under this principle. Furthermore, Indonesia can gain political advantage to have a stronger and superior position in offering assistance to other countries in the region, which in turn will further strengthen cooperation and relations between ASEAN countries to build a more prosperous and harmonious region as envisaged ASEAN has always aspired to. By demonstrating alignment with R2P, Indonesia can gain political influence as a country that is transitioning from an authoritarian state to a democratic state that can take responsibility for resolving human rights violations according to the R2P.

This political influence is intertwined with Indonesia's current position. As a country with a large population, Indonesia has a big responsibility and commitment. With abundant assets, a large population, and rapid economic development in the Southeast Asia region, R2P cannot be wasted, including its implementation. This moral responsibility towards R2P also arises as a consequence of Indonesia's strong influence in ASEAN. As one of the ASEAN countries that strongly supports the enforcement of R2P principles, Indonesia has received massive political support from the international community to take a role in the implementation of R2P. From the beginning, the Indonesian government has shown a great desire to assist in the development of R2P, and this has raised Indonesia's international profile.⁷⁸

While Indonesia's image at the international level has improved and brought Indonesia to various prestigious memberships, the UN Security Council and the UN Human Rights Council, the potential for further participation in R2P has been wasted. Indonesia's position in rejecting the R2P discussion is contradictory to Indonesia's position when this principle first emerged. Although R2P is a new concept in Southeast Asia, there is a belief that R2P can bring peace, stability, and uphold the role of international law in the region. Furthermore, R2P can prevent genocide, war crimes, ethnic cleansing, and crimes against humanity before they happen. Even, with the main principles of R2P attached to international humanitarian law and universal principles of human rights, the implementation of R2P can be applied in domestic affairs. R2P can be the perfect tool for Indonesia to demonstrate its

78

Annie Pohlman, "Preventing Future Mass Atrocities in Indonesia: Implementing the Responsibility to Protect Within A Culture of Impunity", accessed from <https://core.ac.uk/download/pdf/15107691.pdf>.

leadership and commitment to resolving past human rights violations.

This was ignored by the Indonesian government. Through Indonesia's representative at the United Nations, the government stated that the international community should not have a prejudice against the decisions they choose. They clarified that the rejection of the vote doesn't mean they don't support R2P. They also added that R2P does not have to be the annual agenda of the United Nations General Assembly, and other suggestions to enrich R2P should not deviate from the initial concept of R2P in 2005.⁷⁹ Of course this clarification sounds defensive as if the annual discussion of R2P will lead to situations that are not safe for Indonesia, a.k.a the discussion of the human rights situation in the country which is already known to the international community.

The situation in Papua that is still happening today, or regional situations such as the Myanmar coup on February 1st, 2021, and its implications are known to the international community and are often recommended to be resolved immediately by following human rights values. The rolling of these two conflicts and other conflicts in Southeast Asia to this day illustrates the commitment of countries in the region, especially Indonesia, to prevent mass atrocities. The lack of commitment and competence, as well as an understanding of the importance of R2P for countries in the region—especially Indonesia—will reveal how these conflicts are often neglected.

79 Indonesian Ministry of Foreign Affairs, "The Responsibility to Protect and the Prevention of Genocide, War Crimes, Ethnic Cleansing, and Crimes Against Humanity", accessed from <https://kemlu.go.id/newyork-un/en/news/13187/the-responsibility-to-protect-and-the-prevention-of-genocide-war-crimes-ethnic-cleansing-and-crimes-against-humanity>.

This is where Indonesia's selective slashing policy emerges, which is illustrated by the rejection of the R2P discussion on the grounds of fear of changing the original R2P agenda. The Indonesian government is afraid that if this adoption is carried out simultaneously to all UN member countries, R2P could become a door for the international community to raise the issue of Papua.

Many human rights violations are ongoing in Papua and the Indonesian government fears it will jeopardize their interests in the region. Hiding the truth and facts will never lead to better development for Indonesia, and will only cover up the facts and worsen the situation for a long time. The Indonesian government does not show alignment with R2P; on the contrary, there has been no development or progress to address internal problems in Papua.

Indeed, the state must protect national interests at the international level. However, the concept of national interest is often used by Indonesia to select issues that are promised in the short term. For example, Indonesia has very close and prominent relations with Palestine and has supported the resolution of mass atrocities in Palestine. Indonesia has always actively advocated for the crisis in Palestine and condemned the actions taken by Israel against Palestinians. Even, the Indonesian government is always seen using their voice to spread the voice of the Palestinian, but they refuse to do the same and tend to ignore what is happening in their own country. This attitude of double standards, or selective cutting, has been going on for a long time and has not changed until now. The hypocrisy of the Indonesian government cannot hide the massive human rights violations that are still happening.

It must be underlined that the prevention of mass atrocities must start from within the country; if Indonesia does not harmonize and cannot comply with R2P, then Indonesia has failed to become a country that upholds human rights principles. The prevention of mass atrocities is always the responsibility of the state by working collectively through multilateral channels with the international community and working with national institutions, civil organizations, and other stakeholders so that peace and stability will be maintained.

As the largest country in Southeast Asia, Indonesia must be aware of its capabilities and influence. Indonesia can be a good example for other countries to establish an attitude of compliance and harmony with international law and universally accepted international norms. It is Indonesia's responsibility to prevent mass atrocities. Indonesia's membership in the UN Human Rights Council when the vote on R2P was taken indirectly had implications for Indonesia's obligation to uphold universal human rights values without voting for those that only benefit the state. This shows how the international community has entrusted Indonesia to be an agent of advocacy and resolution of humanitarian crises at every level: domestic, regional, and global. Although Indonesia has been quite vocal on several human rights issues, the government has not used its full capacity to promote human rights and has only selected a few that are in line with its interests.

Inequality in the treatment of the resolution and management of humanitarian crises on domestic and international issues is a contrast in the case of Indonesia. The Government of Indonesia has always been very active in contributing to the international community by providing UN peacekeepers to be part of their peacekeeping operations around

the world. However, what is happening in the country is very ironic, where many past and present human rights violations are somehow still not fully committed to being resolved.

It will be difficult if Indonesia actually already has the capital to implement R2P but is still selective about the issues that are broadcast. This difficulty is faced by the challenge of domestic impunity, especially in its political bureaucracy. This prolongs a culture of impunity and a lack of political will that makes R2P implementation will be very difficult. In addition, the concept of R2P itself is still difficult to understand by Indonesian officers, where the stigmatization of victims of past human rights violations still exists, so that the position of officers is neutral towards the majority which worsens social construction in society.

6.2

COP26 and Indonesia's False Claims

The 2021 United Nations Climate Change Conference, also known as COP26, is the 26th United Nations Climate Change Conference. The conference will be held in Glasgow, Scotland, between October 31st and November 12nd, 2021. It is the 26th Conference of the Parties (COP) of the United Nations Framework Convention on Climate Change and the third meeting of the parties to the Paris Agreement. This is the first time since COP21 that parties are expected to commit to increasing ambitions on climate change mitigation.

In this conference, the parties are expected to commit to increasing ambitions in mitigating climate change. As outlined in the Paris Agreement, parties must carry out a process known as the "ratchet mechanism" every five years to deliver new national pledges. The conference has also issued an agreement called The Glasgow Climate Pact. According to this pact, Parties must take action to address climate change by respecting, promoting, and taking into account their respective obligations on human rights, the right to health, the rights of indigenous peoples, local communities, migrants, children, persons with

disabilities, and communities in vulnerable situations and the right to development, as well as gender equality, women's empowerment, and intergenerational equality.⁸⁰

The pact emphasizes the importance of protecting, conserving, and restoring nature and ecosystems to achieve the Paris Agreement temperature goals, including through forests and other terrestrial and marine ecosystems that act as absorbers and reservoirs of greenhouse gases and by protecting biodiversity, while ensuring social and environmental protection. The pact is also the first climate agreement to explicitly plan to reduce coal use.⁸¹

Indonesia as a state party already committed to implementing this pact. There must be a balance between resilience, independence, and energy sovereignty with Indonesia's commitment to tackling climate change. This is homework that must be completed by the Government of Indonesia. Unfortunately, the pact will be difficult to implement properly if the government does not change its actions in tackling climate change. Joko Widodo's statement claims that Indonesia has controlled climate change well, where one of his claims is that it has reduced the rate of deforestation.

There is a lot of data from various research institutions and non-governmental organizations which state that deforestation in Indonesia is increasing. From the data obtained, it can be seen that the need for mining is greater than the roads and other infrastructure.

80 See in https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf.

81 Ibid.

The statement by Siti Nurbaya Bakar as the Minister of Environment and Forestry stated that large-scale development should not be stopped in the name of zero-deforestation because the Indonesian constitution has mandated it, it is also a misinterpretation of the constitution itself. The Indonesian constitution requires sustainable development, which means that the development in Indonesia should not be carried out on a massive scale that can damage the environment and people's lives.

The increased deforestation also goes hand in hand with increasing levels of violence against people who depend on forests for their lives. Many indigenous peoples are displaced while defending the customary forests they protect. Many people were bullied verbally, physically, and psychologically by the authorities. This is contrary to the constitutional mandate which states that the development in Indonesia must be sustainable.

Coal mining is also one of the fastest-growing industries in Indonesia. Coal is one type of mining that harms the climate. Unfortunately, the rapid growth of coal is not matched by sustainable management. This is also driven by legal products that support massive coal exploitation. Various groups have firmly rejected the Job Creation Act and the Minerba Law from workers, fishermen, indigenous peoples, farmers, economists, academics at various colleges, human rights, and environmental activists who carried out various waves of protests that appeared in almost all regions in Indonesia.

The demonstration was carried out because legal products such as the Job Creation Law made dependence on coal even higher by being

given certain treatment in the form of imposing a royalty of 0 percent.⁸² In addition, if you look at Law no. 3 of 2020 concerning Minerba, there are also several problems in it. If there are people who are harmed by the actions of mining companies, whether it be in the form of environmental destruction or land disputes, the Regional Government can no longer take any action.⁸³ Because all mining authority is regulated by the central government. People who try to interfere with mining activities in any form can be punished.⁸⁴

Many demonstrators were arrested by the police, accused of being rioters. The LBH Indonesia Foundation has documented violence against demonstrators in 18 regions. In residential areas affected by coal, residents also have to face court for refusing to expand the power plant. Residents became suspects on suspicion of violence and insulting state symbols.⁸⁵

Joko Widodo needs to realize that COP26 is an essential effort in determining the sustainability of humanity. Indonesia must demonstrate a serious and ambitious commitment to tackling climate change. Joko Widodo's government needs to make a realization based on their claim of tackling climate change. In addition, the apparatus must stop the violence carried out by the apparatus in the name of development against the people who protect the forest and the surrounding environment. A proper environment is the right of all citizens according to the 1945

82 Chapter II Article 3 of the Job Creation Law.

83 See <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f28c9f6d2e91/risiko-hilangnya-sejumlah-kewenangan-daerah-dalam-uu-minerba/>.

84 Article 162 of the 2020 Mineral and Coal Law.

85 See in <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54469444>.

Constitution.

If Joko Widodo and the next president fail to change the current situation, it can be feared that in the future there will be more and more deprivation of customary lands, massive deforestation, agrarian conflicts, and so on under the pretext of development and investment. In addition, we see that more and more people will be attacked just for fighting for their land rights and environmental rights while refusing activities that damage the environment. If this continues, the Goals of the Glasgow Pact will not be achieved and this will certainly exacerbate the handling of global climate change.

6.3

Indonesian Resistance in International Forum

Years have passed, Indonesia is still experiencing many cases of human rights violations. Ironically, Indonesia has signed several international conventions related to anti-discrimination or racism, violence against civilians that affect freedom of opinion and association, the death penalty, and so on. However, the absence of several international conventions that have not been ratified creates a snowball effect so that issues related to these conventions have not been resolved. One of the issues is cases of human rights violations in Papua.

Papua is known as one of the areas in Indonesia that has received a lot of criticism, threats, and violence from the Indonesian security forces. Based on records collected and processed by KontraS, as many as 152 acts of violence have been committed throughout 2021, 108 of which were arrests of Papuans, 30 had injuries as a result of the violence, and 14 died as a result of clashes with security forces. Whereas, Indonesia has signed the CAT-OP convention, which is a convention that calls on its member countries to eliminate acts of torture, inhumane acts,

and treatment which then degrades human dignity. The non-ratification of this international convention has become a concrete example that the Indonesian government does not want to solve human rights problems in Papua.

One example of a case of this violence was when an activist from the West Papua National Committee (KNPB), Victor Yeimo, was in prison without medical treatment. Whereas, Yeimo is suffering from tuberculosis, where this disease must receive regular medical treatment so the victim was not getting harmed, even to the point of affecting the surrounding environment. Another example of a case related to violence against Papuans is the Papuan Air Force incident that stepped on the heads of two Merauke residents in April 2021. Then followed by the shooting of Pastor Yeremia Zambani who related to security forces in Hitadipa Village, Intan Jaya Regency.

Based on the incidents that have occurred, no concrete solutions or policies have been implemented by the government to resolve human rights issues in Papua. Even, until now, the CAT-OP has not been ratified as a first step to drafting and implementing law related to acts of violence and torture that occurred in Indonesia, especially Papua. There was also no visible discussion from the government and its related agencies to resolve the issue. Even, there are many opinions from international entities to encourage the government to immediately resolve the issue of human rights violations in Papua.

Vanuatu is one of the countries that voiced their opinion to encourage Indonesia to pay more attention to Papua, namely Vanuatu. This Pacific country has criticized how the Indonesian government

could not resolve the issue of human rights violations in Papua in 2020. Vanuatu's representatives have raised this issue in international forums since 2016. This criticism was raised again in the following year at the international forum of the General Assembly of the United Nations. According to the representation of this small country, Papua has the right to be given the freedom to determine their destiny.

Unfortunately, from 2016 to 2021, Vanuatu did not receive praise or criticism accepted from Indonesia as an entity that was criticized but was counterattacked and criticized that Vanuatu is pro-separatism from what is happening in Papua. As in 2016, Vanuatu received criticism from the Indonesian delegation at that time in the international forum that there was a political motive from Vanuatu so that other countries were led to their opinion of Vanuatu's domestic problems. The following year was the same when Vanuatu was again criticized by the Indonesian delegation when it was criticized for human rights issues in Papua. According to the Indonesian delegation at that time, Ainan Nuran, Vanuatu was one of the entities that supported the Papuan separatist movement and had spread hoaxes or false allegations about the issue.

The following year until 2021 will not be much different. When the Prime Minister of Vanuatu Charlot Salwai Tabimasma asked the United Nations to participate in formulating a solution and go out into the field to see the real human rights violations that have occurred in Papua, the response given by the Indonesian representative again suspected that the criticism and suggestions were to support the Papuan separatist movement.

This flow continues to revolve and not only Vanuatu feels it, but

also other countries or entities that care about the issue of human rights violations in Papua. Other entities that are concerned about this issue are CIVICUS and UNHRC where these two international entities have received many reports regarding the number of deaths of citizens due to violence by security forces. Unfortunately, the reflection of the concerns of the two entities expressed through reports and the distribution of documents on their website is not even seen by the Indonesian government as a sign that Papua is on the verge of human rights issues.

Other Pacific countries such as the Solomon Islands and Fiji also provide support for the Indonesian government to look back at every human rights violation committed by security forces and the Indonesian government has to resolve them. This action can be seen directly from the Pacific Islands Forum (PIF) to write a request to send mission troops to Papua to monitor human rights conditions in the area and protect and uphold human rights to find the root causes of the continuing conflict. According to the PIF Secretary, without access from independent media such as civil society or human rights groups in Papua, it will be difficult to verify reports from opposing groups. This request was made in 2020. However, until now there has been no access given by the Indonesian government to confirm the monitoring.

Not only the countries in the Pacific represented by PIF, the alliance of African and Caribbean countries also encouraged the United Nations to comply with the request. This request was re-launched in September 2021. However, as in the previous year, there has been no checklist approved by the United Nations and no access has been granted by the Indonesian government to enforce the monitoring. This issue again becomes a puzzle that cannot be solved and does not even

give another pair of puzzles to solve.

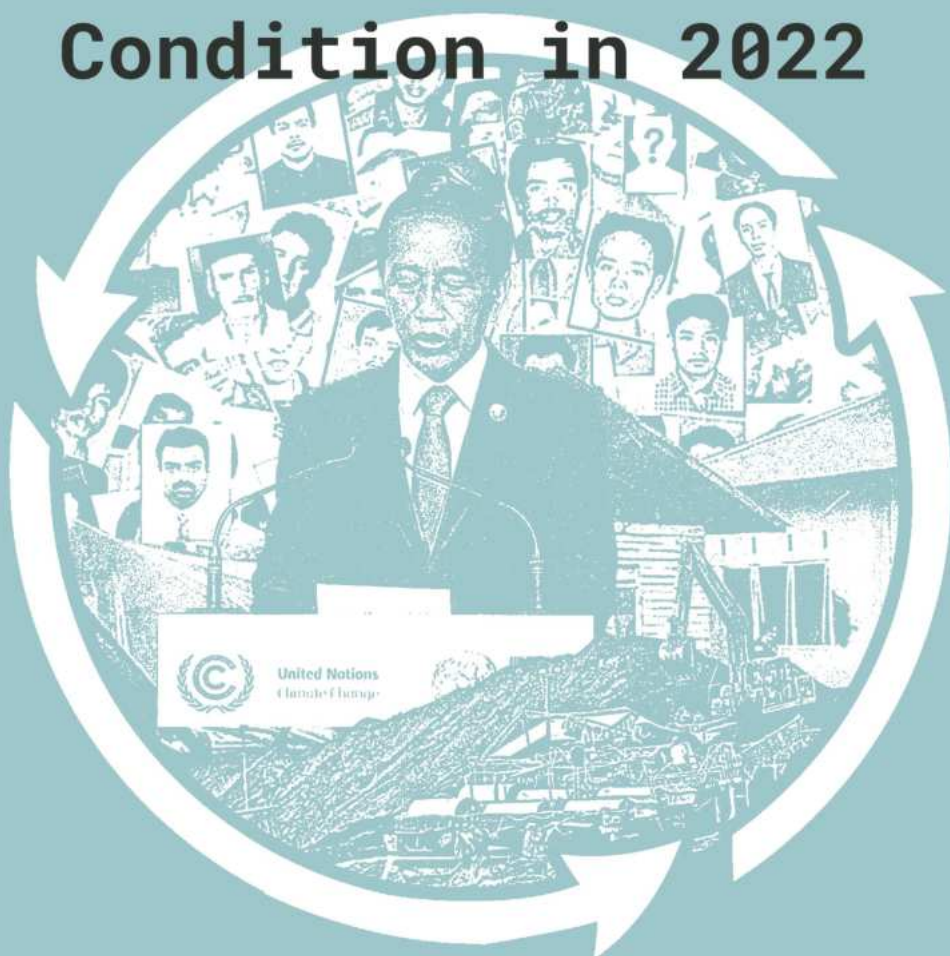
In international forums, many countries and entities have published what has happened in Papua and even asked several sources from Papua to participate in adding data from incidents that occurred during human rights violations in Papua. In addition to the criticisms raised at international meetings such as those made by Vanuatu, other efforts, such as requests to send UN security forces to Papua and Indonesia to allow such access, have not been successful or even started.

What is odd is Indonesia's denial of the case of human rights violations in Papua. Various domestic entities such as KontraS, National Commission on Human Rights, YLBHI (Indonesian Legal Aid Foundation), and so on have provided concrete data on what cases can be proven as human rights violations in Papua. Several attempts were also made to organize webinars to open the eyes of the public and entities related to issues, however, the Indonesian government has always underestimated them. According to them, the issue of human rights violations in Papua is just a hoax and if anyone tries to explore the issues, they will be branded as pro-separatist parties. The danger of this action is the effect it creates on other entities such as big countries that do not take a position on the issue.

Besides being in denial or assuming that the issue is just a lie, the Indonesian government also does not have a stance or a series of solutions to prove to those who criticize it that the issue of human rights in Papua does not have problems or fatal human rights violations. Instead, what the parties related to the government do is to allow these

cases to happen and turn a blind eye to various international conventions that lead to violence against the population.

Projection of Human Rights Situation and Condition in 2022



Based on all the notes above, KontraS also makes speculations about the situation and condition of human rights in 2021. Reflecting on the situation in 2021, the conditions for the fulfillment, promotion, and protection of human rights have not improved significantly. With the pattern of human rights violations that continue to occur, we project that the situation will get worse. In more detail regarding the description of the human rights condition by sector, we project the following:

➤ **Civil Rights Sector**

First, Related to civil liberties (civic space), we predict that patterns of repression will continue. Demonstrations and expressing opinions in public will still be met with repression by the security forces. The civil society which is active in expressing critical voices as an effort to correct the government's performance will slowly erode its space. The government will create a condition of suppression as if it were a legal thing. Various methods will be used to weaken the supervision carried out by civil society. Also, the digital attack on those who are balancing the discourse of the state will continue. Because, to this day, none of the masterminds of the attack have been revealed to the public. In 2022, several Regional Heads will complete their term of office, while the Ministry of Home Affairs opens the opportunity for Regional Heads coming from the TNI/Polri. This will certainly be dangerous because various problems will be faced through securitization/militarization.

Second, related to fundamental rights, the practice of violating the rights to freedom of belief and religion against minority groups

will continue to be ignored by the state. Because there is no serious commitment to protect and recognize their rights. Violent practices such as persecution, disbandment, and destruction of places of worship will also still be encountered in 2022 if there is no courageous effort from local officers to take action against violators of the rights to freedom of religion and belief. In addition, other forms of violence and human rights violations such as the practice of extra-judicial killing, the imposition of the death penalty, and torture are certain to continue, because there has been no proper correction mechanism so far in each institute. For example, the Police rarely take firm action against officers who commit violations in the field. Also, some of the existing regulations still allow space for these human rights violations.

➤ **Economic and Social Rights Sector**

First, related to business and human rights points that focus on problematic regulations that are not in favor of the environment, we predict that the patterns of private impartiality in 2022 will be higher, related to how the state and companies will continue to perpetuate human rights violations even though there have been the rules under international law which stated that companies have a responsibility to fulfill human rights. The patterns of impartiality between the private sector and the state in prioritizing human rights in every business step are also supported by the President's willingness to continue to implement the Job Creation Law, which with the President's support to continue to implement the law shows that there is a clear partiality to investors,

not to the people which clearly that the law poses a major threat to the environment. Besides, KontraS considers that the government's attitude which continues to try to ignore human rights shows that there is no moral responsibility from the government to provide a decent life and environment for its people.

Second, regarding the presence of human rights defenders in the natural resources sector, rampant repression of them will make the existence of human rights defenders even more vulnerable in 2022. The absence of regulations that comprehensively protect human rights defenders both in general and specifically in the natural resources sector, the government's alignment with corporations-based interests investment, coupled with problematic laws and regulations will make human rights defenders in the natural resources sector even more threatened. We predict that criminalization and violence efforts will be mostly directed at those who are trying to fight for the environment. Also, the government's commitment to recovering post-pandemic economic conditions and statements by public officials who ignore the environment will trigger the rate of deforestation which has implications for many conflicts with communities who depend on forests for their lives. This prediction was further confirmed by President Jokowi's directive to remove all Regional Police Chiefs and Resort Police Chiefs who were unable to oversee the investment.

✧ Violence and Human Rights Violations in Papua

The form of violence and human rights violations in Papua is also likely to continue in 2022 if the state does not immediately change the perspective of conflict resolution. The approach of deploying the apparatus on a large scale as the main option will still be continued. The TNI commander has indeed committed to changing his approach to be more human. However, the seriousness of this commitment must be awaited, namely by reducing the escalation of violence, changing the stigmatization method, and withdrawing the security forces. If this approach is continued, it will not bring about an improvement in the human rights situation in Papua. This is because the existence of the TNI has been proven to give fear and eliminate the sense of security for Papuans. The first step that must be taken is to withdraw/reduce troops and be open to the handling of Papua so far. This step is important to take to show the seriousness of finding other ways to solve problems in Papua, especially in the context of security. Furthermore, encourage every criminal case that occurs—at least from the last year—against TNI members to be investigated through a general court. In addition, the state must also conduct an audit of the presence of the TNI in military businesses in Papua. Therefore, the escalation of conflict can be reduced.

We see that if militarism in Papua continues to strengthen, it will certainly result in an increasing number of internally displaced persons. Many acts of violence such as shootings will continue to increase if the government does not withdraw military forces in Papua. We also believe

that several new large companies will enter Papua for investment and development purposes. The implementation of Otsus which seems forced and was rejected by the Papuan will also not solve the existing systemic problems. The presence of such a large number of officers will also create a closing civic space for the Papuan. The state will still be allergic to different narratives and only confuse the discourse with the Unitary State of the Republic of Indonesia is Undisputed.

➤ **Completion Cases of Past Serious Human Rights Violations**

First, the State will increasingly aggressively come up with ways to resolve serious human rights violations that are not following the provisions. Experience has proven that the formation of regulations, teams, and also policies has turned their backs on the sense of justice and the public interest as well as the rights of the victims. Besides, insisting on misleading choices, the lack of victim involvement is a worrying note.

Second, the choice of a general investigation plan by the Attorney General which is based on the dichotomy of when a serious human rights violation took place must be closely monitored. This supervision is based on the potential for repeated failures in court processes, such as in at least three ad-hoc human rights courts that have taken place before. The socio-political composition and the map of

government actors who lack President Jokowi's sensitivity have caused this danger needs to be anticipated.

➤ **Human Rights Commitment at the International Level**

Indonesia's attitude at the international level will also not change much from 2021, for example, selective cutting on the issue of Responsibility to Protect. On some issues that are political and profitable, Indonesia will be very loud. But on other issues, Indonesia sets double standards. International forums will also only be used as an arena for throwing out empty commitments without being accompanied by concrete improvements in the country. Indonesia's bad attitudes that are resistant to international criticism will continue, especially in addressing the Papua issue. The efforts by other countries to provide constructive opinions on conflict resolution in Papua will only be denied and ignored.

Conclusion

In the past year, we have seen that Indonesia is getting further away from the spirit of fulfillment, protection, and respect for human rights. Various patterns of human rights violations continue to be repeated and new patterns of violence also emerge over time. The government's consistency in ignoring human rights when making policies has made Indonesia even more distant from the values of democracy, human rights, and the rule of law. This regressive makes the condition of human rights increasingly eroded and replaced by a government mission that prioritizes political stability, economic growth, and development. Indonesia is moving further into the shadow of the New Order's authoritarianism with its government actively violating human rights values, both in the form of direct action (by commission) and omission (by omission).

First, in the civil and political rights sector, we highlight the increasingly massive restrictions on civil liberties being carried out. This is marked by widespread repression aimed at public expression, especially those who are balancing state discourses such as Papuan issues and the environment. Likewise, the repression of the expression of opinion, both in the public and digital realms, keeps continuing. In addition, the practice of silencing in the form of criminalization will also continue throughout 2021. Even, the public is also faced with new patterns of silence, such as subpoenas issued by public officers. Meanwhile, in the context of cyber-attacks, the state has remained silent without ever investigating it thoroughly and seriously. All forms of violations of freedom of expression must be resolved in a transparent and accountable manner by the competent authorities, to prevent recurrence in the future.

In terms of fundamental rights, such as violations of the rights to freedom of religion and belief, the practice continues to be ignored. In several locations, the Police did not dare to take firm action against the perpetrators of the disbandment. This shows the government's silence on discriminatory practices that take place in society. In addition, the practice of other human rights violations such as extra-judicial killing and torture as a form of repressive legal action so far has not shown any improvement. The offenders are free to enjoy impunity without being prosecuted through an adequate legal process. As for the context of the death penalty, Indonesia's attitude does not show progress during a global trend that has begun to abandon this inhuman punishment method.

Second, in the economic and socio-cultural sectors, we highlight the responsibility of the state and companies to prioritize human rights in development that has been going on for the past year. We see that in the past one year, the state, through the government and also companies, have often neglected human rights in every development carried out - which is actually in the Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) has explained in detail the role of the state, companies, and recovery for affected communities. This is supported by the findings of KontraS, which recorded at least 228 cases of violence against natural resources, which further shows that the high rate of violence that occurs within natural resources can indicate that the state ignores human rights violations committed by private parties (companies). The neglect of the state and companies to protect human rights can be seen from cases related to the criminalization of farmers who fight for the right to life, environmental pollution carried out by the private sector, causing contamination of clean water sources for

the community and several other cases. We also highlight the ongoing repression of human rights defenders in the natural resources sector. The absence of regulations that comprehensively protect human rights defenders both in general and specifically in the natural resources sector, the government's alignment with corporations based on investment interests, plus problematic laws and regulations will make human rights defenders in the natural resources sector increasingly threatened.

Third, the escalation of violence and armed conflict in Papua is getting more massive in line with the security approach that the central government continues to maintain. The excessive deployment of the apparatus with the condition of the apparatus in the field which often does not pay attention to the standards of proportionality, necessity, and reasonable in the use of force has eroded the right to a sense of security that Papuans have. In addition, the labeling of the KKB as a terrorist group further perpetuates the existing stigma and continues to trigger conflict. As a result, thousands of Papuans have been forced to flee with their rights not being fulfilled and their condition often receiving violence from the TNI/Polri apparatus. The government must immediately implement a corrective mechanism for the security approach that has been used in the Papua issue. Then, the fulfillment of the rights of internally displaced persons also needs to be a priority because the State is responsible for the right to a decent standard of living owned by these refugees.

Fourth, the resolution of serious human rights violations in Indonesia is still an agenda that is not carried out seriously and in accordance with legal provisions and human rights principles. The planning UKP-PPHB Presidential Regulation and efforts to resolve it

only through non-judicial channels emphasize that the State intends to carry out completion and restoration that is based on versions that are not appropriate and instead stand with the interests of human rights violators. President Jokowi is still making controversies that are not sensitive to the interests of victims and the public. What increases through time is only rhetoric, discourses, and promises that are not tangible and can be felt by the public, especially the victims.

Fifth, the Indonesian government continues to turn a blind eye to various international conventions that are progressive for the enforcement of human rights. Whereas, Indonesia has a long list of human rights violations, especially those that occurred in Papua. The government's lack of seriousness is reflected in the rejection of the R2P principle which can prevent mass atrocities. The states should carry out their responsibilities by working collectively through multilateral channels with the international community and working with national institutions, civil organizations, and other stakeholders so that peace and stability will be maintained. On the other hand, Indonesia has not taken climate problems seriously. The Glasgow Climate Pact which is not implemented seriously makes the rate of deforestation continue to move rapidly and further increases the number of violence against people who depend on forests for their lives. The government must immediately play an active role in upholding human rights by ratifying various international conventions to stop the snowball effect that causes issues related to the convention to remain unresolved, including in this case the issue of human rights violations that continue to occur in Papua.

